KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.29/UN50/KR/XII/2020

TENTANG

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020 - 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 - 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);

Kasubbag Kabag

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 6 Tahun 2020 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PROGRAM STUDI HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Nomor 5269/UN50/KR/2019 Tanggal 30 September 2019 Tentang Kurikulum Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2019.

KEDUA : Menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan untuk mahasiswa Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun Angkatan 2020 sampai dengan Tahun Angkatan 2024.

KEEMPAT : Kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai masa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Ka.Biro WR I

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Ka.Biro WR I

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020 - 2024.

Nomor : 6.29/UN50/KR/XII/2020.

DOKUMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
PROGRAM STUDI HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGKATAN 2020 - 2024

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2020

DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2020 - 2024

JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Program Studi	: Hukum
2	Fakultas	: Hukum
3	Perguruan Tinggi	: Universitas Bangka Belitung
4	Nomor SK Pendirian	: 52/D/O/2006
5	Tanggal SK Pendirian	: 12 April 2006
6	Pejabat Penandatangan SK Pendirian	: Menteri Pendidikan Republik Indonesia
7	Mulai Penyelenggaraan	: 12 April 2006
8	Nomor SK Izin Operasional	: 52/D/O/2006
9	Tanggal SK Izin Operasional	: 12 April 2006
10	Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	: B
11	Nomor SK BAN-PT	: 2837/SK/BAN-PT/Akred/XII/2016
12	Tanggal Kedaluwarsa	: Tanggal….. Bulan.... Tahun 2024
13	Alamat	: Gedung Babel 2, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
14	No. Telepon Program Studi	: (0717) 4260027
15	Website	: www.fh.ubb.ac.id
16	Email	: fakultashukumubb

SUSUNAN PANITIA
PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 2.20/UN50/SP/X/2020 Tentang Tim Penyusun Naskah Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Jurusan Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020, Susunan Panitia Penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Hukum adalah sebagai berikut.

No	Nama	NIP/NP	Jabatan Kegiatan
1	Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.	198307172012121004	Pengarah
2	Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.	198012172014042001	Penanggung Jawab
3	Toni, S.H.,M.H.	608010028	Ketua
4	Darwance, S.H.,M.H.	198812262018031001	Sekretaris
5	Dr. Jeanne Darc Manik, S.H.,M.Hum.	607308015	Anggota
6	Dr. Faisal, S.H.,M.H.	608310026	Anggota
7	Wirazilmustaan, S.H.,M.H.	198809272014041001	Anggota
8	Muhammad Syaiful Anwar, S.H.,LL.M	198511212019031006	Anggota
9	Ndaru Satrio, S.H.,M.H.	198709052019031005	Anggota
10	Rafiqa Sari, S.H.,M.H.	198611012019032016	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2020-2025 ini dapat diselesaikan. Kebutuhan akan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan sangatlah mutlak adanya. Tujuan dari penyusunan kurikulum ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada Program Studi S-1 Hukum Universitas Bangka Belitung sehingga dapat menghasilkan **Learning Outcome/Lulusan** yang memiliki daya saing terhadap dunia kerja. Kurikulum ini mempunyai 3 (tiga) Program Peminatan yaitu Hukum Pidana, Hukum Keperdataan, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional yang masing-masing terdiri dari 144 SKS.

Penyusunan kurikulum ini disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam penulisannya kurikulum ini mengacu pada Buku **"Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Bangka Belitung di Era Industri 4.0 Untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka" sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2.15/UN50/KR/X/2020**. Semoga kurikulum ini bermanfaat dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Program Studi S1 Hukum Universitas Bangka Belitung.

Bangka, 28 Desember 2020
Ketua Program Studi,

(Toni, S.H.,M.H)
NP. 608010028

DAFTAR ISI

hlm.

SAMPUL……..... 1

IDENTITAS PROGRAM STUDI…..…….…. 2

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM…….. 3

KATA PENGANTAR…… 4

DAFTAR ISI……..... 5

DAFTAR TABEL……..…... 8

DAFTAR GAMBAR……..….. 10

BAB I PENDAHULUAN ……..... 11

A. Visi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, Dan Program Studi Hukum…… 11

B. Misi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, Dan Program Studi Hukum… 12

C. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, Dan Program Studi Hukum… 13

D. Rasionalisasi / Latar Belakang Perubahan Kurikulum…….. 14

E. Internalisasi Nilai-Nilai Moral, Mental, Intelektual..... 15

BAB II PROFIL LULUSAN…….. 16

A. Hasil Evaluasi Kurikulum…….. 16

B. Analisis…… 18

C. Landasan Pengembangan Kurikulum…… 20

D. Profil Lulusan……...……. 21

E. Deskripsi Profil Lulusan……...……. 22

F. Kompetensi Lulusan……...……... 22

BAB III CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN……...……. 26

A. Sikap (S)……...……... 26

B. Pengetahuan (P)……... 26

C. Keterampilan Umum (KU)…….. 27

D. Keterampilan Khusus (KK)……. 28

E. Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan……. 38

BAB IV BAHAN KAJIAN……... 33

A. Penentuan Bahan Kajian…….. 33

B. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian……. 36

BAB V PEMBENTUKAN MATA KULIAH ……..... 43

A. Keterkaitan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah…….. 43
B. Tata Cara Ekuivalensi dan Transfer Antar Mata Kuliah……..….. 46
C. Kelompok Mata Kuliah……..…… 50
D. Silabus……. 53
BAB VI STRUKTUR KURIKULUM…… 212
A. Komposisi Kurikulum…… 212
B. Sebaran Mata kuliah 213
BAB VII STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA……..…….. 223
a. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka……. 223
b. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)…….. 228
c. Kebijakan Akademik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung……... 231
BAB VIII PENYUSUNAN RPS ……..... 233
A. Identitas Institusi…….. 235
B. Identitas Mata Kuliah…….. 236
C. Capaian Pembelajaran Lulusan…… 237
BAB IX PELAKSANAAN PEMBELAJARAN…… 245
A. Karakteristik Pembelajaran…….. 245
B. Bentuk dan Metode Pembelajaran……... 245
C. *Blended Learning*…… 250
BAB X EVALUASI PEMBELAJARAN……... 254
A. Teknik Penilaian…….. 254
B. Komposisi Penilaian…… 255
C. Instrumen Penilaian…… 261
D. Beban dan Bobot Studi…… 263
E. Kriteria Lulusan……... 264
F. Penilaian Pembelajaran…… 266
G. Mekanisme dan Prosedur Penilaian……. 275
H. Langkah Evaluasi Hasil Belajar…….. 275
I. Penyusunan Instrumen Evaluasi…….. 281
J. Analisis Instrumen Evaluasi…… 305
BAB XI PENJAMINAN MUTU……..... 311
A. Prosedur Penyusunan dan Pembaharuan Kurikulum…… 312
B. Peranan LP3M……..……..…… 313

C. Peranan GKMI-F……...……...…… 313
D. Peranan GKMI-J……...…… 314
BAB XII SUMBER DAYA MANUSIA……...…… 315
A. Dosen…….…… 315
B. Tenaga Kependidikan…… 319
C. Tenaga Laboran..... 320
BAB XIII SARANA DAN PRASARANA……..…… 321
BAB XIV PENUTUP……...…….…… 326
DAFTAR PUSTAKA……...……. 327

DAFTAR TABEL

	hlm.
Tabel 2.1 Analisis SWOT	18
Tabel 3.1 Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	28
Tabel 4.1 Kajian Inti Pembelajaran	34
Tabel 4.2 Penggunaan Taksonomi Domain Kognitif	34
Tabel 4.3 Pembagian Bahan Kajian Prodi Hukum	36
Tabel 4.4. Kelompok Bahan Kajian Program Studi Hukum	37
Tabel 4.5 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian	39
Tabel 4.6 Mata Kuliah Program Peminatan Di Fakultas Hukum	41
Tabel 4.7 MK Lintas Prodi dan Pertukaran Pelajar	41
Tabel 5.1 Kriteria Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian dan Bobot SKS	43
Tabel 5.2 Contoh kasus dalam perubahan kurikulum	48
Table 5.3 Tabel Konversi Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum 2020	48
Table 5.4 Penjelasan perubahan Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke kurikulum 2020	49
Tabel 5.5 Mata Kuliah Wajib Universitas	50
Tabel 5.6 Mata Kuliah Wajib Fakultas Hukum	50
Tabel 5.7 Mata Kuliah Wajib Jurusan Hukum	50
Tabel 5.8 Mata Kuliah Pilihan Jurusan Hukum	51
Tabel 6.1 Struktur Mata Kuliah	213
Tabel 7.1. Mata Kuliah Konversi Membangun Desa (Bina Desa)	226
Tabel 7.2 Mata Kuliah Konversi Magang	227
Tabel 8.1 Format Tabel RPS Untuk Mata Kuliah Teori	234
Tabel 8.2 Ilustrasi Format Tabel AKPD	235
Tabel 9.1 Contoh pemilihan, Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran	246
Tabel 9.2 Klasifikasi Pembelajaran Bauran (Blended Learning)	250
Tabel 10.1 Teknik dan Instrumen Penilaian	254
Tabel 10.2 Format Penilaian Sikap Tiap Pertemuan	258
Tabel 10.3 Format Penilaian Sikap Keseluruhan	259
Tabel 10.4 Indeks Prestasi dan Beban Studi Maksimal	264
Tabel 10.5 Predikat Kelulusan	264

Tabel 10.6 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Bawah Tahun Akademik 2012/2013 264
Tabel 10.7 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Atas Tahun Akademik 2014/2015 Sampai Dengan 2017/2018 265
Tabel 10.8 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Mulai Tahun Akademik 2018/2019 265
Tabel 10.9 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Bawah Tahun Akademik 2012/2013 266
Tabel 10.10 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Atas Tahun Akademik 2014/2015 Sampai Dengan 2017/2018 267
Tabel 10.11 Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Mulai Tahun Akademik 2018/2019 267
Tabel 10.12 Prinsip Penilaian 268
Tabel 10.13 Contoh kisi-kisi tes obyektif 283
Tabel 10.14 Contoh kisi-kisi tes uraian 283
Tabel 10.15 Format Soal UTS Atau UAS 290
Tabel 10.16 Contoh Format Pensekoran Asesmen Kinerja 291
Tabel 10.17 Contoh rubrik holistic 292
Tabel 10.18 Contoh Rubrik Analitik 293
Tabel 10.19 Contoh Participation Charts 297
Tabel 10.20 Contoh Check List Untuk Mengukur Kompetensi Lebih Dari Satu Ranah (C-P-A) 298
Tabel 10.21 Contoh Skala Nilai Untuk Observasi Mengakhiri Pembelajaran Dalam Satu Pertemuan 300
Tabel 10.22 Contoh Form Daftar Cek Untuk Penilaian Keterampilan Psikomotor 304
Tabel 10.23 Contoh Form Skala Nilai Untuk Penilaian Keterampilan Psikomotor 304
Tabel 10.24 Contoh: Skor hasil tes matakuliah Sosiologi dengan peserta 10 mahasiswa 305
Tabel 10.25 Contoh: Butir soal No 1 308
Tabel 12.1 Daftar Dosen Tetap Program Studi S1 Hukum UBB 315
Tabel 12.2 Daftar Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB 319
Tabel 12.3. Daftar Laboran di Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB 320
Tabel 13.1 Prasarana Utama di Program Studi S1 Hukum 321
Tabel 13.2 Inventarisasi Aset Dalam Ruang Kuliah 322

DAFTAR GAMBAR

hlm.

Gambar 4.1 Sebaran Mata Kuliah 40
Gambar 6.1 Komposisi Kurikulum Program Studi Hukum 212
Gambar 7.1 Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 223
Gambar 7.2 Skenario Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 225
Gambar 7.3. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 232
Gambar 8.1 Format Identitas RPS 237
Gambar 8.1 Contoh Identitas AKPD 238
Gambar 9.1. Taxonomy Blended Learning 251
Gambar 10.1. Mekanisme Penilaian 275
Gambar 10.2 Langkah Evaluasi 277
Gambar 10.3 Langkah Evaluasi Ranah Kognitif Non Test 278
Gambar 10.4 Langkah Evaluasi Ranah Afektif 279
Gambar 10.5. Tahap Penilaian Ranah Psikomotorik 281
Gambar 11.1 Diagram Alir Proses Penyusunan Kurikulum Program Studi di UBB 315

BAB I
PENDAHULUAN

A. Visi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

Visi UBB tertuang dalam Peraturan Rektor UBB Nomor 1 Tahun 2017, Sedangkan Visi Program Studi Hukum merupakan turunan dari Visi UBB dan Fakultas Hukum.

1. Visi UBB

Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035.

2. Visi Fakultas Hukum

Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035.

3. Visi Program Studi Hukum

Menjadi Fakultas Berbasis Riset Berlandaskan Keunggulan Moral, Mental Dan Intelektual Untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan Tahun 2035

4. Keterkaitan Visi UBB, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

Dari penjabaran visi di atas dapat disimpulkan bahwa visi Program Studi Hukum telah selaras dengan visi Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Hukum dilihat dari pernyataan "sebagai Fakultas berbasis riset dengan tujuan membangun peradaban hukum serta capaian Tahun 2035**"** pada visi Fakultas Hukum dan pada visi Program Studi Hukum UBB dengan nilai, tujuan dan capaian waktu yang sama yaitu **"**sebagai Prodi Hukum yang berorientasi sebagai Prodi berbasis riset dengan tujuan unggul membangun peradaban hukum serta capaian Tahun 2035**".** Pernyataan ini menggambarkan bahwa upaya Program Studi Hukum UBB telah sejalan dengan visi UBB yang telah menetapkan menjadi universitas riset. Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB telah membuat target dan komitmen prestasi riset.

Selain itu terdapat sebuah pernyataan yang menjadi ciri khas "keunggulan moral, mental dan intelektual" pada visi UBB, Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum memiliki makna yang diatur menurut Peraturan UBB No.1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu UBB, sebagai berikut:

a. Kemampuan Moral adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau bertindak dengan benar dalam menghadapi penentangan masyarakat, perasaan malu, skandal, atau keputusasaan.
b. Kemampuan Mental adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif.
c. Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat. Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan visualisasi spasial.

B. Misi Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

1. Misi UBB

Misi UBB adalah sebagai berikut:

b. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia;
c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
d. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat; dan
e. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

2. Misi Fakultas Hukum

Misi Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif
b. Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum.
c. Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

3. Program Studi Hukum

Misi Program Studi Hukum adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan pendidikan hukum yang unggul dan kompetitif
b. Meningkatkan riset, dan publikasi dalam pengembangan ilmu hukum.
c. Meningkatkan pengabdian dan kerjasama di bidang hukum.

C. Tujuan Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, dan Program Studi Hukum

1. Tujuan UBB

Tujuan UBB adalah sebagai berikut:

a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional;
b. menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan;
c. mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
d. terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.

2. Tujuan Fakultas Hukum

Tujuan Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

a. Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dalam Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset
b. Menghasilkan Penelitian Hukum Yang Bermanfaat dan Berimplikasi Pada Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional
c. Memproyeksikan Keilmuan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Hukum di Masyarakat

3. Tujuan Program Studi Hukum

Tujuan Program Studi Hukum adalah sebagai berikut:

a. Menghasilkan Lulusan Yang Unggul dalam Pengembangan Peradaban Ilmu Hukum Berbasis Riset
b. Menghasilkan Penelitian Hukum Yang Bermanfaat dan Berimplikasi Pada Peningkatan Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional
c. Memproyeksikan Keilmuan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Hukum di Masyarakat

D. Rasionalisasi / Latar Belakang Perubahan Kurikulum

Revolusi industri merupakan perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi dan memiliki dampak yang mendalam terhadap segala aspek kehidupan dunia.

Saat ini dunia sedang menghadapi revolusi industri keempat yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi ini merupakan era inovasi disruptif, dimana era ini berkembang sangat begitu pesat, sehingga membawa dampak terciptanya pasar baru bahkan lebih dasyatnya lagi era ini mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, menggantikan teknologi yang sudah ada. Era digital ini bukan hanya berdampak pada bidang industry saja akan tetapi berdampak ke segala aspek kehidupan manusia di dunia tanpa kecuali dunia pendidikan.

Menghadapi tantangan yang besar era revolusi industri 4.0 ini, maka pendidikan dituntut untuk berubah juga karena pendidikan hanya disungguhkan dua pilihan yaitu berubah atau mati. Termasuk pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut Pendidikan 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dikenal dengan sistem siber (cyber sistem) dan mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder needs). Selain itu, perunbahan kurikulum harus dapat juga mneyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 tersebut sehingga perlu disusun sebuah kurikulum baru dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan secara kontinu, masukan pengguna lulusan, hasil Tracer Study, dan masukan dari

Asosiasi. Masukan tersebut dituangkan dalam suatu analisis guna menetapkan profil baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.Seiring dengan perkembangan tersebut pelaksanaan kegiatan kurikulum ini nantinya dilakusanakan dengan model pembelajaran melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tahun 2020 – 2024.

E. Internalisasi Nilai-nilai Moral, Mental dan Intelektual dalam Pembelajaran

Nilai-nilai moral, mental dan intelektual wajib ditanamkan dan menjadi prioritas utama harus ada dan selalu dikembangkan dalam proses pembelajaran meliputi nilai moral, mental dan intelektual agama; nilai moral, mental dan intelektual kejujuran; nilai moral keikhlasan; dan nilai moral, mental dan intelektual tanggungjawab. Dalam penerapan semua komponen harus bersama-sama dan secara berkesinambungan menuju pada pembentukan lulusan yang berkarakter. Cara yang digunakan dalam penanaman nilai moral, mental dan intelektual melalui pembelajaran harus tersistematis mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai pada evaluasi. adapun pola penerapan harus dengan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek isi, metode, waktu, pelaku, dan penilaian.

BAB II
PROFIL LULUSAN

A. Hasil Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi Kurikulum yang Berjalan

a. Masukan Alumni

Menurut masukan alumni berdasarkan *tracer study* yang telah dilakukan, hampir semua alumni menyatakan siap untuk untuk memasuki dunia kerja serta mampu untuk bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya akan tetapi hanya separuh alumni yang menyatakan bahwa kurikulum yang ada saat ini mampu mendukung mereka pada saat terjun ke masyarakat. Mereka berharap bahwa softskill dan penguasan teknologi terumata *software komputer* di bidang teknik elektro perlu ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam dunia kerja.

b. Masukan Dosen yang Mengajar di Program Studi

Masukkan dosen yang mengajar di program studi merupakan pertimbangan utama dalam menyusun buku kurikulum. Sebagian besar masukan dosen menyangkut singkronisasi antara kurikulum dengan pokok bahasan yang diajarkan dalam perkuliahan. Perkembangan teknologi dalam dunia kelistrikan sangat pesat sehingga menuntut dosen selalu memperbaharui bahan ajar yang digunakan.

c. Stakeholder

Masukan dari stakeholder sebagai mitra lembaga pendidikan tinggi sangat diperlukan agar terjadinya keterkaitan antara kurikulum yang digunakan dengan kebutuhan dunia kerja. Stakeholder dalam hal ini memberi gambaran tentang mekanisme penyesuaian kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang bekerja sesuai dengan kemajuan. Banyak lulusan yang diterima di dunia kerja terpaksa mempelajari kembali sistem dan teknologi yang berbeda dengan apa yang mereka dapatkan dibangku perkuliahan. Hal ini akan berdampak terhadap penyerapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja.

2. Perkembangan Iptek

Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada saat ini. Ketrampilan dan

kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan.Karakteristik di era revolusi industri 4.0 tersebut meliputi digitalisasi, optimation dan cutomization produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, value added services and business, automatic data exchange and communication, serta penggunaan teknologi informasi.

Dunia pendidikan dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.si industri 4.0. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah memperbaiki pengelolaan data kampus dan perbaikan kurikulum yang mengakomodir semua perubahan ini dengan cara menambahkan mata kuliah yang lebih mendukung perkembagan revolusi industri 4.0

3. Tracer Study

Berdasarkan hasil dari Tracer Study yang telah disebar ke alumni, hampir semua alumni menyatakan mereka siap memasuki dunia kerja dan bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya dengan rasio persaingan yang relatif tinggi. Alumni merasa bahwa peningkatan softskil dan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan agar mereka lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Saai ini, sekitar 70% lebih alumni telah bekerja sesuai dengin bidang pendidikan mereka baik disektor swasta maupun pemerintah. Alumni yang berwirausaha mengatakan bahwa mereka harus diperkaya dengan pengetahuan dan pengalaman berwirausaha lalu pengathuan tentang permodalan untuk menciptakan peluang usaha. Kesulitan yang mereka hadapi dalam berwirausaha sebagian besarnya adalah kurangnya jaringan / relasi mereka yang disusul dengan kurangnya permodalan mereka. Alumni juga berharap Program Studi dapat lebih memperkuat lagi hubungan dengan instansi lain dalam bentuk kerja praktek/pkm/magang dan “open recruitment” lowongan pekerjaan.

Terkait dengan Ikatan Alumni Teknik Elektro, para alumni berharap bisa lebih memberi manfaat bagi mereka agar bisa mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan dalam bentuk jaringan atau koneksi diikuti informasi dunia kerja dan perkembangan teknologi baru.

B. **Analisis**

Tabel 2.1

Analisis SWOT

KEKUATAN	**KELEMAHAN**
➢ Kurikulum yang diberlakukan saat ini merupakan hasil peninjauan dan revisi yang matang dari Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi yang berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bangka Belitung. ➢ Kurikulum sangat relevan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi, dan tercakup didalamnya wawasan pengetahuan yang menjawab tuntutan dan kebutuhan masa kini dan masa mendatang yang akan menjamin profil lulusan yang diharapkan. ➢ Terdapat nilai-nilai Moral, Mental, Intelektual (MMI) yang menjadi kekhasan Universitas Bangka Belitung khususnya dalam indikator penilaian proses pembelajaran yang termuat dalam Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2940/UN50/OT/2018 tentang Pedoman Materi Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bangka Belitung. ➢ Sebaran mata kuliah pada setiap semester bersifat runtun dan koheren. ➢ Terdapat mata kuliah pilihan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan minatnya serta menjadi sumber pengembangan pengetahuan,	➢ Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) masih secara implisit mengarah kepada revolusi industri 4.0. ➢ Persentase sebaran mata kuliah yang menopang kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 masih cukup rendah. ➢ Jumlah mata kuliah dan sks untuk setiap pilihan konsentrasi pada masing-masing program studi kemungkinan masih kurang mampu mencerminkan spesifikasi keilmuan. ➢ Belum memiliki mata kuliah yang menjadi ke khasan UBB ➢ Belum mengakomodir pembelajaran dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. ➢ Pelaksanaan matakuliah MKWU masih dilaksanakan oleh Prodi.

keterampilan, sikap, dan nilai yang mendasar dan spesifik dalam sub-disiplin keilmuan program studi.	
PELUANG ➢ Perkembangan kurikulum yang semakin maju menjadi peluang peningkatan mutu lulusan. ➢ Peningkatan sarana dan prasarana serta media pembelajaran penunjang kurikulum berbasis revolusi industri 4.0. ➢ Terdapat matakuliah kekhasan yang menjadi keunggulan Universitas Bangka Belitung menjadi peluang dalam keragaman keilmuan dan pengembangan riset.	**ANCAMAN** ➢ Tuntutan perubahan kurikulum ke depan sangat besar, sehingga ketidakmampuan mahasiswa dalam beradaptasi dan berkinerja dengan baik secara mandiri akan menjadi salah satu hambatan dalam masa penyelesaian studi mereka.

Berdasarkan Analisis SWOT tersebut maka perlu dilakukan Strategi sebagai upaya untuk menghadapi tantangan yang ada, Adapun Strategi Kebijakan yang dilakukan oleh Program Studi Hukum meliputi:

1. Selaku penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri, UBB perlu melakukan penyesuaian model pembelajaran terkait pelaksanaan model pembelajaran MB-KM sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
2. Penyusunan kembali kerangka kurikulum Era Revolusi Industri 4.0 guna mendukung pelaksanaan MB-KM.
3. Melakukan pembaharuan mengenai Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang secara implisit mengarah kepada revolusi industri 4.0.
4. Meningkatkan persentase sebaran mata kuliah yang menopang kurikulum berbasis revolusi industri 4.0 yang masih cukup rendah melalui model program MB-KM.
5. Membentuk matakuliah yang menjadi kekhasan UBB.
6. Perlu dibentuknya pengelola untuk melaksanakan MKWU di tingkat Universitas.

C. **Landasan Pengembangan Kurikulum**

1. Landasan Yuridis

Berikut adalah landasan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor8Tahun2012,tentang KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia(KKNI);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 ,tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru;
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
l. Putusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 218/UBB/SK/IX/2006 tentang Penetapan Mata Kuliah Universitas Bangka Belitung.

m. Putusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
n. Surat Keputusan Rektor No: 2.15/UN50/KR/X tahun 2020 tentang Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Bangka Belitung di Era Industri 4.0 Untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka

2. Landasan Historis

Kebutuhan akan kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jamannya; kurikulum yang mampumewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masalalu, dan mentranformasikan dalam era dimana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0,serta mempu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

3. Landasan Filosofis

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

4. Landasan Sosiologis

Kurikulum memuat kekhasan universitas (*University Value)* yang diterapkan melalui penyelenggaran Mata Kuliah Wajib Universitas dan Mata Kuliah Wajib Fakultas. Dengan demikian, kekhasan universitas dapat dengan mudah diwujudkan dalam kegiatan perkuliahan melalui mata kuliah-mata kuliah tersebut.

D. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan program studi. Dengan adanya profil lulusan, maka perguruan tinggi dalam hal ini program studi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Adapun profil lulusan Program Studi Hukum Universitas Bangka Belitung adalah:

1. Peneliti Hukum
2. Praktisi Hukum, terdiri dari :
 a. Hakim

b. Jaksa
c. Pengacara/ Advokad
d. Konsultan Hukum
e. Legal Officer
f. Analis Hukum
g. Dosen
h. Anggota Legislatif
i. Polisi

3. Perencana dan Fasilisator.

E. Deskripsi Profil Lulusan

1. Peneliti Hukum

Peneliti hukum yang Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dalam pemecahan masalah hukum di lapangan dengan menggunakan pola kaidah penelitian

2. Praktisi Hukum

Praktisi hukum yang mampu bekerja secara profesional dalam penerapan kompetensi hukum yang memiliki wawasan keilmuan dalam menjalankan profesi hukum.

3. Perencana dan Fasilisator

Memiliki kemampuan sebagai konseptor dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi hukum yang dimiliki

Dari ketiga profil lulusan yang ada praktisi hukum yang paling dominan yang sudah dihasilkan atau diluluskan.

F. Kompetensi Lulusan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyatakan bahwa capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat tersebut berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan. Sertifikat kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.Capaian

pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Lulusan Program Studi Hukum diharapkan memiliki kemampuan berikut:

1. Aspek Sikap dan Tata Nilai

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
d. Berperan sebagai war ga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
k. Internalisasi nilai-nilai Moral, Mental, Intelektual (MMI) yang menjadi kekhasan Universitas Bangka Belitung.

2. Aspek Pengetahuan

a. Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum
b. Menguasai konsep teoretis di bidang hukum dan metode penerapannya dalam penyelesaian sengketa
c. Menguasai pemutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya
d. Mampu menerapkan konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum dalam pengambilan kebijakan strategis dalam bidang pemerintahan dan swasta.
e. Mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum.

3. Aspek Keterampilan Umum

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

4. Aspek Keterampilan Khusus

a. Kemampuan mengaktualisasi potensi diri di dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang hukum.
b. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam.
c. Mampu menyelesaikan perkara pidana sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi
d. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum sumber daya alam dan mentransformasikan kepada peserta didik.

e. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik.

f. Mampu melakukan penemuan hukum

BAB III
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. Sikap (S)

Merupakan cerminan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia. Setiap lulusan Program Studi S1 Hukum harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (S1);
2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika (S2);
3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S3);
4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S4);
5. Mampu bekerja sarna dan rnenunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap rnasyarakat dan lingkungan (S5);
6. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S6);
7. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7);
8. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S8);
9. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S9);
10. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10);
11. Mampu menginternalisasi mental, moral dan intelektual dalam implementasi ilmu pengetahuan (S11).

B. Pengetahuan (P)

Merupakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang menjadi ciri-ciri setiap lulusan Program Studi S1 Hukum sebagai berikut :

1. Kemampuan menguasai konsep, teori dan azas hukum sebagai landasan pemikiran dalam pelaksanaan profesi hukum (P01);
2. Kemampuan menguasai perkembangan ilmu hukum secara normatif sehingga dapat meneyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi (P02);
3. Kemampuan memahami materi dasar setiap bidang hukum (P03);
4. Kemampuan mengetahui tahapan hukum acara dalam praktek di lapangan (P04);
5. Kemampuan menyelesaikan sengketa dalam permasalahan hukum (P05);
6. Kemampuan memberi nasehat hukum (P06).

C. Keterampilan Umum (KU)

Merupakan kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut tingkat dan jenis pendidikan tinggi. Setiap lulusan Program Studi S1 Hukum harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
3. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
4. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
6. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
7. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
8. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
9. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan

10. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Keterampilan Khusus (KK)

Merupakan kemampuan kerja spesifik terkait bidang keilmuan/keahlian setiap lulusan Program Studi S1 Hukum sebagai berikut:

2. Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01)
3. Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02);
4. Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03);
5. Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04);
6. Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05);
7. Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06);
8. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya; (KK07)
9. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum; (KK08).

E. Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Tabel 3.1.

Matriks Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil Lulusan (PL)			**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Perencana dan Fasilisator (PL03)	
Sikap			
√	√	√	1. Mampu menunjukkan sikap religius dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
√	√	√	2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas

Profil Lulusan (PL)			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Perencana dan Fasilisator (PL03)	
			berdasarkan agama, moral dan etika;
√	√	√	3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, rnerniliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
√	√	√	4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
√	√	√	5. Mampu bekerja sarna dan rnenunjukkan kepekaan sosial serta kepedulian terhadap rnasyarakat dan lingkungan;
√	√	√	6. Mampu menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
√	√	√	7. Mampu menunjukkan ketaatan hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
√	√	√	8. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
√	√	√	9. Mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
√	√	√	10. Mampu menunjukkan intemalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
√	√	√	11. Mampu menginternalisasi mental, moral dan intelektual dalam implementasi ilmu pengetahuan
Pengetahuan			

Profil Lulusan (PL)			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Perencana dan Fasilisator (PL03)	
√	√	√	Kemampuan menguasai konsep, teori dan azas hukum sebagai landasan pemikiran dalam pelaksanaan profesi hukum
√	√	√	Kemampuan menguasai perkembangan ilmu hukum secara normatif sehingga dapat meneyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi
√	√	√	Kemampuan memahami materi dasar setiap bidang hukum
√	√	√	Kemampuan mengetahui tahapan hukum acara dalam praktek di lapangan
√	√	√	Kemampuan menyelesaikan sengketa dalam permasalahan hukum
√	√	√	kemampuan memberi nasehat hukum
Keterampilan Umum			
√	√	√	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
√	√	√	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
√	√	√	3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil

Profil Lulusan (PL)			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Perencana dan Fasilisator (PL03)	
			kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
√	√	√	4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
√	√	√	5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
√	√	√	6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
√	√	√	7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
√	√	√	8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
√	√	√	9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Keterampilan Khusus			

Profil Lulusan (PL)			Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Peneliti Hukum (PL01)	Praktisi Hukum (PL02)	Perencana dan Fasilisator (PL03)	
√	√	√	1. Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill);
√	√	√	2. Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill)
√	√	√	3. Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03);
√	√	√	4. Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04);
√	√	√	5. Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05);
√	√	√	6. Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06);
√	√	√	7. Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya; (KK07)
√	√	√	8. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum

BAB IV
BAHAN KAJIAN

A. Penentuan Bahan Kajian

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antar negara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana (*plan*) yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa (Johnson,1974). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Bahan kajian (BK) menyatakan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi, yang merupakan pengetahuan yang akan dikembangkan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat. Bahan kajian dapat disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran (CP). Secara umum BK dapat dinyatakan dengan "**agar dapat mencapai CP tertentu maka perlu mempelajari materi belajar atau bahan kajian tertentu**". Agar CP yang dicapai sesuai dengan KKNI dan Profil Lulusan Program Studi, maka BK diberikan sampai pada kedalaman yang sesuai ke mahasiswa melalui matakuliah. BK sendiri disusun dengan tingkat kedalaman dan keluasan pada level 6 dengan ***"menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam".***

Pengembangan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) menetapkan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiaplan perencanaan desain bahan kajian sempai perlengkapan evaluasinya yaitu dengan salah satu metode atau model besar yaitu Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dirancangsebagai bentuk tingkat pencapaian setiap kemampauan dalam 6 (enam) kemampuan kognitif. Berikut kajian inti domain pembelajaran yang dikemukakan Bloom di awal penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kajian Inti Pembelajaran

Domain	Inti Konspetual	Kemampuan yang Dihasilkan
Kognitif	Berisi penguasaan pengetahuan yang akan dikuasi. Pertanyaan: kemampuan apa yang saya harapkan dari mahasiswa saya untuk menguasai pengetahuan tertentu	1. Conceptualization 2. Comprehension 3. Application 4. Evaluation 5. Synthesis
Afeksi	Berisi tentang penguasaan sebuah emosi tertentu. Pertanyaan: apa yang saya harapkan pembelajar rasakan atau pikirkan secara mendalam	1. Receiving 2. Responding 3. Valuing 4. Organizing 5. Characterizing
Psikomotor	Penguasaan kemampuan fisik/mekanik Pertanyaan: kemampun fisik apa yang saya harapkan dikuasai oleh pembelajar (mahasiswa).	1. Perception 2. Simulation 3. Conformation 4. Production 5. Mastery

Untuk mempermudah menggunakan konsep Bloom tersebut, terutama dalam hal domain kognitif, di bawah ini akan dirangkum dalam table yang menjelaskan mengenai penggunaan Taksonomi Domain Kognitif, ialah:

Tabel 4.2

Penggunaan Taksonomi Domain Kognitif

Tingkatan	Kemampuan	Definisi	Capaian Pembelajaran
1	Mengetahui (C1)	Mengingat, memanggil informasi	Sebutkan, ceritakan, kenali, menyebutkan kembali
2	Memahami (C2)	Memahami maksud sebuah konsep	Merangkum, mengkonversi,

			mempertahankan, menyatakan kembali
3	Mengaplikasikan (C3)	Menggunakan konsep pada situasi yang berbeda	Menghitung, menyiapkan, mencontoh
4	Menganalisis (C4)	Membagi informasi menjadi beberapa konsep untuk dipahami	Bandingkan, uraikan, bedakan, pisahkan
5	Mensintesis (C5)	Menyatukan beberapa konsep untuk membangun konsep baru	Menggeneralisir, mengkategorisasikan
6	Mengevaluasi	Menilai sebuah konsep	Menilai, mengkritik, berargumentasi

Kategori pengetahun yang dikembangkan bergerak dari yang bersifat konkrit ke abstrak. Pengetahuan yang spesifik merujuk pad fenomena yang tangible dan konkrit. Taksonomi Bloom dinaggap masih relevan dan memungkinkan untuk digunakan dalam menetapkan kedalaman capaian pembelajaran pembelajarannya sepanjang selalu menjaga konsistensi dari hirarkinya. Dalam penerapan di FH UBB, proses penetapan kedalaman materi mengacu pada SN-DIKTI Permendikbud Nomor 49 TAhun 2014 Pasal 9 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak teralu rendah maupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Kedalaman dan keluaran materi pembelajaran dalam SN DIKTI dapat lihat dalam tabel berikut:

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	**S3**
8	Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	**S2**
7	Teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	**Profesi**
6	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	**S1/D4**
5	Konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	**D3**
4	Prinsip dasar pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	**D2**

3	Konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	**D1**
2	Pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan factual bidang kerja yang spesifik	**Lulusan SMA**
1	Pengetahuan factual	

Tabel di atas yang merupakan derivasi dari Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2), menunjukan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integrative. Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah. Mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikian akan terbentuklah mata kuliah yang mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan oleh program studi.

B. Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

Bahan kajian yang ada dalam kurikulum FH UBB, terdapat beberapa bahan kajian yang terbentuk dalam sebuah kurikulum tersistematis yang terbagi menjadi ***Pertama***, Pembentukan Karakter, ***Kedua***, Inti Keilmuan, ***Ketiga***, Pengembangan Program Peminatan Studi Hukum, ***Keempat***, Kompetensi Global, ***Kelima***, Kompetensi Pelengkap. Berikut pembagian bahan kajian dalam kurikulum tersistematis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung:

Tabel 4.3

Pembagian Bahan Kajian Prodi Hukum

Kelompok bahan kajian	Bahan kajian	Semester
Bahan Kajian Pembentukan Karakter	MKWU	1&2

Bahan Kajian Inti Hukum	Hukum pidana & acara Hukum perdata & acara HTN &acara MK HAN & acara TUN HI Hukum Pajak Hukum Dagang Hukum Lingkungan	1-6
Pengembangan Program Peminatan	Hukum jaminan, Hukum Surat Berharga Hukum Pidana Lingkungan Politik Hukum Pidana Hukum Pemilu dan Kepartaian Hukum Lembaga-Lembaga Negara Hukum Perusahaan Trans Nasional Hukum Organisasi Internasional	5 & 6
Bahan Kajian Pilihan dan Kompetensi Global	Telematika dan bisnis digital, Kelautan, Tambang, Humaniter, Perdagangan Internasional, Teknik Informatika	6 & 7
Bidang kajian Pelengkap	Kepemimpinan , Wirausaha Kemahiran Toefl, Ilmu Politik Antropologi	7

Tabel 4.4.

Kelompok Bahan Kajian Program Studi Hukum

No.	Kelompok	Bahan Kajian	Kode	Level	Hours
1.	Pengetahuan Dasar (PD)	Pengantar Hukum Indonesia	1	C2	53
		Pengantar Ilmu Hukum	2	C2	53
		Ilmu Negara	3	C2	27
2.	Bahan Kajian Inti (BKI)	Hukum Pidana	4	C3	53
		Hukum Acara Pidana	5	C3	40
		Hukum Perdata	6	C3	53

No.	Kelompok	Bahan Kajian	Kode	Level	Hours
		Hukum Acara Perdata	7	C3	40
		Hukum Tata Negara	8	C4	53
		Hukum Administrasi Negara	9	C3	53
		Hukum Acara PTUN	10	C3	27
		Hukum Pajak	11	C2	27
		Hukum internasional	12	C3	27
		Hukum Dagang	13	C3	40
		Hukum Lingkungan	14	C3	27
3.	Bahan Kajian Pengembangan Program Peminatan (BKP3)	Hukum Jaminan	15	C4	27
		Hukum Surat Berharga	16	C4	27
		Hukum Pidana Lingkungan	17	C4	27
		Politik Hukum Pidana	18	C4	27
		Hukum Pemilu dan Kepartaian	19	C4	27
		Hukum Lembaga-Lembaga Negara	20	C4	27
		Hukum Perusahaan Trans Nasional	21	C4	27
4.	Bidang Kajian Pilihan dan Kompetensi Global (BKPKG)	Penyelesaian Sengketa Pemilu	22	C3	27
		Advokatur	23	C3	27
		Hukum Pemerintahan Desa	24	C3	27
		Dasar-dasar Pembuatan Akta Perjanjian	25	C3	27
		Hukum Telematika	26	C4	27
		Hukum Humaniter	27	C4	27
		Kepemimpinan	28	C3	27
5	Bahan Kajian Pelengkap (BKP)	Wirausaha	29	C3	27
		Kemahiran Toefl	30	C2	27
		Pengantar Ilmu Politik	31	C4	27
		Antropologi	32	C4	27

Dalam Capaian pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian di Fakultas Hukum UBB, dapat diderivasikan lebih lanjut dalam tabel dibawah ini:

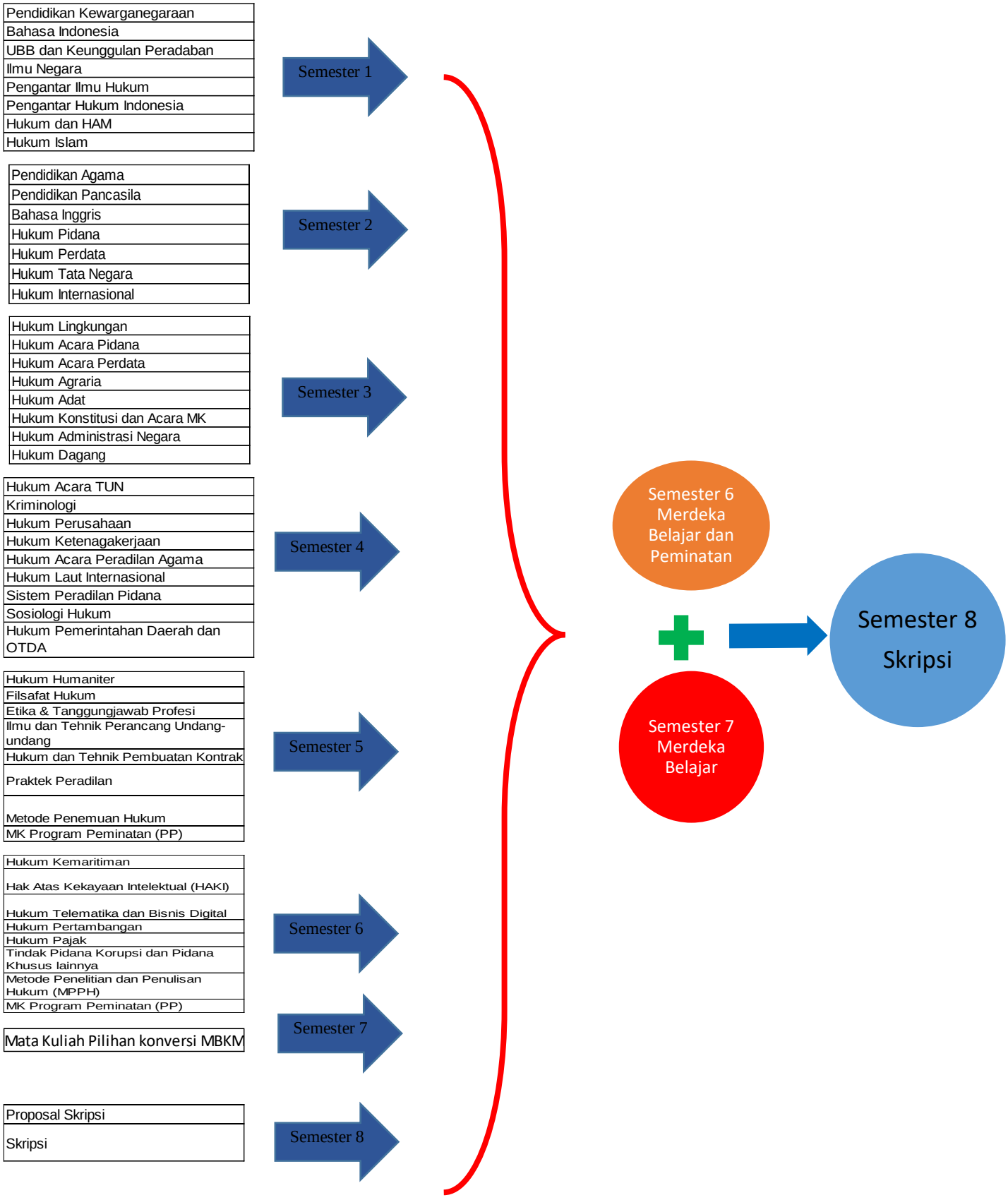
Tabel 4.5

Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

No.	Kode CP	BAHAN KAJIAN																																
		PD			BKI											BKP3							BKPKG							BKP				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
CP SIKAP																																		
1	S1	✓	✓																										✓	✓				
2	S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	S4																												✓	✓				
5	S5											✓			✓			✓						✓					✓	✓				
6	S6		✓						✓														✓		✓				✓	✓		✓	✓	
7	S7				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
8	S8				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	S9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
10	S10								✓			✓			✓									✓	✓				✓	✓				
11	S11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CP PENGETAHUAN																																		
1	P1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	P2				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	P3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	P4					✓		✓			✓												✓	✓										
5	P5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	P6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CP KETERAMPILAN UMUM																																		
1	KU1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	KU2				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3	KU3				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	KU4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	KU5				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	KU6					✓		✓			✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
7	KU7									✓	✓													✓	✓				✓	✓				
8	KU8					✓		✓		✓	✓		✓						✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓				
9	KU9				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
CP KETERAMPILAN KHUSUS																																		
1	KK1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	KK2				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	KK3				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4	KK4				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
5	KK5				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
6	KK6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
7	KK7				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	KK8				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Gambar 4.1

Sebaran Mata Kuliah



Tabel 4.6

Mata Kuliah Program Peminatan Di Fakultas Hukum

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM KEPERDATAA

Semester Ganjil

No	Kode	Mata Kuliah
1	HPR 501	Hukum Keluarga dan Waris
2	HPR 502	Hukum Jaminan
3	HPR 503	Hukum Surat Berharga
4	HPR 504	Hukum Perlindungan Konsumen
5	HPR 505	Hukum Persaingan Usaha

Semester Genap

No	Kode	Mata Kuliah
1	HPR 601	Hukum Kepailitan
2	HPR 602	Hukum Investasi dan Pasar Modal
3	HPR 603	Hukum Pengangkutan
4	HPR 604	Kapita Selekta Hukum Perdata
5	HPR 605	Hukum Ekonomi Islam

PROGRAM KEKHUSUSAN (PK) HUKUM PIDANA

Semester Ganjil

No	Kode	Mata Kuliah
1	HPD 501	Penologi
2	HPD 502	Hukum Kedokteran Kehakiman
3	HPD 503	Perbandingan Hukum Pidana
4	HPD 504	Politik Hukum Pidana
5	HPD 505	Hukum Pidana Internasional

Semester Genap

No	Kode	Mata Kuliah
1	HPD 601	Hukum Peradilan Anak
2	HPD 602	Viktimologi
3	HPD 603	Hukum Pidana Lingkungan
4	HPD 604	Tindak Pidana Korporasi
5	HPD 605	Kapita Selekta Hukum Pidana

PROGRAM PEMINATAN (PK) HTN

Semester Ganjil

No	Kode	Mata Kuliah
1	HTN 501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara
2	HTN 502	Hukum Pengawasan Pemerintahan
3	HTN 503	Hukum Keuangan Negara
4	HTN 504	Perbandingan HTN
5	HTN 505	Hukum Perizinan

Semester Genap

No	Kode	Mata Kuliah
1	HTN 601	Hukum Pemilu dan Kepartaian
2	HTN 602	Hukum Kebijakan Publik
3	HTN 603	Hukum Keimigrasian
4	HTN 604	Kapita Selekta HTN
5	HTN 605	Hukum Kelautan dan Perikanan

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM INTERNASION

Semester Ganjil

No	Kode	Mata Kuliah
1	HI 501	Hukum Perusahaan Trans Nasional
2	HI 502	Hukum Perdata Internasional
3	HI 503	Hukum Organisasi Internasional
4	HI 504	Hukum Perjanjian Internasional
5	HI 505	Hukum Diplomatik dan Konsuler

Semester Genap

No	Kode	Mata Kuliah
1	HI 601	Hukum Angkasa
2	HI 602	Penyelesaian Sengketa Internasional
3	HI 603	Hubungan Internasional
4	HI 604	Hukum Lingkungan Internasional
5	HI 605	Hukum Perdagangan Internasional

Tabel 4.7

MK Lintas Prodi dan Pertukaran Pelajar

Mata Kuliah Lintas Prodi	Pertukaran Pelajar
• Kepemimpinan • Kewirausahaan • Kemahiran TOEFL	• Dilaksanakan lintas prodi dalam UBB dan di luar UBB, dapat dilaksanakan dari semester 1-7 • Mengkonversikan mata kuliah atau CPL/CPLMK

• Pengantar Ilmu Politik • Antropologi Hukum • Konsep Tata Ruang	

Program MBKM

- **Pertukaran Pelajar (disipakan MK di Semester 6 khusus antar prodi di UBB)**
- **Magang / Praktik Kerja (3-5 bulan setara dengan 15 SKS MK yang ada di Semester 7)**
- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- Penelitian/Riset
- Proyek Kemanusiaan
- Kegiatan Wirausaha
- Studi/Proyek Independen
- **Bina Desa (3-5 bulan setara dengan 15 SKS dengan MK Konversi yang ada di semester 7)**

PEMDA/DPRD/ KORPORASI	PA / PN/PT / Kejaksaan	ADVOKAT / KPU/BAWASLU	BINA DESA
Pendidikan Anti Mal Administrasi	Pengantar Ekonomi Syariah	Advokatur	Teknis penyusunan Perdes
Sistem Administrasi Negara kesatuan RI	Hukum Perbankan Syariah	Penelusuran Literatur Hukum	Hukum Pemerintahan Desa
Hukum Kebijakan Pemda	Praktek Peradilan Agama	Praktek Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)	Tata Kelola Desa
Hukum Keuangan Daerah	Hukum Perjanjian Islam	Legal Opinion	Praktek pengelolaan BUMDES
Hukum Layanan Publik	Hukum Waris dan Perkawinan Islam	Teknik Wawancara Dengan Klien	Hukum Tata Ruang Desa
Hukum Administrasi Kependudukan	Teknis Perumusan Putusan	Penegakan Hukum Terpadu	Ekotourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)
Pendaftaran Tanah	Mediasi di Pengadilan	Hukum Pidana Pemilu	
Tehnis Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum	Teknologi Informasi Peradilan	Hubungan Tata Kerja KPU dan Bawaslu	
Dasar-dasar Pembuatan Akta Perjanjian	Praktek Peradilan Hubungan Industrial	Penyelesaian Sengketa Pemilu	
Dasar-dasar Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga	Praktek Peradilan Anak	Teknologi Informasi Dalam Pemilu	
Legalisasi dan Waarmerking	Teknis Perumusan dakwaan		
Legal Officer	Teknis Perumusan Tuntutan		
Konsultan hukum	Praktek Jaksa Pengacara Negara		
Legal Corporate	Praktek Pengawasan		
Hukum Organisasi Perusahaan	Layanan Publik Kejaksaan		
Kapita Selekta Hukum Perusahaan			

BAB V
PEMBENTUKAN MATA KULIAH

A. Keterkaitan Bahan Kajian dengan Mata Kuliah

1. Matriks Bahan Kajian dengan Mata Kuliah dan Bobot sks

Keterkaitan Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, dan Bobot sks

Tabel 5.1

Kriteria Mata Kuliah terhadap Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian dan Bobot SKS

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian*	Bobot
Semester I			
Agama	Sikap 01	28	**C4**
	Sikap 02	28	**C4**
	Sikap 03	28	**C4**
	Sikap 06	28	**C3**
	Sikap 07	28	**C4**
	Sikap 08	28	**C4**
	Sikap 11	28	**C4**
	Pengetahuan -	-	-
	Keterampilan Umum -	-	-
	Keterampilan Khusus -	-	-
Pancasila	Sikap 01	28	**C4**
	Sikap 02	28	**C4**
	Sikap 03	28	**C4**
	Sikap 04	28	**C4**
	Pengetahuan -	-	-
	Keterampilan Umum -	-	-
	Keterampilan Khusus -	-	-
Bahasa Inggris	Sikap 09	30	**C3**
	Sikap 11	30	**C3**
	Pengetahuan -	-	-

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian*	Bobot
	Keterampilan Umum 1	30	**C4**
	Keterampilan Umum 2	30	**C4**
	Keterampilan Khusus 7	30	**C4**
MATAKULIAH WAJIB FAKULTAS Dan WAJIB PRODI			
Semester II			
Kewarganegaraan	Sikap 03	28	**C4**
	Sikap 04	28	**C4**
	Sikap 05	28	**C4**
	Sikap 06	28	**C4**
	Sikap 08	28	**C4**
	Sikap 09	28	**C4**
	Pengetahuan -	-	-
	Keterampilan Umum 2	29	**C4**
	Keterampilan Khusus 3	5,7,10,22,23	**C3,C3,C3,C4,C4**
Bahasa Indonesia	Sikap -	-	-
	Pengetahuan -	-	-
	Keterampilan Umum 1	4,6,8,9,11,13	**C3**
	Keterampilan Umum 4	4,6,8,12	**C4**
	Keterampilan Umum 5	5,7,10,18,22	**C4**
	Keterampilan Khusus 1	4-27	**C4**
	Keterampilan Khusus 2	4-27	**C4**
UBB dan Keunggulan Peradaban	Sikap 2	5,7,10,22	**C3**
	Sikap 3	23,28,29	**C3**
	Sikap 5	8,22,23	**C3**
	Sikap 6	5,7,10,14,17	**C3**
	Sikap 8	4,6,8,12,14	**C3**
	Sikap 10	29	**C4**
	Sikap 11	4,6,8,12	**C4**

Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian*	Bobot
	Pengetahuan 1	5,8,10,22,23	**C4**
	Pengetahuan 2	4-27	**C3**
	Keterampilan Umum 1	4,6,8,9,12,14	**C4**
	Keterampilan Umum 5	5,7,10,22,23	**C4**
	Keterampilan Khusus 1	4-14	**C4**
	Keterampilan Khusus 3	4,6,8,9,11,13,14	**C4**
MATAKULIAH WAJIB FAKULTAS Dan WAJIB PRODI			
Semester III			
MATAKULIAH WAJIB FAKULTAS Dan WAJIB PRODI			
Semester IV, V			
MATAKULIAH WAJIB FAKULTAS ,WAJIB PRODI atau Wajib Konsentrasi			
Semester VI			
Diusahakan Matakuliah Pilihan yang dipersiapkan untuk dilakukan pertukaran ataupun pelaksanaan Model Program MB-KM sesuai dengan Peraturan Rektor No 6 Tahun 2020			
Semester VII			
MATA KULIAH PILIHAN/DELAPAN PROGRAM MBKM/MATA KULIAH LINTAS PRODI			
Semester VIII			
PROPOSAL SKRIPSI/SKRIPSI			

B. Tata Cara Ekuivalensi dan Transfer Antar Mata Kuliah

1. Konsep Ekuivalensi (cara penyetaraannya/konversinya)

Pengembangan tata cara ekuivalensi dan transfer digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aka demik di mana terjadi perubahan kurikulum 2019 ke kurikulum 2020, sehingga harus dilakukan konversi matakuliah dan transfer nilai antar kurikulum tersebut. Untuk angkatan 2017 s.d. 2020 menggunakan kurikulum 2020 dengan melakukan konversi dari kurikulum 2019 pada mata kuliah yang belum di ambil ataupun mengulang. Sedangkan angkatan 2020 menggunakan kurikulum 2019 di semester pertama dan setelahnya menggunakan kurikulum 2020. Selanjutnya untuk angkatan setelahnya, yakni 2021 dan seterusnya akan menggunakan kurikulum 2020 secara penuh. Permasalahan akan muncul untuk dicarikan solusi penyelesaian tata cara ekuivalensi dan konversi mata kuliah bagi angkatan yang mengadopsi beberapa kurikulum tersebut. Konsep dasar tersebut pada intinya memuat semangat dan prinsip sebagai berikut:

a. Tidak merugikan mahasiswa,
b. Tidak menyulitkan pelaksana/pengelola,
c. Bentuk transfer sesederhana, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,
d. Diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak menambah masa studi.

Permasalahan yang akan timbul setelah adanya perubahan kurikulum akan lebih kompleks. Berbagai bentuk penyelesaian yang berbeda untuk setiap kasus masalah yang nanti ditemukan perlu dilakukan. Untuk itu perubahan tersebut diklasifikasikan dalam beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

a. Penggabungan mata kuliah,
b. Penghapusan mata kuliah,
c. Pemindahan mata kuliah dari satu semester ke semester lain,
d. Perubahan nama mata kuliah, silabus tetap,
e. Mata kuliah baru,
f. Perubahan bobot sks mata kuliah (berkurang atau bertambah)

2. Indikasi Permasalahan dan Penyelesaian

Kasus yang akan dijumpai dalam pelaksanaan transfer dan ekuivalensi matakuliah perubahan kurikulum 2019 ke kurikulum 2020 adalah sebagai berikut:

a. Bagi angkatan 2019 s.d 2020 yang telah menggunakan kurikulum kurikulum 2010, akan melakukan konversi mata kuliah yang belum di penuhi oleh mahasiswa angkatan tersebut ke kurikulum 2020.

b. Mulai angkatan 2021 dan seterusnya sampai dengan perubahan kurikulum baru nantinya, tetap menyelesaikan kurikulum 2020 tersebut sampai dengan semua mahasiswa pada angkatan tersebut selesai.
c. Pada intinya program studi melaksanakan 1 (satu) kurikulum dengan melakukan konversi dari kurikulum 2019 ke kurikulum 2020 yang menjadi prioritas. Bisa dipastikan seluruh mata kuliah pada kurikulum 2019 terdapat matakuliah konversinya di kurikulum 2020 sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan pada matakuliah tersebut.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan pengelompokan kedalam kasus-kasus dimana penyelesaian ada yang bersifat mudah, dan ada yang kompleks. Penyelesaian tersebut diarahkan agar mahasiswa tidak dirugikan (tidak mengurangi kualitas), walaupun kemungkinan ada juga mahasiswa yang dirugikan. Namun demikian diharapkan semua bentuk penyelesaian memenuhi atau mengikuti konsep dasar yang telah ditetapkan.

3. Tatacara/Pedoman

Sejalan dengan hal-hal yang diuraikan dalam konsep dasar, telah disusun suatu tata cara ekivalensi dan transfer nilai yang memuat aturan berikut:

a. Semua matakuliah yang telah diambil di kurikulum 2019 akan diakui dan transkrip nilai yang dikeluarkan merujuk kurikulum 2019.
b. Jika terdapat matakuliah yang belum lulus kurikulum 2019, akan dialihkan mengambil matakuliah konversi pada kurikulum 2020.
c. Nilai yang dimiliki mahasiswa angkatan 2017 s.d 2020 sebagai pengguna kurikulum 2019 dapat diperoleh dari nilai matakuliah yang diambil pada kurikulum 2019, atau nilai hasil matakuliah konversi yang diambil pada kurikulum 2020.
d. Jika nantinya mahasiwa yang bersangkutan pengguna kurikulum 2019 menggulang kembali matakuliah konversinya tersebut, maka nilai tersebut tetap diakui jika nilai matakuliah konversinya lebih baik dari nilai matakuliah pada kurikulum 2019.
e. Semua matakuliah yang telah diambil di kurikulum 2020, maka transkrip nilai yang dikeluarkan merujuk kurikulum 2020.

4. Contoh Kasus

Tabel 5.2

Contoh kasus dalam perubahan kurikulum

No	MK Kurikulum 2019			MK Konversi di Kurikulum 2020			Kasus	Solusi
	Kode MK	MK	SKS (T-P)	Kode MK	MK	SKS (T-P)		
1.	UBB 106	Filsafat Ilmu	2 (2-0)	UBB 106	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)	Nama MK berubah, Kode MK & SKS Sama	Jika Mengulang UBB 106 (2019), Konversinya mengambil UBB 106 (2020)

5. Tabel Konversi

Table 5.3

Tabel Konversi Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke Kurikulum 2020

KURIKULUM 2019			**KURIKULUM 2020**		
KODE MK	**MATA KULIAH**	**SKS (T-P)**	**KODE MK**	**MATA KULIAH**	**SKS (T-P)**
UBB 101	Agama	2 (2-0)	UBB 101	Agama	2 (2-0)
UBB 102	Pancasila	2 (2-0)	UBB 102	Pancasila	2 (2-0)
UBB 104	Bahasa Inggris	2 (2-0)	UBB 104	Bahasa Inggris	2 (2-0)
UBB 106	Filsafat Ilmu	2 (2-0)	UBB 106	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)

6. Penjelasan Perubahan Mata Kuliah Kurikulum

Bagian ini memberikan penjelasan dasar terhadap perubahan matakuliah dari kurikulum 2019 ke kurikulum 2020. Matakuliah yang ditampilkan memang membutuhkan penjelasan lebih dikarenakan alasan berikut:

a. Perubahan letak semester genap ke ganjil atau sebaliknya, untuk keseimbangan komposisi semester, dan matakuliah prasyarat.
b. Perubahan kode matakuliah, untuk membedakan dengan kurikulum sebelumnya.
c. Perubahan nama matakuliah, tetapi masih memiliki kersamaan arti, dan silabus.

Table 5.4.

Penjelasan perubahan Mata Kuliah dari Kurikulum 2019 ke kurikulum 2020

No.	MK Kurikulum 2019			MK Konversi di Kurikulum 2020			Alasan Perubahan
	Kode MK	MK	SKS (T-P)	Kode MK	MK	SKS (T-P)	
1	UBB 106	Filsafat Ilmu	2 (2-0)	UBB 106	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 (2-0)	Mengikuti Peraturan Rektor tentang Mata Kuliah Wajib Umum di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

C. Kelompok Mata Kuliah

1. Mata Kuliah Universitas

Berikut daftar mata kuliah universitas yang harus diselenggarakan Jurusan Hukum;

Tabel 5.5.

Mata Kuliah Universitas

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	UBB 101	Pendidikan Agama	2 sks
2	UBB 102	Pendidikan Pancasila	2 sks
3	UBB 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2 sks
4	UBB 104	Bahasa Inggris	2 sks
5	UBB 105	Bahasa Indonesia	2 sks
6	UBB 108	UBB dan Keunggulan Peradaban	2 sks
7	UBB 409	Skripsi	6 sks

2. Mata Kuliah Wajib Fakultas Hukum

Berikut daftar mata kuliah wajib Fakultas Hukum yang harus diselenggarakan Jurusan Hukum;

Tabel 5.6.

Mata Kuliah Wajib Fakultas Hukum

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	HK101	Ilmu Negara	2 sks
2	HK102	Pengantar Ilmu Hukum	4 sks
3	HK103	Pengantar Hukum Indonesia	4 sks
4	HK206	Hukum Pidana	4 sks
5	HK207	Hukum Perdata	4 sks
6	HK208	Hukum Tata Negara	4 sks
7	HK316	Hukum Administrasi Negara	4 sks
8	HK209	Hukum Internasional	2 sks
9	HK105	Hukum Islam	2 sks
10	HK533	Metode Penemuan Hukum	2 sks
11	HK640	Metode Penelitian dan Penulian Hukum	2 sks

3. Mata Kuliah Wajib Jurusan Hukum

Berikut daftar mata kuliah wajib Jurusan Hukum yang harus diselenggarakan Jurusan Hukum;

Tabel 5.7.

Mata Kuliah Wajib Jurusan Hukum

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	HK104	Hukum dan HAM	2 sks
2	HK310	Hukum Lingkungan	2 sks
3	HK311	Hukum Acara Pidana	3 sks
4	HK312	Hukum Acara Perdata	3 sks
5	HK313	Hukum Agraria	3 sks
6	HK314	Hukum Adat	2 sks
7	HK315	Hukum Konstitusi dan Acara MK	2 sks
8	HK317	Hukum Dagang	3 sks
9	HK418	Hukum Acara Tata Usaha Negara	3 sks
10	HK419	Kriminologi	2 sks
11	HK420	Hukum Perusahaan	2 sks
12	HK421	Hukum Ketenagakerjaan	2 sks
13	HK422	Hukum Acara Peradilan Agama	2 sks
14	HK423	Hukum Laut Internasional	2 sks
15	HK424	Sistem Peradilan Pidana	2 sks
16	HK425	Sosiologi Hukum	2 sks
17	HK426	Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah	2 sks
18	HK527	Hukum Humaniter	2 sks
19	HK528	Filsafat Hukum	2 sks
20	HK529	Etika danTanggungjawab Profesi	2 sks
21	HK530	Ilmu dan Teknik Perancang Undang-Undang	2 sks
22	HK531	Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak	2 sks
23	HK532	Praktik Peradilan	2 sks
24	HK634	Hukum Kemaritiman	2 sks
25	HK635	Hak Kekayaan Intelektual	2 sks
26	HK636	Hukum Telematika dan Bisnis Digital	2 sks
27	HK637	Hukum Pertambangan	2 sks
28	HK638	Hukum Pajak	2 sks
29	HK639	Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Khusus Lainnya	2 sks

5. Mata Kuliah Pilihan Jurusan Hukum

Berikut daftar mata kuliah pilihan Jurusan Hukum yang harus diselenggarakan Jurusan Hukum;

Tabel 5.8

Mata Kuliah Pilihan Jurusan Hukum

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
Hukum Keperdataan			
1	HPR501	Hukum Keluarga dan Waris	2 sks
2	HPR502	Hukum Jaminan	2 sks
3	HPR503	Hukum Surat Berharga	2 sks

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
4	HPR504	Hukum Perlindungan Konsumen	2 sks
5	HPR505	Hukum Persaingan Usaha	2 sks
6	HPR601	Hukum Kepailitan	2 sks
7	HPR602	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2 sks
8	HPR603	Hukum Pengangkutan	2 sks
9	HPR604	Kapita Selekta Hukum Perdata	2 sks
10	HPR605	Hukum Ekonomi Islam	2 sks
Hukum Pidana			
1	HPD501	Penologi	2 sks
2	HPD502	Hukum Kedokteran Kehakiman	2 sks
3	HPD503	Perbandingan Hukum Pidana	2 sks
4	HPD504	Politik Hukum Pidana	2 sks
5	HPD505	Hukum Pidana Internasional	2 sks
6	HPD601	Hukum Peradilan Anak	2 sks
7	HPD602	Viktimologi	2 sks
8	HPD603	Hukum Pidana Lingkungan	2 sks
9	HPD604	Tindak Pidana Korporasi	2 sks
10	HPD605	Kapita Selekta Hukum Pidana	2 sks
Hukum Tata Negara			
1	HTN501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2 sks
2	HTN502	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2 sks
3	HTN503	Hukum Keuangan Negara	2 sks
4	HTN504	Perbandingan HTN	2 sks
5	HTN505	Hukum Perizinan	2 sks
6	HTN601	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2 sks
7	HTN602	Hukum Kebijakan Publik	2 sks
8	HTN603	Hukum Keimigrasian	2 sks
9	HTN604	Kapita Selekta HTN	2 sks
10	HTN605	Hukum Kelautan dan Perikanan	2 sks
Hukum Internasional			
1	HI501	Hukum Perusahaan Trans Nasional	2 sks
2	HI502	Hukum Perdata Internasional	2 sks
3	HI503	Hukum Organisasi Internasional	2 sks
4	HI504	Hukum Perjanjian Internasional	2 sks
5	HI505	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2 sks
6	HI601	Hukum Angkasa	2 sks
7	HI602	Penyelesaian Sengketa Internasional	2 sks
8	HI603	Hubungan Internasional	2 sks
9	HI604	Hukum Lingkungan Internasional	2 sks
10	HI605	Hukum Perdagangan Internasional	2 sks

D. Silabus

1. Silabus Mata Kuliah Wajib Universitas

Judul Mata Kuliah	**:**	**Pendidikan Agama**
Kode Mata Kuliah	:	UBB 101
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi, bagi kehidupan masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap		S1 s/d S10
Keterampilan Umum		• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus		• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam

		mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan		P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi, bagi kehidupan masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.
Referensi :		
1.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
2.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Kristen Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
3.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Katolik Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
4.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Buddha Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
5.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
6.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Agama Kong Hu Cu Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Pendidikan Pancasila**
Kode Mata Kuliah	:	UBB 102
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, Pancasila dalam arus bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi ideology negara, Pancasila merupakan sistem filsafat, Pancasila menjadi sistem etika, serta Pancasila menjadi dasar nilai pengembagan ilmu.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap		S1 s/d S10
Keterampilan Umum		• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus		• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan

		hukum (KK08).
Pengetahuan		Tidak ada
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, Pancasila dalam arus bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi ideology negara, Pancasila merupakan sistem filsafat, Pancasila menjadi sistem etika, serta Pancasila menjadi dasar nilai pengembagan ilmu.
Referensi :		
1.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Pendidikan Kewarganegaraan**
Kode Mata Kuliah	:	UBB 103
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang tentang hakikat kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, kewajiban dan hak warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan Nusantara, da ketahanan nasional Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap		S1 s/d S10
Keterampilan Umum		• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus		• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan		P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tentang hakikat kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, kewajiban dan hak warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum, wawasan Nusantara, da ketahanan nasional Indonesia.
Referensi :		
1.	Tim Penyusun, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pergutuan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata	**:**	**Bahasa Inggris**

Kuliah		
Kode Mata Kuliah	:	UBB 104
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang kekhasan bahasa atau *style* bahasa (*Legal Term*) yang dipergunakan dalam penulisan berbagai aspek hukum seperti: Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Hukum dalam HAM, dan aspek hukum lainnya baik yang dipergunakan dalam *Text Book, Literature, Law Journal, maupun Legal Documents* (*Statutes, Treaties, Conventions,* maupun *Contracts)*. Dalam Mata Kuliah ini, berbagai topik hukum yang penulisannya menggunakan gaya bahasa khas *Legal English* (*Legal Term-Terminology and Linguistic Peculiarities*) dipaparkan dengan latihan penyelesaian soal-soal, tasks model IELTS, TOEFL (*paper based*) khususnya *Reading Comprehension Section* serta *Structure and Written Expression Section*. Topik-topik *Reading Comprehension Section* maupun *Structure and Written Expression Section* dalam Mata Kuliah Bahasa Inggris Hukum ini selain memberikan wawasan tentang Legal English, juga wawasan tentang ilmu hukum baik dalam dimensi hukum nasional maupun internasional.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum		• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun

Khusus		dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan		P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa menjelaskan tentang tentang kekhasan bahasa atau *style* bahasa (*Legal Term*) yang dipergunakan dalam penulisan berbagai aspek hukum seperti: Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Hukum dalam HAM, dan aspek hukum lainnya baik yang dipergunakan dalam *Text Book*, *Literature, Law Journal, maupun Legal Documents* (*Statutes, Treaties, Conventions*, maupun *Contracts)*. Dalam Mata Kuliah ini, berbagai topik hukum yang penulisannya menggunakan gaya bahasa khas *Legal English* (*Legal Term-Terminology and Linguistic Peculiarities*) dipaparkan dengan latihan penyelesaian soal-soal, tasks model IELTS, TOEFL (*paper based*) khususnya *Reading Comprehension Section* serta *Structure and Written Expression Section*. Topik-topik *Reading Comprehension Section* maupun *Structure and Written Expression Section* dalam Mata Kuliah Bahasa Inggris Hukum ini selain memberikan wawasan tentang Legal English, juga wawasan tentang ilmu hukum baik dalam dimensi hukum nasional maupun internasional.
Referensi :		
1.	Bahasa Inggris Sistem 52M (Jilid 1) (Edisi Revisi), Herpinus Simanjuntak (Kesaint Blanc, 2012).	

2.	Bahasa Inggris Sistem 52M (Jilid 2) (Edisi Revisi), Herpinus Simanjuntak (Kesaint Blanc, 2012).
3.	Bahasa Inggris Sistem 52M (Jilid 3), Herpinus Simanjuntak (Kesaint Blanc, 2012).
4.	Complete English Grammar: Belajar Bahasa Inggris dari Awal sampai mahir, Suryadi, Junaida (Pustaka Pelajar, 2012)
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Bahasa Indonesia**
Kode Mata Kuliah	:	UBB 105
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia baku, mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro, menjelajah dunia pusataka, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, serta mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia baku, mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro, menjelajah dunia pusataka, mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan, melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan, serta mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah.
Referensi :		
1.	Tim Penyusun, 2016, Bahasa Indonesia Untuk Pergutuan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**UBB dan Keunggulan Peradaban**
Kode Mata Kuliah	:	UBB 108
Jumlah SKS	:	2 (2-0)
Status Mata	:	Wajib/~~Pilihan~~*

Kuliah		
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang Universitas Bangka Belitung, meliputi sejarah pembentukan, visi, misi, dan nilai-nilai yang terkandung pada setiap visi dan misi, serta nilai-nilai terkandung dalam motto Universitas Bangka Belitung sebagai kampu yang unggul membangun peradaban.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07).

		• Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu: menjelaskan tentang Universitas Bangka Belitung, meliputi sejarah pembentukan, visi, misi, dan nilai-nilai yang terkandung pada setiap visi dan misi, serta nilai-nilai terkandung dalam motto Universitas Bangka Belitung sebagai kampu yang unggul membangun peradaban.
Referensi :		
1.	Modul tentang UBB dan Keunggulan Peradaban yang diterbitkan secara resmi oleh Universitas Bangka Belitung.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

2. Silabus Mata Kuliah Wajib Fakultas

Judul Mata Kuliah	**:**	**Ilmu Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HK101
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian Ilmu Negara merupakan mata kuliah wajib di dalam kurikulum inti Fakultas Hukum di Indonesia, yang menjadi ilmu pengetahuan dasar mengenai negara dan hukum yang akan didalami lebih lanjut dalam mata kuliah pada cabang-cabang ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Karena itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi aspek-aspek keilmuan Ilmu Negara; kualifikasi, hakikat, tujuan dan fungsi negara; teori-teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan; timbul dan lenyapnya negara; tipe-tipe Negara; bentuk negara dan pemerintahan; serta susunan dan hubungan antar-negara.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

		• Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang istilah dan pengertian ilmu negara, obyek dan ruang lingkup ilmu negara, sistematika dan metode ilmu negara, serta hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hukum tata negara, dan ilmu kenegaraan lain.

Referensi :

1.	Prof. Jhr. Dr. J.J. Von Schmid; *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*; terjemahan : Mr. R. Wiratno dan Mr. Djamaluddin Dt. Singamangkuto; PT. Pembangunan, Jakarta, 1954.
2.	Prof. Jhr. Dr. J.J. Von Schmid; *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*; terjemahan : Boentarman; PT. Pembangunan, Jakarta, 1961.
3.	Prof. Mr. R. Kranenburg; *Ilmu Negara Umum*; terjemahan: Mr. Tk. B. Sabaroedin; J.B. Wolters, Jakarta, Groningen, 1955.
4.	Prof. Miriam Budiardjo; *Dasar-dasar Ilmu Politik*; Gramedia, Jakarta, 1998.
5.	Harold J. Laski; *Pengantar Ilmu Politika*; PT. Pembangunan, Jakarta, 1959.
6.	F. Isjwara S.H.; *Pengantar Ilmu Politik*; Dhiwantara, Bandung, 1964.
7.	Maurice Duverger; *Teori dan Praktek Tatanegara*; terjemahan: Suwirjadi; PT. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961.
8.	Dr. E. Utrecht, S.H.; *Pengantar Hukum Adminsitrasi Negara Indonesia*; Ikhtisar, Jakarta, 1963.

9.	R.M. Mac Iver; *The Web of Government*; The Macmillan, New York, 1951.
10.	R.M. Mac Iver; *The Modern State*; Oxford University Press, London, Geoffrey Cumberlege, 1951.
11.	Rozikin Daman, Drs.; *Hukum Tata Negara*; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
12.	Suhino, S.H.; *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
13.	The Book of Lord Shang, *A Classic of the Chinese School of Law,* Leiden, 1928.
14.	Dante, *The Monarchie,* Library III, Bab 4, Penerbit Carolus Witte, 1874.
15.	Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Djilid I, Yayasan Prapantja, Jakarta, 1959.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Pengantar Ilmu Hukum**
Kode Mata Kuliah	:	HK102
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar mempelajari hukum secara universal sehingga tidak hanya terbatas pada hukum suatu negara, melainkan hukum dalam arti universal. Karena itu diajarkan tentang teori-teori dan konsep-konsep hukum yang dapat dipakai di dunia ini. Materi yang diajarkan meliputi pengertian hukum, sistem hukum, perkembangan hukum, pembidangan hukum, peristiwa-peristiwa hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

		• Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar mempelajari hukum secara universal sehingga tidak hanya terbatas pada hukum suatu negara, melainkan hukum dalam arti universal. Karena itu diajarkan tentang teori-teori dan konsep-konsep hukum yang dapat dipakai di dunia ini. Materi yang diajarkan meliputi pengertian hukum, sistem hukum, perkembangan hukum, pembidangan hukum, peristiwa-peristiwa hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum.
Referensi :		
1.	Pengantar Ilmu Hukum, L.J. Van Apeldoorn, Pradnya Paramita, 2011.	
2.	Pengantar Ilmu Hukum, R. Soeroso, Sinar Grafika, 2006.	
3.	Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, Rineka Cipta, 2011.	
5.	Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1), Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Alumni, 2000.	
6.	Pengantar Ilmu Hukum, Soedjono Dirdjosisworo, Rajawali Pers, 2008.	
7.	Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Peter Mahmud Marzuki, Prenada Media Group, 2012	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Pengantar Hukum Indonesia**
Kode Mata Kuliah	:	HK103
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata	:	Wajib/~~Pilihan~~*

Kuliah		
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia, meliputi sejarah tata hukum, sistem hukum, sumber hukum, pembagian hukum, sister peradilan di Indonesia, bentuk dan hak uji peraturan perundang-undangan, serta beberapa cabang hukum di antaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan lain sebagainya termasuk hukum acara.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 S/D P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia, meliputi pengertian pengantar hukum Indonesia, sejarah tata hukum zaman VOC dan Belanda, sejarah tata hukum zaman Jepang dan Indonesia

		Merdeka, sistem hukum, sumber hukum, pembagian hukum, sister peradilan di Indonesia, bentuk dan hak uji peraturan perundang-undangan, serta beberapa cabang hukum di antaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum dagang, hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, hak kekayaan intelektual, hukum ketenagakaerjaan, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara mahkamah konstitusi.
Referensi :		
1.	C.S.T Cansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.	
2.	Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009.	
3.	Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008.	
4.	Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.	
5.	Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.	
6.	R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.	
7.	Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.	
8.	Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Pengantar Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar) Rajawali Press, 2011.	
9.	Ilhami Bisri, *Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 2011	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum dan HAM**
Kode Mata Kuliah	:	HK104
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, meliputi peristilahan HAM, sejarah perkembangan HAM, perkembangan pemikiran HAM, teori-teori tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pengaturan HAM Perspektif UUD NRI 1945, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komisi Nasional HAM, dan Pengadilan		

HAM di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tentang seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, meliputi peristilahan HAM, sejarah perkembangan HAM, perkembangan pemikiran HAM, teori-teori tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pengaturan HAM Perspektif UUD

		NRI 1945, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komisi Nasional HAM, dan Pengadilan HAM di Indonesia.
Referensi :		
1.	Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen (Penyunting), 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.	
2.	Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Supremasi Hukum, Bandung.	
3.	Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.	
4.	Hari Sasangka dan Adnan Sagita, 2010, *Peraturan Perundang-Undangan tenang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, CV. Mandar Maju, Bandung.	
5.	Majda El Muhtaj, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.	
6.	Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democtraiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.	
7.	R. Wiyono, 2015, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Islam**
Kode Mata Kuliah	:	HK105
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang sumber, asas dan kaedah-kaedah Hukum Islam secara baik dan benar. Serta membahas kedudukan Hukum Islam dalam sistem dan tata hukum di Indonesia dan membahas metode maupun landasan penerapan hukum Islam di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber, asas dan kaedah-kaedah Hukum Islam secara baik dan benar. Serta membahas kedudukan Hukum Islam dalam sistem dan tata hukum di Indonesia dan membahas metode maupun landasan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Referensi :		
1.	Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Mohammad Daud Ali (Rajawali Pers, 2008).	
2.	Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Abdul Ghofur Anshori (Gadjah Mada University Press, 2010).	
3.	Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Zainuddin Ali (Sinar Grafika, 2006).	
4.	Kompilasi Hukum Islam, (Fokusmedia, 2006).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pidana**
Kode Mata Kuliah	:	HK206
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata	:	Wajib/~~Pilihan~~*

Kuliah		
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang istilah dan pengertian ilmu hukum pidana dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, ruang lingkup, asas hukum pidana, sumber, tujuan dan fungsi hukum pidana, dasar pembenaran, tujuan pidana dan pemidanaan, teori-teori dan aliran pemidanaan, pembagian hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain sebagainya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH dan PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang; istilah dan pengertian ilmu hukum pidana; hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya; ruang lingkup ilmu hukum pidana'; asas-asas hukum pidana; sumber, tujuan dan fungsi hukum pidana; dasar pembenaran; tujuan pidana dan

		pemidanaan; teori-teori dan aliran pemidanaan; pembagian hukum pidana; serta sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain sebagainya.
Referensi :		
1.	Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta	
2.	Hamzah, Andi, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: AS Rineka Cipta.	
3.	Lamintang, P.A.F. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perdata**
Kode Mata Kuliah	:	HK207
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hukum perdata menjelaskan tentang berbagai aspek yang termasuk bidang perdata. Pembahasannya meliputi hukum tentang orang, hukum perkawinan, hukum benda, hukum waris dan hukum perikatan. Pembahasan materi-materi ini dilakukan dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku, sekaligus membandingkannya dengan kaidah hukum Islam.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

		• Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH dan PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah hukum perdata mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai aspek yang termasuk bidang perdata. Pembahasannya meliputi hukum tentang orang, hukum perkawinan, hukum benda, hukum waris dan hukum perikatan. Pembahasan materi-materi ini dilakukan dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku, sekaligus membandingkannya dengan kaidah hukum Islam.
Referensi :		
1.	Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis	
2.	Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata	
3.	Ahmad Z. Anshari, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia	
4.	Tatik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional	
5.	Mariam Darus Badrul Zaman, Buku III KUH Perdata, Hukum Perikatan dan Penjelasan	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Tata Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HK208
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester	:	~~Ganjil~~/Genap*

Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan, pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan yuridis, sosiologis, politis dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara, perundang-undangan, sistem pemerintahan dan sebagainya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH dan PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia, kararkteristik konstitusi Indonesia, dan fenomena dan peristiwa ketatanegaraan di tanah air.

Referensi :	
1.	Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara.
2.	Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara.
3.	DR. Wiryono Projodikoro, SH., Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, Cet ke 4, 1980, Bab I.
4.	Abu Daud Busroh, SH. Dan H. Abubakar Busroh, SH., Asas-asas Hukum Tata Negara. 1983, Bab I
5.	Prof. Usep Ranawijaya, SH. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya, Cet ke-I, 1983, Bab I.
6.	E.O.S Wade & G. Philips (A.W., Bradley), Constitusional Law, Cet Ke-8, 1975, Bab I.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HK209
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hakikat hukum internasional dengan melihat sumber dan subjek hukum internasional. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antar negara dalam konteks hukum internasional. Mahasiswa mampu menjelaskan suksesi negara, pertanggung jawaban negara dan penyelesaian sengketa antara negera. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori hukum internasional		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH dan PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang tentang hakikat hukum internasional dengan melihat sumber dan subjek hukum internasional. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antar negara dalam konteks hukum internasional. Mahasiswa mampu menjelaskan suksesi negara, pertanggung jawaban negara dan penyelesaian sengketa antara negera. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori hukum internasional merupakan suatu norma bukan moral internasional

Referensi :

1.	I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.
2.	Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Grafindo, Jakarta, 2016.
3.	Mochtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2013.
4.	Jawahir thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006.
5.	Malcom N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, , Bandung, 2013.
6.	Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Lingkungan**
Kode Mata	:	HK310

Kuliah		
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang hubungan pembangunan dan lingkungan hidup, landasan konstitusional dan dinamika legislasi tentang pegelolaan lingkungan hidup, pengertian, asas dan ruang hukum lingkungan, tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan perizinan lingkungan, konservasi sumber daya alam, wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan, AMDAL, sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, grand design kebijakan lingkungan hidup dan antisipasi tantangan global.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03); • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06);

Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang hubungan pembangunan dan lingkungan hidup, landasan konstitusional dan dinamika legislasi tentang pegelolaan lingkungan hidup, pengertian, asas dan ruang hukum lingkungan, tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan perizinan lingkungan, konservasi sumber daya alam, wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan, AMDAL, sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, grand design kebijakan lingkungan hidup dan antisipasi tantangan global.
Referensi :		
1.	Hukum Lingkungan di Indonesia, Takdir Rahmadi (Rajawali Pers, 2011).	
2.	Hukum Tata Lingkungan (Edisi 8), Koesnadi Hardjasoemantri (Gadjah Mada University Press, 2009).	
3.	Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sukanda Husin (Sinar Grafika, 2009)	
4.	Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, M. Daud Silalahi (Alumni, 2001).	
5.	Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Syamsul Arifin (2012).	
6.	Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edi N. H. T. Siahaan (Erlangga, 2004).	
7.	Hukum Lingkungan Indonesia, Gatot P. Soemartono (Sinar Grafika, 2004).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Acara Pidana**
Kode Mata Kuliah	:	HK311
Jumlah SKS	:	3 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah ini membahas tentang bagian dari keseluruhan hukum di Indonesia yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa hukum pidana materiil dapat ditegakkan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02); • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03); • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05); • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06); • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum; (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Pidana
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum acara pidana serta sejarah dan tujuan hukum acara pidana, asas hukum acara pidana, sumber hukum acara pidana, proses pemeriksaan perkara pidana,

		kekuasaan mengadili, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, surat perintah penghentian penyidikan, pra penuntutan, surat dakwaan, pra peradilan, acara pemeriksaan sidang, eksepsi, pembuktian perkara pidana, upaya hukum, bantuan hukum, perkara koneksitas, putusan pengadilan, ganti kerugian dan rehabilitasi, grasi, amnesti, abolisi, dan remisi.
Referensi :		
1.	Darwan Prinst, 1989, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Djambatan	
2.	M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012	
3.	Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Acara Perdata**
Kode Mata Kuliah	:	HK312
Jumlah SKS	:	3 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Desk ripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukannya gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02); • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03); • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05); • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06); • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum; (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Perdata
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan menjelaskan prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan, diawali dengan penguasaan tentang definisi hukum acara perdata, sejarah hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, kuasa secara umum dan kuasa khusus, dilanjutkan dengan tata cara pengajuan gugatan permohonan (guagatn voluntair) maupun gugatan kontentiosa, gugatan perwakilan kelompok (class action), kekuasaan mengadili, tahapan penyampaian gugatan, tahapan pemanggilan, penyelesaian perkara melalui perdamaian, penyitaan, proses acara verstek, eksepsi dan bantahan pokok perkara, pembuktian, pemeriksaan setempat dan pendapat ahli, putusan pengadilan dan pelaksanaannya, sampai kepada upaya hukum.
Referensi :		
1.	Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap (Sinar Grafika, 2007).	
2.	Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Lilik Mulyadi (Citra Aditya, 2009).	

3.	Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata (Mandar Maju, 2009).
4.	Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi 8), Sudikno Mertokusumo (Liberty, 0000).
5.	Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi, R. Soeroso (Sinar Grafika, 2012).
6.	Hukum Acara Perdata, M. Nur Rasaid (Sinar Grafika, 2005).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Agraria**
Kode Mata Kuliah	:	HK313
Jumlah SKS	:	3 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas mengenai istilah dan ruang lingkup hukum agrarian, periodisasi perkembangan hukum agrarian, pembentukan UUPA dan pembangunan hukum tanah nasional, sejarah penyusunan UUPA, Prinsip-prinsip dasar hukum agrarian dalam UUPA, Hak-hak penguasaan atas tanah, Penyediaan tanah untuk pembangunan, Hak milik satuan rumah susun, Landreform, Pendaftaran tanah, Pengadaaan tanah dan pencabutan hak atas tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, serta Hak atas kekayaan alam.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

		tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu memberikan alternatif pemecahan masalah hukum keagrariaan dalam masyarakat melalui penguasaan terhadap asas-asas dan konsep dasar hukum keagrariaan.

Referensi :	
1.	Adrian Sutedi, 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Jakarta: BP Cipta Jaya.
2.	Aminuddin Salle. 2011. Hukum Agraria. Makassar ; Aspublishing.
3.	Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
4.	Boedi Harsono, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
5.	Maria Sumardjono. 1982. Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria. Yogyakarta : Andi offset.
6.	Sudargo Gautama. 1993. Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Adat**
Kode Mata Kuliah	:	HK314
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Hukum Adat membahas tentang hukum yang dibentuk dan dibuat serta hidup di dalam masyarakat yang sifatnya tidak tertulis. Hukum Adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia. Hukum yang hidup dan mengikat masyarakat yang tersebar di daerah di Indonesia. Adat atau kebiasaan dan atau norma merupakan sistem nilai		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan perlindungan dan pengelolaan hukum adat dan menyelesaikan masalah masalah dalam sengketa adat.
Referensi :		
1.	M. Muhammad Bushar, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.	
2.	Sembiring Rosnidar, 2017, *Hukum Pertahanan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok.	
3.	Hartono Sunarjati, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung.	

4.	Sudiyat Iman, 2010, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta.
5.	Setiady Tolib, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung.
6.	Sudiyat Iman, 2010, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi**
Kode Mata Kuliah	:	HK315
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian hukum konstitusi, pengertian, fungsi, pembentukan dari sebuah Konstitusi sebagai dasar sebuah negara dan membahas terkait dengan mekanisme acara yang berlaku pada peradilan konstitusi, yaitu meliputi hukum acara dari lima wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian Undang-Undang, sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga Negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun

Khusus		dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HTN
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang pengertian dan proses pembentukan Konstitusi, serta prosuder prosedur dan tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi serta memahami dokumen-dokumen perkata beserta isinya

Referensi :

1.	Abdul Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
2.	Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
3.	Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim Dalam Pengujian UU*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
4.	H.A.S. Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
5.	Hamdan Zoelva. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
6.	Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
7.	I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI **,** 2008.
8.	Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
9.	Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005.

10.	Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.
11.	Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
12.	Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*. Jakarta: Konspress, 2005.
13.	Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
14.	Soimin. *Impeachment Presiden & Wakil Presiden*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
15.	Muchamad Ali Safa'at dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Hukum Administrasi Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HK316
Jumlah SKS	:	4 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya mahasiswa juga mendapat materi tentang prosedur tindak pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah; serta Menjelaskan pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, Fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya mahasiswa juga mendapat materi tentang prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan terkait pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Referensi :

1.	HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
2.	Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrai, Yogyakarta: UII Press, 2007.
3.	Hadjon, Philipus M. dkk, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Adminstrative Law, cet ke-10, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
4.	Abdul., H. Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII-Press, 2005.
5.	Prajudi, S., Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Dagang**
Kode Mata Kuliah	:	HK317
Jumlah SKS	:	3 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Kegiatan Usaha Dagang dewasa ini mengalami banyak perkembangan yang tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi juga di luar KUHD yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan bisnis.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03).

		• Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Perdata
Bahan Kajian	:	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Kegiatan Usaha Dagang dewasa ini mengalami banyak perkembangan yang tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi juga di luar KUHD yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan bisnis.

Referensi :

1. Abdulkadir Muhammad. 2007. Kajian Hukum Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual. Citra Aditya Bakti. Bandung.
2. Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
3. Abdulkadir Muhammad. 2011. Hukum Asuransi. Citra Adiya Bakti. Bandung.
4. Abdulkadir Muhammad. 2013. Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga Cetakan Kedelapan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
5. Abdulkadir Muhammad. 2013. Hukum Pengangkutan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
6. Abdul R. Saliman. 2011. Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Kencana. Jakarta.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Acara Tata Usaha Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HK418
Jumlah SKS	:	3 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah ini membahas tentang Mahasiswa diharapkan secara kognitif mampu memahami peraturan perundangan/ketentuan-ketentuan tentang prosedur dan tata cara beracara di depan peradilan tata usaha Negara (PTUN). Melalui mata kuliah Hukum Acara Peradilan TUN ini diharapkan pula agar secara afektif melatih mahasiswa membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif/konstruktif dalam melakukan usaha pembelaan perkara sengketa administrasi negara.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HAN
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang prosedur dan tata cara beracara di depan peradilan tata usaha

		Negara (PTUN) serta melatih mahasiswa membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif/konstruktif dalam melakukan usaha pembelaan perkara sengketa administrasi negara.

Referensi :

1. Eddy Djunaedi, H. dkk. ; *pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia,* LPP-HAN- Jakarta,2003
2. Kansil, CST.; *hukum* acara peradilan tata usaha negara, PT. Pradnja Paramita Jakarta, cetakan ke- 3, 1996.
3. Riawan Tjandra, W, hukum acara peradilan tata usaha negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,edisi Revisi -2002
4. Rochmat Soemitro ;peradilan tata usaha negara, Refika Aditama- Bandung, 1998
5. Soegijatno Tjakranegara, R ; hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2000
6. Wiyono, R. ;hukum acara peradilan *tata usaha negara,* Sinar Grafika, Jakarta, cetakan pertama, 2007

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Kriminologi**
Kode Mata Kuliah	:	HK419
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini membahas tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan uu, pelanggaran uu dan reaksi terhadap kejahatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi

		ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang latar belakang perkembangan kriminologi, ilmu kriminologi, serta objek studi, pengertian, tujuan dan pendekatan kriminologi. selain itu, mampu menjelaskan tentang aliran klasik, aliran kartografik, aliran sosialis, aliran tipologis, aliran sosiologis, teori perspektif psikologis, teori perspektif sosiologis, teori perspektif budaya, dan teori social control.
Referensi :		
1.	Alam, A.S, 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.	
2.	Prakoso, Abintoro, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika.	
3.	Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2006, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perusahaan**
Kode Mata Kuliah	:	HK420
Jumlah SKS	:	2 sks

Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Hukum Perusahaan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di awali dengan pengkajian tentang ruang lingkup berlakunya Hukum Perusahaan tentang istilah perusahaan dan hukum perusahaan, sejarah hukum perusahaan, kedudukan hukum perusahaan dan sumber hukum perusahaan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).

		• Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Mata Kuliah Hukum Perusahaan (HP) ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka pemahaman secara utuh dalam memahami HP. Sedangkan relevansi mata kuliah HP ini dengan mata kuliah lain sangat kuat dan penting karena menjadi dasar dalam belajar ilmu hukum, seperti mata kuliah Hukum Perdata I,II, Hukum Dagang I,II dan lain-lain.
Referensi :		
1.	Saliman, Abdul Rasyid, ***Hukum Bisnis untuk Perusahaan,*** Jakarta: Prenada Media, 2017.	
2.	Mulhadi, ***Hukum Perusahaan***, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.	
3.	Cheeseman, Henry R, *Business Law*, New Jersey: Prentice Hall international,Inc, 1998.	
4.	Hartini, Rahayu, ***Hukum Komersial***, Malang: UMM Press, 2005.	
5.	Murjiyanto,R, ***Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli***, Yogyakarta: Liberty, 2002.	
6.	Rai Widjaya, ***Hukum Perusahaan***, Bekasi: Megapoin, 2006.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Ketenagakerjaan**
Kode Mata Kuliah	:	HK421
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Matakuliah ini membahas tentang tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, haka-hak pekerja dan serikat pekerja, hubungan kerja perjanjian kerja, jangka waktu kerja, berakhirnya perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja, dan pelanggaran perjanjian kerja, tahapan dan pemutusan hubungan kerja, kebijakan pengupahan, kebijakan outsourcing, perselisihan hubungan industrial dan proses penyelesaiannya, program jaminan sosial, dan hakikat mengatur dua keinginan yang tidak selalu selaras antara pengusaha dan pekerja.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan

		mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, haka-hak pekerja dan serikat pekerja, hubungan kerja perjanjian kerja, jangka waktu kerja, berakhirnya perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja, dan pelanggaran perjanjian kerja, tahapan dan pemutusan hubungan kerja, kebijakan pengupahan, kebijakan outsourcing, perselisihan hubungan industrial dan proses penyelesaiannya, program jaminan sosial, dan hakikat mengatur dua keinginan yang tidak selalu selaras antara pengusaha dan pekerja.

Referensi :

1.	Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., M.Hum, 2010, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
2.	Dalinama Telaumbanua, 2019, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Deepublish
3.	Hardjoprajitno, P, 2002, Dasar dan Aspek Hukum Hubungan Kerja, Jakarta : Universitas Terbuka

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Acara Peradilan Agama**
Kode Mata Kuliah	:	HK422
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Prosedur beracara dalam peradilan agama di Indonesia yang meliputi tugas dan wewenang Perdilan Agama, hukum acara Peradilan Agama (pengertian, asas dan sumbernya) pengajuan gugatan/ permohonan, penerimaan perkara, upaya menjadi hak, hal-hal yang mungkin terjadi dalam persidangan, pembuktian, hukum acara yang diatur secara khusus, putusan hakim, upaya hukum dan pelaksanaan putusan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Islam
Bahan Kajian	:	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah penting dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, susunan hierarki Pengadilan Agama dan susunan organisasi Pengadilan Agama serta wewenang (kompetensi) peradilan agama, Agar mahasiswa dapat memahami dan mengetahui proses beracara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Referensi :		

1.	Sulaikin Lubis, Wismar ’Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, ”Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.
2.	Roihan A. Rasyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Laut Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HK423
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang membahas Hukum Laut mulai dari arti pentingnya sejarah perkembangannya dengan menitik beratkan pada pembahasan UNCLOS 1982, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Pembahasan UNCLOS ’82 meliputi laut territorial, Negara kepulauan, ZEE, landas kontinen, laut lepas dan berbagai cara penyelesaian sengketa antar Negara tentang penggunaan laut dan pencurian ikan ilegal.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang hakikat hukum laut internasional dengan melihat sumber dan subjek hukumya. Mahasiswa mampu bagian dari hukum laut internasional, menjelaskan relasi antar negara dalam konteks hukum laut internasional. Mahasiswa mampu menganalisa kasus tentang laut internasional, pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal.

Referensi :

1.	Hasbullah F. Sjawie, Negara Kepulauan Indonesia dan Hukum Laut Internasional, Serambi, Jakarta, 2001
2.	Hasyim Djalal., Hukum Laut Internasional : Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara.
3.	Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr., Hukum Laut Internasional, bandung, 1986
4.	I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.
5.	Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Grafindo, Jakarta, 2016.
6.	Mochtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2013.
7.	Jawahir thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006.
8.	Malcom N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, , Bandung, 2013.
9.	Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Sistem Peradilan Pidana**
Kode Mata Kuliah	:	HK424
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester	:	~~Ganjil~~/Genap*

Penyelenggaraan		
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Pidana
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Hakikat dan Dimensi Perkembangan Kejahatan 2. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana Penal dan Non Penal 3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 4. Karakteristik Peradilan Pidana sebagai suatu sistem 5. Pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana

		6. Tujuan, Komponen dan, Cara Kerja Sistem Peradilan Pidana 7. Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) 8. Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 9. Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme 10. Sistem Peradilan Pidana Anak 11. Crime Control Model 12. Due Process Model 13. Family Model 14. Model Pengayoman 15. Peradilan Restoratif (Restorative Justice) 16. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Referensi :		
1.	Mardjono Reksodipoetro, 1983, Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistim Peradilan Pidana, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta	
2.	Mardjono Reksodipoetro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan",dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994	
3.	Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Sosiologi Hukum**
Kode Mata Kuliah	:	HK425
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang mempelajari berbagai teori dan aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum, penerapan hukum dalam masyarakat, hukum dan perubahan sosial, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum dan kekuasaan dan fungsi hukum dalam penyelesaian konflik.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

		pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori dan aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum, penerapan hukum dalam masyarakat, hukum dan perubahan sosial, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum dan kekuasaan dan fungsi hukum dalam penyelesaian konflik.

Referensi :

1.	Sosiologi Hukum, Zainuddin Ali (Sinar Grafika, 2007).
2.	Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,Soerjono Soekanto (Rajawali Pers, 2006).
3.	Sosiologi Hukum: The Sociology Of Law, Roger Cotterrell (Nusamedia, 2012).
4.	Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, Munir Fuady (Prenada Media Group, 2011).
5.	Sosiologi Hukum: Kajian hukum Secara Sosiologis, Rianto Adi (Yayasan Obor Indonesia, 2012).
6.	Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Otje Salman (Alumni, 2004).
7.	Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Rijkschroeff (Mandar Maju, 2011).

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah**
Kode Mata Kuliah	:	HK426
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah. Selain itu, mempelajari tentang; makna dan latar belakang pengembangan hukum otonomi ; akna dan perkembangan politik desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi dan tugas pembantuan di Indonesia; pengaturan hukum otonomi daerah; embagian NKRI menjadi daerah otonom dan wilayah yaitu desentralisasi pada kabupaten dan kota , desetralisasi dan dekonsentrasi pada provinsi; pembentukan daerah; Pembagian kewengangan Pusat-Daerah dan tugas pembantuan; susunan organisasi dan tata hubungan (SOT) Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dan DPRD; sumber pendapatan daerah dan perimbangan keuanga Pusat-Daerah; produk hukum daerah;serta hubungan Pusat-Daerah/Pembinaan dan pengawasan; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HTN dan HAN
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah. Selain itu, mempelajari tentang; makna dan latar belakang pengembangan hukum otonomi ; akna dan perkembangan politik desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi dan tugas pembantuan di Indonesia; pengaturan hukum otonomi daerah; embagian NKRI menjadi daerah otonom dan wilayah yaitu desentralisasi pada kabupaten dan kota , desetralisasi dan dekonsentrasi pada provinsi; pembentukan daerah; Pembagian kewengangan Pusat-Daerah dan tugas pembantuan; susunan organisasi dan tata hubungan (SOT) Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dan DPRD; sumber pendapatan daerah dan perimbangan keuanga Pusat-Daerah; produk hukum daerah;serta hubungan Pusat-Daerah/Pembinaan dan pengawasan; dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Referensi :

1.	Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Siswanto Sunarno (Sinar Grafika, 2006).
2.	Hukum Pemerintahan Daerah, Ni'matul Huda (Nusamedia, 2010).
3.	Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah, Kansil (Sinar Grafika, 2012).
4.	Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Nomensen Sinamo (Pustaka Mandiri, 2010).
5.	Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sarman, mohammad Taufik Makarao (Rineka Cipta, 2011).
6.	Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah.
7.	Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Mardiasmo (Andi, 2007).
8.	Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-undang No 32 Tahun 2004 Dengan Perubahan-perubahannya, Utang Rosidin (Pustaka Setia, 2010).
9.	Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, HAW. Widjaja (Rajawali Pers, 2008).

10.	Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Ni'matul Huda (Pustaka Pelajar, 2010).
11.	Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Sedarmayanti (Mandar Maju, 2012).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Humaniter**
Kode Mata Kuliah	:	HK527
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang sejumlah pokok bahasan, yaitu sejarah, asas, dan sumber hukum humaniter; jenis konflik bersenjata; prinsip pembedaan; penegakan hukum humaniter; dan isu-isu aktual hukum humaniter.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill);

		(KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan sejumlah pokok bahasan, yaitu sejarah, asas, dan sumber hukum humaniter; jenis konflik bersenjata; prinsip pembedaan; penegakan hukum humaniter; dan isu-isu aktual hukum humaniter.

Referensi :

1.	Supoyo, J, Hukum Perang Udara Dalam Humaniter, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta,1996.
2.	Syahmin AK, Hukum Internasional Humaniter (1) Bagian Umum,Armico, Bandung, 1985.
3.	Syahmin AK, Hukum Internasional Humaniter (2) Bagian Khusus, Armico, Bandung, 1985.
4.	Tomuschat, Christian, Human Rights: Between Idealism and Realism,Second Edition, Oxford University Press, New York, 2008.
5.	Umar Muin, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
6.	Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter (Ed: Kushartoyo), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
7.	I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung, 2006.
8.	Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
9.	Kalshoven, Frits and Liesbeth Zegveld, Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law, 4th Edition, ICRC Geneva, 2001.
10.	Kolb, Robert and Richard Hyde, An Introduction to International Law of Armed Conflict, Hart Publishing, Oxford, 2008.
11.	Masyhur Effendi, Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Hankamrata, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Filsafat Hukum**
Kode Mata Kuliah	:	HK528
Jumlah SKS	:	2 sks

Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang apakah hakikat hukum sebagai hukum, apakah pengertian hukum sepanjang masa sejak zaman kuno sampai sekarang. Juga mendalami asas-asas hukum; relasi antara hukum dan keadilan hukum dan moral, serta hak-hak asasi manusia secara filsafati dan kaitan antara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan hakikat hukum sebagai hukum, apakah pengertian hukum sepanjang masa sejak zaman kuno sampai sekarang. Juga mendalami asas-asas hukum; relasi antara hukum dan keadilan hukum dan moral, serta

		hak-hak asasi manusia secara filsafati dan kaitan antara hukum dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Referensi :

1.	Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, B. Arief Sidharta (Refika Aditama, 2008).
2.	Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Lili Rasjidi, Thania Rasjidi (Citra Aditya, 2007).
3.	Pengantar Filsafat Hukum, Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi (Mandar Maju, 2010).
4.	Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme (Edisi Lengkap), Hyronimus Rhiti (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
5.	Pengantar Ke Filsafat Hukum, Antonius Cahyadi, Fernando M. Manullang (Prenada Media Group, 2008).
6.	Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah (Rajawali Pers, 2012).
7.	Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Sukarno Aburaera (Prenada Media Group, 2013).
8.	Filsafat Hukum Suatu Pengantar, Hart, Ronald Dworkin (2012).
9.	Filsafat Hukum: Perspektif Historis, Carl Joachim Friedrich (Nusamedia, 0000).

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Etika dan Tanggungjawab Profesi**
Kode Mata Kuliah	:	HK529
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang pengaturan perilaku pemegang peran pada profesi hukum di dalam berkarya sesuai dengan kode etik masing-masing profesi.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi

		ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan perilaku pemegang peran pada profesi hukum di dalam berkarya sesuai dengan kode etik masing-masing profesi.

Referensi :

1. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Suparman Usman (Gaya Media Pratama, 2008).
2. Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan

	Pengurus, Munir Fuady (Citra Aditya, 2005).
3.	Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum: Bagi Mahasiswa dan Subyek Hukum Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi, C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil (Pradnya Paramita, 2009).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Ilmu dan Teknik Perancang Undang-Undang**
Kode Mata Kuliah	:	HK530
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang: Menjelaskan kepada mahasiswa tentang Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini serta Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasar tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus HTN
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, teori peraturan perundang-undangan (PPUU), dan memiliki keterampilan dalam membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik penyusunan yang benar.
Referensi :		
1.	Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.	
2.	A. Hamid S. Attamimi, 1989, Peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.	
3.	----------, Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990).	
4.	----------, Teori Perundang-undangan Indonesia. Pidato Guru Besar pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 April 1992.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak**
Kode Mata Kuliah	:	HK531
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*

Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan

		hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Perdata
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, sumber hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, jenis-jenis, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang kontrak, struktur dan anatomi kontrak, serta berakhirnya kontrak dan berakhirnya perikatan.
Referensi :		
1.	Salim HS, Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.	
2.	Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 2010, Prenada Media Group, Jakarta.	
3.	Muniar Fuady, Hukum Kontrak (Buku 1), 2015, Citra Aditya, Bandung.	
4.	Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2007, Rajawali Pers, Jakarta.	
5.	Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak; Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), 2012, Mandar Maju, Bandung.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Praktik Peradilan**
Kode Mata Kuliah	:	HK532
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini mempraktikkan tentang hukum acara peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

		• Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu mempraktikkan tentang hukum acara peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Referensi :		
1.	M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012	
2.	Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan	

	Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap (Sinar Grafika, 2007).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Metode Penemuan Hukum**
Kode Mata Kuliah	:	HK533
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang; pengertian penemuan hukum; pembentukan hukum; penciptaan hukum; penghalusan hukum; penerapan hukum; penegakan hukum dan pengembangan hukum. Selain itu, membahas pula tentang hukum sebagai sistem norma; konsep norma hukum; struktur norma; sumber-sumber penemuan hukum; teori penemuan hukum; interpretasi hukum pada umumnya; konstruksi hukum; metode eksposisi' interpretasi perjanjian; prinsip, sumber dan sara interpretasi; pemilihan metode interpretasi, serta argumentasi hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill);

		(KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang; pengertian penemuan hukum; pembentukan hukum; penciptaan hukum; penghalusan hukum; penerapan hukum; penegakan hukum dan pengembangan hukum. Selain itu, mampu menjelaskan tentang hukum sebagai sistem norma; konsep norma hukum; struktur norma; sumber-sumber penemuan hukum; teori penemuan hukum; interpretasi hukum pada umumnya; konstruksi hukum; metode eksposisi' interpretasi perjanjian; prinsip, sumber dan sara interpretasi; pemilihan metode interpretasi, serta argumentasi hukum.

Referensi :

1.	Metode Penemuan Hukum, Bambang Sutiyoso, 2009.
2.	Hermeneutika Hukum, (terjemahan), Gregory Leyh, tp th.
3.	Hermeneutika Hukum;Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, ctk .Pertama, Jazim Hamidi, 2005.
4.	Membedah Hukum Progresif, Satjipto Rahardjo, 2007.
5.	Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, ctk Kedua, Shidarta, 2009.
6.	Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, 1996.
7.	Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Sudikno Mertokusumo, 1993.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Kemaritiman**
Kode Mata Kuliah	:	HK634
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian kemaritiman dalam HI, sekilas hukum laut internasional, pengaturan pelayaran internasional, pengaturan negara kepulauan, pengaturan eksploitasi sumber daya kelautan, laut sebagai warisan umat manusia, pengaturan keberlanjutan kelautan, potensi dan sengketa kemaritiman.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).

Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PIH dan PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian kemaritiman dalam HI, sekilas hukum laut internasional, pengaturan pelayaran internasional, pengaturan negara kepulauan, pengaturan eksploitasi sumber daya kelautan, laut sebagai warisan umat manusia, pengaturan keberlanjutan kelautan, potensi dan sengketa kemaritiman.
Referensi :		
1.	I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.	
2.	Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Grafindo, Jakarta, 2016.	
3.	Mochtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2013.	
4.	Jawahir thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006.	
5.	Malcom N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, , Bandung, 2013. Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hak Kekayaan Intelektual**
Kode Mata Kuliah	:	HK635
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang tentang suatu hasil karya yang memiliki nilai ekonomis dan moral yang dilindungi oleh hukum baik nasional maupun internasional yang meliputi hak cipta, hak paten, rahasia dagang, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan perlindungan varietas tanaman (PVT).		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Perdata dan Hukum Dagang
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tentang suatu hasil karya yang memiliki nilai ekonomis dan moral yang dilindungi oleh hukum baik nasional maupun internasional yang meliputi hak cipta, hak paten, rahasia dagang, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan perlindungan varietas tanaman (PVT).

Referensi :

1.	Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
2.	OK. Sadikin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
3.	Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
4.	Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
5.	Sudaryat dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual ; Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung.
6.	Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

7.	Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia; Teori dan Analisa Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.
8.	Tim Lindsey dkk, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengatar*, Alumni, Bandung.
9.	Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Hukum Telematika dan Bisnis Digital**
Kode Mata Kuliah	:	HK636
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Telematikauntuk(1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukumtelematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapanhukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukumtelematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian

		pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Perdata dan Hukum Dagang
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang Teori HukumTelematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukumtelematikayang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematikayang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapanhukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukumtelematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematikadalam Menjawab isu-isuteknologi digitalyang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.

Referensi :

1.	Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum TeknologiInformasi, Refika Aditama, Bandung.
2.	Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
3.	Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.
4.	Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta. 5._____, 2005, Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study betweenIndonesia and Australia, Jurisdictionary, Makassar.
5.	Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraiantentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pertambangan**
Kode Mata Kuliah	:	HK637
Jumlah SKS	:	2 sks

Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang aspek hukum pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan mencakup materi: pengertian dan asas-asas hukum pertambangan, sejarah dan politik hukum pertambangan, konsep hak menguasai Negara (HMN),kewenangan, serta masalah dan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang aspek hukum pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan mencakup materi: pengertian dan asas-asas hukum

		pertambangan, sejarah dan politik hukum pertambangan, konsep hak menguasai Negara (HMN),kewenangan, serta masalah dan penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya tambang dan sumber daya hutan.
Referensi :		
1.	Hukum Pertambangan mineral dan Batu bara di Indonesia, Gatot Supramono (Rineka Cipta, 2012).	
2.	Hukum Pertambangan Di Indonesia, Salim HS (Rajawali Pers, 2008).	
3.	Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Salim HS (Sinar Grafika, 2012).	
4.	Hukum Pertambangan, Adrian Sutedi (Sinar Grafika, 2011).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pajak**
Kode Mata Kuliah	:	HK638
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang dasar-dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara berikut asas-asas pembagian beban pajak seadil-adilnya, asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, serta menerangkan tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Hal lain yang diterangkan dalam mata kuliah ini adalah mengenai tata cara perpajakan (Hukum Pajak Formal).		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan

		mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus PHI
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar pembenaran pemungutan pajak oleh negara berikut asas-asas pembagian beban pajak seadil-adilnya, asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, serta menerangkan tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Hal lain yang diterangkan dalam mata kuliah ini adalah mengenai tata cara perpajakan (Hukum Pajak Formal).

Referensi :

1.	Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Santoso Brotodihardjo (Refika Aditama, 2011).
2.	Hukum Pajak dan Perpajakan: Dengan Pendekatan Mind Map, Aristanti Widyaningsih (Alfabeta, 2011).
3.	Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Adrian Sutedi (Ghalia Indonesia, 2008).
4.	Pengantar Hukum Pajak (Edisi Terbaru), Y. Sri Pudyatmoko (Andi, 2009).
5.	Hukum Pajak (Edisi 5), Wirawan B. Ilyas, Richard Burton (Salemba Empat.

6.	Hukum Pajak, Adrian Sutedi (Sinar Grafika, 2011).
7.	Hukum Pajak (Edisi 5), Erly Suandy (Salemba Empat, 2011).
8.	Pengantar Hukum Pajak, Bohari (Rajawali Pers, 2008).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Khusus Lainnya**
Kode Mata Kuliah	:	HK639
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang tindak pidana korupsi serta bidang-bidang hukum pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP, yaitu: UUTPE, UUTPK, UUTPPU dan pelaksanaanya dalam praktek penegakan hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01) • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum

		(KK03). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Lulus Hukum Pidana
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tindak pidana korupsi serta bidang-bidang hukum pidana yang diatur di luar kodifikasi KUHP, yaitu: UUTPE, UUTPK, UUTPPU dan pelaksanaanya dalam praktek penegakan hukum.

Referensi :	
1.	Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Andi Hamzah (Rajawali Pers, 2008).
2.	Tindak Pidana Ekonomi, Leden Marpaung (Sinar Grafika, 2010).
3.	Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang (Sinar Grafika, 2009).
4.	Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Evi Hartanti (Sinar Grafika, 2007).
5.	Tindak Pidana Pencucian Uang, Adrian Sutedi (Citra Aditya, 2008).
6.	Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman (Ghalia Indonesia, 2010)
7.	Tindak Pidana Narkotika, Taufik Makarao, Suharsil, Zakky A.S. (Ghalia Indonesia, 2003).
8.	Tindak Pidana Teknologi Informasi: Cybercrime, Budi Suhariyanto (Rajawali Pers, 2012).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**
Kode Mata Kuliah	:	HK640
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang pengetahuan dalam bidang Penelitian Hukum. Pengajaran Metode Penelitian Hukum secara khusus membahas penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiric. Disamping itu, disampaikan pula ragam penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doctrinal. Untuk mengantarkan mahasiswa dalam penulisan tugas akhir skripsi, topic tentang langkah-langkah penelitian mulai dari pembuatan		

proposal, pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan serta teknik notasi ilmiah, akan menjadi bagian materi kuliah metode penelitian hukum.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06

Prasyarat	:	Lulus Bahasa Indonesia
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang tentang pengetahuan dalam bidang Penelitian Hukum. Pengajaran Metode Penelitian Hukum secara khusus membahas penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiric. Disamping itu, disampaikan pula ragam penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doctrinal. Untuk mengantarkan mahasiswa dalam penulisan tugas akhir skripsi, topic tentang langkah-langkah penelitian mulai dari pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan serta teknik notasi ilmiah, akan menjadi bagian materi kuliah metode penelitian hukum.

Referensi :

1.	Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Andi Hamzah (Rajawali Pers, 2008).
2.	Tindak Pidana Ekonomi, Leden Marpaung (Sinar Grafika, 2010).
3.	Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang (Sinar Grafika, 2009).
4.	Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Evi Hartanti (Sinar Grafika, 2007).
5.	Tindak Pidana Pencucian Uang, Adrian Sutedi (Citra Aditya, 2008).
6.	Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman (Ghalia Indonesia, 2010)
7.	Tindak Pidana Narkotika, Taufik Makarao, Suharsil, Zakky A.S. (Ghalia Indonesia, 2003).
8.	Tindak Pidana Teknologi Informasi: Cybercrime, Budi Suhariyanto (Rajawali Pers, 2012).

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Keluarga dan Waris**
Kode Mata Kuliah	:	HPR501
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini mempelajari asas-asas perkawinan, syarat perkawinan, akibat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kekuasaan orangtua, status anak, adopsi, harta benda perkawinan, perjanjian kawin, perwalian, perkawinan campuran, dan hapusnya perkawinan. Selain itu, mempelajari hukum waris menurut KUHPerdata, asas-asas hukum waris,

penggolongan ahli waris, kedudukan ahli waris anak sah dan anak luar kawin, pembagian dan penghitungan waris berdasarkan undang-undang dan wasiat, bagian mutlak dari ahli waris, sikap ahli waris, dan Balai Harta Peninggalan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06

Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang asas-asas perkawinan, syarat perkawinan, akibat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kekuasaan orangtua, status anak, adopsi, harta benda perkawinan, perjanjian kawin, perwalian, perkawinan campuran, dan hapusnya perkawinan. Selain itu, mempelajari hukum waris menurut KUHPerdata, asas-asas hukum waris, penggolongan ahli waris, kedudukan ahli waris anak sah dan anak luar kawin, pembagian dan penghitungan waris berdasarkan undang-undang dan wasiat, bagian mutlak dari ahli waris, sikap ahli waris, dan Balai Harta Peninggalan.
Referensi :		
1.	Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga, 2015, Nuansa Aulia, Bandung.	
2.	Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga; Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Rajawali Pers, Jakarta.	
3.	Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, 2012, Pustaka Setia, Bandung.	
4.	Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,Eman Suparman (Refika Aditama, 2011).	
5.	Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan Teks dan konteks, Muhammad Amin Suma (Rajawali Pers, 2013).	
6.	Hukum Waris, J. Satrio (Alumni,1992).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Jaminan**
Kode Mata Kuliah	:	HPR502
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah Hukum Jaminan membahas mengenai ruang lingkup hukum jaminan, kedudukan hukum jaminan, pengertian jaminan,fungsi jaminan, macam-macam jaminan, jaminan kebendaan,jaminan perorangan, lembaga jaminan kebendaan (hak tnggungan, hipotik, gadai, fidusia) dan lembaga jaminan perorangan (*borchtogh*, jaminan perusahaan).		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10

Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dalam hukum jaminan dan mempraktikkan konsep hukumtersebut baik dalam hubungan individu, kolektif, dan masyarakat guna menyelesaikan masalah hukum di bidang jaminan.

Referensi :		
1.	Masalah Sita Jaminan (C.B) Dalam Hukum Acara Perdata, R. Soeparmono (Mandar Maju, 2006).	
2.	Hukum Jaminan Keperdataan, Rachmadi Usman (Sinar Grafika, 2008).	
3.	Kompilasi Hukum Jaminan: Serial Hukum Perdata (Buku 2), Mariam Darus Badrulzaman (Mandar Maju, 2009).	
4.	Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Tan Kamelo (Alumni, 2006).	
5.	Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, M. Bahsan (Rajawali Pers, 2007).	
6.	Masalah Sita Jaminan (C.B) Dalam Hukum Acara Perdata, R. Soeparmono (Mandar Maju, 2006).	
7.	Hukum Jaminan Keperdataan, Rachmadi Usman (Sinar Grafika, 2008).	
8.	Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Salim HS (Rajawali Pers, 2008).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Surat Berharga**
Kode Mata Kuliah	:	HPR503
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian-pengertian dasar dan pemahaman tentang surat berharga, khususnya tentang jenis dan penggunaan surat berharga baik yang diatur di dalam KUHD, maupun yang diatur di luar KUHD serta mengenai teori terkait surat berharga, juga membahas mengenai surat berharga yang lazim digunakan dalam dunia perbankan maupun yang diperdagangkan dalam Lembaga pasaruang, yakni Wesel, Aksep/Promes, Cek, Bilyet giro dan *Commmercial paper*.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

		pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian-pengertian dasar dan pemahaman tentang surat berharga, khususnya tentang jenis dan penggunaan surat berharga baik yang diatur di dalam KUHD, maupun yang diatur di luar KUHD serta mengenai teori terkait surat berharga, juga membahas mengenai surat berharga yang lazim digunakan dalam dunia

		perbankan maupun yang diperdagangkan dalam Lembaga pasaruang, yakni Wesel, Aksep/Promes, Cek, Bilyet giro dan *Commmercial paper*.

Referensi :

1.	Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dagang tentang surat Berharga”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
2.	Ali, Chidir, dan Mashudi, Surat Berharga, Cek, Wesel dan Bilyet Giro, Mandar Maju, 1994.
3.	Ahmad Anwari, Seri Mengenal Bank : Rekening Koran Giro, Balai Aksara, 1983, Jakarta
4.	Ahmad Anwar, Seri Mengenal Bank : Apakah Bilyet Giro itu?, Balai Aksara 1984, Jakarta.
5.	Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Hukum Dagang Surat-Surat Berharga”, Yogjakarta, 1993.
6.	H.M.N. Purwosutjipto, Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7, “Hukum Surat Berharga”.
7.	Imam Prayogo Suryohadibroto, Djoko Prakoso, “Surat Berharga, Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern”.
8.	Rineka Cipta, Jakarta, 1995.M. Suparman, Hukum Asuransi dan Surat Berharga di Indonesia, Sumur, 2000, Bandung.
9.	Rachmadi Usman, “Dimensi Hukum Surat Berharga, Warkat Perbankan dan pasar Uang”, Djambatan, Jakarta, 2001.Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
10.	Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perbankan, Edisi 3Gramedia Pustaka Utama, 1998, Jakarta.
11.	Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wesel, cek dan aksep di Indonesia, Sumur, 1982 Bandung

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perlindungan Konsumen**
Kode Mata Kuliah	:	HPR504
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Matakuliah ini membahas tentang perlindungan konsumen, yang meliputi asas, tujuan dan strategi perlindungan konsumen, hak-hak dan tanggungjawab konsumen maupun pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen serta sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).

Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang perlindungan konsumen, yang meliputi asas, tujuan dan strategi perlindungan konsumen, hak-hak dan tanggungjawab konsumen maupun pelaku usaha, serta penyelesaian sengketa konsumen serta sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Referensi :	
1.	Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Revisi 2011), Az Nasution (Diadit Media, 2011).
2.	Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Janus Sidabalok (Citra Aditya, 2010).
3.	Perlindungan Konsumen & Instrumen-instrumen Hukumnya, Yusuf Shofie (Citra Aditya, 2007).
4.	Hukum Perlindungan Konsumen, Celina Tri Siwi Kristianti (Sinar Grafika, 2008).
5.	Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Yusuf Shofie (Citra Aditya, 2008).

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Persaingan Usaha**
Kode Mata Kuliah	:	HPR505
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Matakuliah ini membahas dasar-dasar hukum persaingan usaha, seperti latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, penegakkan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Sikap	:	S1 s/d S10

Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum persaingan usaha, seperti latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang,

		penyalahgunaan posisi dominan, penegakkan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha.
Referensi :		
1.	Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Budi Kagramanto (Srikandi, 2010).	
2.	Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, Mustafa Kamal Rokan (Rajawali Pers, 2010).	
3.	Hukum Persaingan Usaha, Arie Siswanto (Ghalia Indonesia, 2002).	
4.	Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Hermansyah (Prenada Media Group, 2008).	
5.	Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Suhasril, Mohammad Taufik Makarao (Ghalia Indonesia, 0000).	
6.	Efektifitas Regulasi Merger & Akuisisi: Dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha, Alexander Lay, B.N. Marbun, Soy M. Pardede, Murman Budijanto (Pustaka Sinar Harapan, 2007).	
7.	Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Rachmadi Usman (Sinar Grafika, 2013).	
8.	Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Racmadi Usman (Sinar Grafika, 2013)	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Kepailitan**
Kode Mata Kuliah	:	HPR601
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas mengenai badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, modal dan saham perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, badan hukum koperasi, badan hukum Yayasan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibilit, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perdamaian dalam kepailitan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa mampu menguasai hukum perusahaan secara teori dan mampu menyelesaikan permasalahan seputar perusahaan
Referensi :		
1.	Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010	
2.	Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan	

	Firma, Dan Persekutuan Komanditer, Jakarta: Kencana, 2006.
3.	Herman Hidayat dan Harry Z. Soeratin, dalam Marisi Butar-Butar, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang dan/atauJasa di Lingkungan BUMN Perkebunan : Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Medan : Media Mandiri, 2012.
4.	C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996.
5.	Kurniawan, Hukum Perusahaan, cetakan pertama, PT. Genta Publishing, yogyakarta 2014.
6.	Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Cetakan kedua (Edisi Revisi), PT. Total Media, Yogyakarta 2009.
7.	M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
8.	Moh. Wahyudi Zarkasyi, Good Corporate Governance, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung, 2008.
9.	Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
10.	Munir Fuadi, Doktin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung:Citra Aditya, 2002.
11.	Widjaja, Gunawan. 2008. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Forum Sahabat, Jakarta.
12.	Widjaya, I.G. Rai. 2000. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Kesaint Blanc, Jakarta.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Investasi dan Pasar Modal**
Kode Mata Kuliah	:	HPR602
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini mempelajari hukum tentang investasi portofolio dan investasi langsung. lnvestasi portofolio meliputi konsep dasar investasi portofolio/investasi melalui pasar modal; tahapan kegiatan di pasar modal; struktur dan proses mekanisme pasar modal, kaitannya dengan pelaku-pelaku pasar modal; sarana dan prasarana serta pengawasan dalam kegiatan pasar modal; jenis instrumen dalam kegiatan di bursa efek; dan perlindungan hukum dalam kegiatan pasar modal. Selanjutnya, investasi langsung meliputi pengaturan investasi langsung: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Latar belakang PMA; teori tentang PMA; dan kontribusi PMA. PMA dan perdagangan		

internasional; perlindungan terhadap investor asing dalam Konvensi MIGA dan perjanjian bilateral antara negara penerima modal dan negara asal investor. Penyelesaian sengketa penanaman modal menurut UU Penanaman Modal.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).

Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampun menjelaskan tentang investasi portofolio dan investasi langsung. lnvestasi portofolio meliputi konsep dasar investasi portofolio/investasi melalui pasar modal; tahapan kegiatan di pasar modal; struktur dan proses mekanisme pasar modal, kaitannya dengan pelaku-pelaku pasar modal; sarana dan prasarana serta pengawasan dalam kegiatan pasar modal; jenis instrumen dalam kegiatan di bursa efek; dan perlindungan hukum dalam kegiatan pasar modal. Selanjutnya, investasi langsung meliputi pengaturan investasi langsung: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Latar belakang PMA; teori tentang PMA; dan kontribusi PMA. PMA dan perdagangan internasional; perlindungan terhadap investor asing dalam Konvensi MIGA dan perjanjian bilateral antara negara penerima modal dan negara asal investor. Penyelesaian sengketa penanaman modal menurut UU Penanaman Modal.

Referensi :	
1.	Hukum Investasi di Indonesia, Salim HS, Budi Sutrisno (Rajawali Pers, 2008) .
2.	Hukum Investasi & Pasar Modal, Ana Rokhmatussa?dyah, Suratman (Sinar Grafika, 2009).
3.	Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Didik J. Rachbini (Indeks, 2010).
4.	Hukum Investasi (Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), Sentosa Sembiring (Nuansa Aulia, 2010).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pengangkutan**
Kode Mata Kuliah	:	HPR603
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah ini membatas tentang istilah dan pengertian hukum pengangkutan, peranan pengangkutan, pengaturan pengangkut darat, laut dan udara, dasar hukum pengangkutan, dokumen-dokumen dalam pengangkutan, hak dan kewajiban penumpang, pengirim, dan pengangkut, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, pembebasan dan pembatasan tanggung jawab pengangkut, serta ketentuan pengangkutan internasional yang lazim digunakan dalam pengangkutan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan

		mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah dan pengertian hukum pengangkutan, peranan pengangkutan, pengaturan pengangkut darat, laut dan udara, dasar hukum pengangkutan, dokumen-dokumen dalam pengangkutan, hak dan kewajiban penumpang, pengirim, dan pengangkut, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut, pembebasan dan pembatasan tanggung jawab pengangkut, serta ketentuan pengangkutan internasional yang lazim digunakan dalam pengangkutan.
Referensi :		
1.	Hukum Pengangkutan Niaga, Abdulkadir Muhammad (Citra Aditya, 2008).	
2.	Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Soegijatna Tjakranegara (Rineka Cipta, 1996).	
3.	Hukum Pengangkutan di Indonesia, Sution Usman Adji (Rineka Cipta, 1991).	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Kapita Selekta Hukum Perdata**
Kode Mata Kuliah	:	HPR604
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang perkembangan perjanjian-perjanjian modern terutama yang berhubungan dengan azas-azas perjanjian, unsur-unsur perjanjian terutama dalam hal adanya klausula baku yang mengandung unsur eksonerasi, garansi dan adhesi.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampun menjelaskan perkembangan tentang perjanjian-perjanjian modern terutama yang berhubungan dengan azas-azas perjanjian, unsur-unsur perjanjian terutama dalam hal adanya klausula baku yang mengandung unsur eksonerasi, garansi dan adhesi.
Referensi :		

1.	Perbandingan Hukum Perdata, R. Soeroso (Sinar Grafika, 2005).
2.	Bunga rampai hukum acara perdata indonesia: Perspektif, teoretis, praktik dan permasalahannya, Mohammad Saleh, Lilik Mulyadi (Alumni, 2012).
3.	Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Yusuf Shofie (Citra Aditya, 2008).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	:	**Hukum Ekonomi Islam**
Kode Mata Kuliah	:	HPR605
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini mempelajari tentang substansi dan teknis berusaha, berbisnis dan berprofesi yang murni berdasarkan syariah Islam, yang telah terimplementasi dalam ilmu fikih yang disebut fikih muamalah atau muamalah iqtishadiyyah (Iqtishad). Dalam pengembangannya sangat dibantu dengan sejumlah peraturan perundangan dan dukungan dari ilmu dan teri-teori ekonomi konvensional dalam penerapannya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

		tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep hukum ekonomi Islam (ekonomi syariah) yang murni berbasis syariah Islam (Alquran dan Assunnah serta Ijtjhad), memiliki kemampuandalammengaplikasikan konsep-konsep ekonomi syariah yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, mampu menunjukkan dasar/dalil dan sumbernya yang terkait dengan sistem ekonomi syariah,mampu memberikan solusi atas permasalahan ekonomi syarjah, dan mampu menjelaskancara dan proses dalam membuat usaha dan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Referensi :

1.	Jaribah bin Ahmad al-Haristi. 2006. Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibn AL-Kahtthab. Diterjemahkan : Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab : Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc. Khaifa; Jakarta.
2.	Veithzal Rivai. 2010. Islamic Proformance Apprasial for Human Capital. Gramata Publishing Depok : Jakarta
3.	Veithzal Rivai. 2009. Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi tetapi Solusi. Bumi Akasara : Jakarta.
4.	Anwar Hatta. 2008. Bung Hatta danEkonomi Islam : Pergulatan Menangkap Makna

	Keadilan dan Kesejahteraan.
5.	William J. Bannol. 2010 Good Capitalisme –Bad Capitalism dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran. Universitas Ciputra : Jakarta.
	Achmad Ali, 2010. Menguak Tambir Hukum.
6.	Abdullah al-mushlih. 2001. Ma La Yasa'ut Tajiru Jahlubu (Fikih Keuangan Islam). Darul Haq : Jakarta.
7.	Daud Vicary Abdullah. 2010. Islamic Finance Why it Makes Sense : Understanding its Principles and Practices. Marshall Cavendish Busines : Singapure, Craft Print Internasional Ltd.
8.	M.M. Metwally. 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam. Bangkit Daya Insani. Cijantung Jakarta.
9.	Ahmad Muhammad al-Assal. 1999. An-Nizamul Iqtishady fil Islam Mabadihu Wahdafuhu (Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam). Pustaka Setia : Bandung.
10.	Ismail Nawawi. 2009. Ekonomi Islam –Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum. ITS Press : Surabaya.
11.	Adiwarman Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. RajaGrafindo Persada : Jakarta
12.	Abdul Sami' al-Mishri. 2006. Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami (Pilar-pilar Ekonomi Islam). Pustaka Pelajar : Yogyakarta,
13.	Hamid, M. Arfin. 2013. Ekonomi Syariah sebagai Kebutuhan. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Unhas, LEPHAS, 2014
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	:	**Penologi**
Kode Mata Kuliah	:	HPD501
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang lingkup pemidanaan baik teori atau gagasan penjatuhan sanksi hukum yang berupa pidana (straf).		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu

		pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Sejarah Penologi 2. Teori Pemidanaan 3. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana 4. Double Track System Dan Single Track System 5. Sistem Pelaksanaan Hukuman Penjara

		6. Sistem pemidanaan berbasis restoratif justice 7. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 8. Gagasan Sistem Pemasyarakatan 9. Gagasan (Konsepsi) Pemasyarakatan 10. Sistem Pemasyarakatan 11. Gabungan Hukuman Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam 12. Hukum Pidana Islam
Referensi :		
1.	AC Sanusi.Penologi , Monora ,Medan, 1997	
2.	Dwidja Priyanto.Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Refika Aditama , Bandung, 2006	
3.	Prof. Dr. Widodo dan Wiwik Utami. Hukum Pidana dan Penologi. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Kedokteran Kehakiman**
Kode Mata Kuliah	:	HPD502
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang cabang spesialistik ilmu kedokteran yang berguna untuk kepentingan penegakan hukum, terutama pada bidang hukum pidana.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,

		tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Sejarah ilmu kedokteran kehakiman 2. Peran ilmu kedokteran kehakiman 3. Hubungan dokter forensik dengan kepolisian 4. Malpraktek 5. Visum et repertum 6. Aborsi 7. Identifikasi 8. Outopsi 9. Euthanasia
Referensi :		
1.	Abdul Mun’im Idris, Agung legowo Tjiptomarto, Penerapan ilmu Kedokteran Forensik	

	Dalam Proses Penyidikan,Jakarta, CV Sagung Seto, 2013
2.	Abdulsalam, Forensik, Jakarta, Restu Agung, 2006
3.	Fadhilah Sabri, Ilmu Kedokteran Kehakiman,Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1999.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Perbandingan Hukum Pidana**
Kode Mata Kuliah	:	HPD503
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hukum pidana secara aspek teoritis dan praktik, dan akan membandingan aturan-aturan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana diberbagai negara. Mahasiswa mengetahui Perbandingan Hukum Pidana dan Metode Perbandingan Hukum, Perbandingan Masalah Asas Legalitas dan Masalah Kesalahan Berbagai KUHP Asing, Sistem Hukum di Berbagai Negara, Perbandingan Masalah Percobaan (Poging) di Berbagai Negara dan Masalah Residive di Berbagai Negara, Perbandingan Masalah Pidana dan Pemidanaan di Berbagai Negara, Perbandingan Hukum Pidana di Negara Inggris, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Negara Korea serta Negara Prancis, Perbandiangan ancaman pidana diberbagai Negara dan Delik Kumpul Kebo dalam Konsep RUU-KUHP dan Perbandingan di Berbagai Negara, dan Tindak Pidana Terhadap Orang Tua dan Keluarga Dekat.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil

		kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Istilah dan Pengertian Perbandingan Hukum Pidana, 2. Perbandingan Hukum sebagai suatu metode Penelitian, 3. Kegunaan atau Manfaat Perbandingan Hukum. 4. Pengertian, Asas Legalitas Menurut KUHP Negara Thailand, negara Polandia dan negara Korea, 5. Unsur Kesalahan Menurut Negara lain. 6. Pengertian sistem hukum, sistem hukum di dunia masa kini, termasuk keluarga civil law, termasuk keluarga common law dan termasuk keluarga Islami law. 7. Pengertian, percobaan (Poging) dalam KUHP Indonesia, 8. Perbandingan Percobaan dengan Negara Asing yaitu Korea, Jepang dan Thailand, pengaturan hukum, masalah Residive dengan Negara Asing, yaitu Thailang, Yogoslavia, Korea,

		Norwegia 9. Pengertian, masalah pidana dan pemidanaan, hukum pidana dan jenis hukuman di negara Norwegia, Perbandingan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Negara Indonesia dengan Negara Norwegia. 10. Sumber hukum pidana Inggris, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Inggris, tindak pidana di Inggris, dan pengaturan hukum pidana di Negara Korea serta pengaturan hukum pidana di negara Prancis 11. Perbandingan ancaman pidana di berbagai dengan Indonesia, dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kumpul Kebo di KUHP Republik Federal Yogoslavia, KUHP Negara Singapura, KUHP Negara Malaysia, KUHP Negara China serta KUHP Negara Kanada. 12. Pengaturan hukum, Menurut KUHP dan RUU-KUHP, Perbandingan di Berbagai Negara, KUHP Bulgaria, Pengaturan di KUHP Prancis, Pengaturan pada KUHP Negara Korea dan Pengaturan pada KUHP Negara Jepang.
Referensi :		
1.	Arief, Barda Nawawi. 2015. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers	
2.	Andi Hamzah Perbandingan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.	
3.	Koesnoen, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Penerbitan Sumur Bandung. 1964.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Politik Hukum Pidana**
Kode Mata Kuliah	:	HPD504
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang substansi pembaharuan hukum pidana yang dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan memperbaharui hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dan politik hukum pidana, yang secara aksiologis bermanfaat bagi upaya penanggulangan tindak pidana dan bagi pembangunan hukum pidana nasional.		

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Pengertian Politik Hukum

		2. Paradigma Politik Hukum Nasional 3. Politik Hukum sebagai agenda Bersama 4. Kedudukan Studi Politik Hukum dalam Ilmu Hukum 5. Pengertian Kebijakan Kriminal 6. Politik Kriminal dan Politik Sosial 7. Hubungan politik sosial dan politik kriminal 8. Kebijakan integral penanggulangan kejahatan 9. Upaya non penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan 10. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan 11. Keterbatasan kemampuan hukum pidana 12. Pokok-Pokok Pikiran dalam Aturan Umum Konsep KUHP Baru 13. Beberapa hal baru dalam konsep KUHP Baru 14. Perkembangan Delik Kesusilaan dalam Konsep KUHP Baru 15. Kriminalisasi kumpul kebo dan sihir/santet dalam Konsep KUHP Baru
Referensi :		
1.	Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.	
2.	Absori, 2013, Politik Hukum menuju Hukum Progresif, Surakarta : Muhammadiyah University Press.	
3.	Hamdan, Politik Hukum Pidana, Jakarta : PT.Radja grafindo Persada, 1997.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pidana Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HPD505
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang aspek hukum yang berkaitan dengan fenomenakejahatan internasional (internasional crime) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (transnasional crime)		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan

Umum		inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Sejarah perkembangan hukum pidana internasional 2. Jenis pidana internasional 3. Berbagai model pengadilan internasional baik yang sifatnya ad hoc maupun permanen

		4. Pembelaan spesifik dalam Statuta Roma 1998 5. Yurisdiksi Pengadilan 6. Mixed/Hybrid Court 7. Pengadilan HAM di Indonesia 8. Pelanggaran HAM berat yang (diduga) terjadi di Indonesia
Referensi :		
1.	Agustina, Shinta. 2006, Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek, Padang : Andalas University Press.	
2.	Atmasasmita, Romli. 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung : PT. Refika Aditama.	
3.	Atmasasmita, Romli. 2004, Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II, Jakarta : PT. Hecca Mitra Utama.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Peradilan Anak**
Kode Mata Kuliah	:	HPD601
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang istilah dan pengertian anak dan hukum peradilan anak, hakikat, wawasan, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, tindak pidana anak, sistem peradilan anak, peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), penjatuhan pidana anak, pembinaan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil

		kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Dasar-dasar Hukum Pidana baik materil dan Formil sebagai prasyarat mata kuliah 2. Pengertian,ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum peradilan anak 3. Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundangundangan 4. Perbandingan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional 5. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak 6. Bentuk-bentuk delik yang terkait dengan anak 7. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang- undangan 8. Anak sebagai korban tindak pidana dalam PerundangUndangan Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan 9. hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

		dalam setiap tahapan 10. Diversi 11. Pemidanaan terhadap anak
Referensi :		
1.	Astuti, Made Sadhi, 1997, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Malang: Arena Hukum.	
2.	Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.	
3.	Hidayat, Bunadi, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Viktimologi**
Kode Mata Kuliah	:	HPD602
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang lingkup korban dalam kajian teoritis dan kajian praktis serta studi yg mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

		dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Pengertian, Manfaat Dan Tujuan Viktomologi 2. Sejarah viktimologi 3. Hak dan kewajiban korban 4. Masalah-masalah pemulihan korban 5. Perkembngan viktimologi dan kriminologi 6. Restoraratif Justice 7. Mediasi Penal 8. Korban dalam SPP 9. Pengertian Dan Problematika Korban 10. Jenis-Jenis korban 11. Kekerasan yang menimbulkan korban.
Referensi :		
1.	Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama,	

	Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
2.	Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 2007.
3.	Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Bandung, 2001.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pidana Lingkungan**
Kode Mata Kuliah	:	HPD603
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar tentang hukum pidana lingkungan yang meliputi latar belakang lahirnya disiplin hukum pidana lingkungan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill);

		(KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Perkembangan norma hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin, sistem hukum, dan paradigma penegakan hukum lingkungan. 2. Perkembangan kebijakan lingkungan 3. Politik hukum pidana lingkungan 4. Prinsip-prinsip hukum pidana lingkungan 5. Perkembangan teori, asas, doktrin, dan sistem penegakan hukum lingkungan pidana 6. Pengaturan dan implementasi strict liability di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.

Referensi :	
1.	D. Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni : Bandung.
2.	Hamid Hamrat, 1991, Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan., Kejaksaan Agung RI, Jakarta.
3.	Salim, H.S., 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Tindak Pidana Korporasi**
Kode Mata Kuliah	:	HPD604
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian korporasi dan bentuk korporasi, konsep kejahatan korporasi, kausa kejahatan korporasi, tipe kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan upaya penanggulangannya		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04).

		• Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Pengertian dan bentuk korporasi 2. Pengertian dan konsep tindak pidana korporasi 3. Anatomi/karakteristik tindak pidana korporasi 4. Tipe-tipe tindak pidana korporasi dari berbagai pendapat ahli/sarjana 5. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, UU di luar KUHP dan RUU KUHP 6. Teori pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi 7. Asas pertanggunjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi 8. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi 9. Teori kausa dalam kriminologi dalam menganalisa kausa tindak pidaqna korporasi 10. Karakteristik korban tindak pidana korporasi
Referensi :		
1.	Arif Amrullah, 2006, Kejahatan Korporasi, Bayumedia, Malang	
2.	Anwar Moch, dan Reksodiputro Mardjono Marjono Reksodiputro, 2010, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulcm Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.	
3.	Hatrick, Hamzah, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability), Jakarta, Raja Grafindo Persada.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Kapita Selekta Hukum Pidana**
Kode Mata	:	HPD605

Kuliah		
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang mengkaji secara mendalam terkait aturan dan penegakan hukum pidana berbagai masalah-masalah pilihan (selected problem/issues) di bidang hukum pidana yang dilihat dari sudut teoritik/dokmatik, fungsional, politik hukum pidana, komparasi dan konteks nasional maupun internasional.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05).

		• Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang: 1. Masalah Asas Legalitas 2. Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi 3. Masalah Pidana Penjara Pendek 4. Presentasi tugas kelompok dan mandiri 5. Warcrime 6. Peradilan Militer 7. Mafia hokum 8. Tindak Pidana korupsi
Referensi :		
1.	Lilik Mulyadi, 2004, "Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi", Djambatan, Jakarta.	
2.	Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.	
3.	Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Lembaga-Lembaga Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HTN501
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		

Mata kuliah ini membahas tentang Mata kuliah ini akan menguraikan hubungan antara wakil-wakil rakyat (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dengan rakyat. Keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat akan dijelaskan mulai dari awal kemerdekaan, keberadaannya di dalam UUD mulai dari Konstitusi RIS, UUDS dan UUD 1945, juga akan diuraikan tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta haknya. Dengan demikian akan dilihat segala peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan tata tertib yang berlaku bagi lembaga-lembaga tersebut. Di samping itu juga keberadaan lembaga kepresidenan dijelaskan melalui latar belakang sejarahnya serta pengaturannya dalam konstitusi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 dijelaskan kedudukan, kekuasaan/tugas/wewenang Presiden/Wakil Presiden dan pengisian jabatan tersebut. Mekanisme pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden apabila Presiden/Wakil Presiden berhalangan dan hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden serta hubungan Presiden/Wakil Presiden dengan lembaga-lembaga lainnya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai

		konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang konsep, historis, kedudukan, fungsi, dan sumber hukum lembaga negara; menjelaskan keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia; menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan kelembagaan negara dan pengertian hukum kelembagaan negara; memahami mengenai hubungan antar lembaga negara dan mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara; menjelaskan konsep hukum kelembagaan negara dan instrumen kelembagaan negara di Indonesia, dan menjelaskan keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia

Referensi :

1.	Basah, Sjachran., *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Cet- ke 3, Bandung: PT. Alumni, 1997.
2.	Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia, 1993.
3.	Fachruddin, Irfan *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,* Bandung: Alumni, 2004.
4.	Farida, Maria Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan (Bagian I): Jenis, Fungsi dan Materi Muatan,* Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
5.	Firmansyah Arifin, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: CatatancatatanUntuk PembahasanRancangan UndangUndangMahkamah Konstitusi*. Cet. Pertama. Jakarta: KonsorsiumReformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
6.	Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Adminstrative Law,* cet ke-10,Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2008.
7.	___. *Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatauanalisis Hukum dan Kenegaraan.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987
8.	*Hamidi, Jazim., dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara,* Yogyakarta: Total Media, 2008.
9.	Hoessein, Bhenyamin., *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi,* cet- ke 2,Depok: DIA FISIP UI, 2011.
10.	HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

11.	Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrai,* Yogyakarta: UII Press, 2007.
12.	Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
13.	Koesnardi, Moh., dan Bintang R. Saragih, *Susunan pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945,* cet-ke VII, Jakarta: PT Gramedia, 1994.
14.	Le, AP Sueur and JW Herberg, *Constitutional & Administrative Law,* London: Cavendish Publishing Limited, 1995.
15.	Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara,* Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
16.	Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pengawasan Pemerintahan**
Kode Mata Kuliah	:	HTN502
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang sistem pengawasan yang dilakukan terhadap perbuatan aparat pemerintah khususnya perbuatan maladministrasi; pengawasan adminstratif, fungsional, yuridis dan oleh ombudsman.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan

		mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang pengawasan terhadap tindakan aparatur sipil negara sebagai pejabat public dalam perbuatannya dalam sisi administrative dan yuridis.

Referensi :

1.	Abu Daud Busroh, 1990, Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
2.	Bagir Manan, 1995, Empat Tulisan tentang Hukum, Bandung: UNPAD PPBKU Hukum Ketatanegaraan.
3.	Dahlan, Thaib, 1995, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.
4.	D. Axline Michael, 1995, Enviromental Citizen Lawsuit, United States of America, hxv, dikutip oleh Indro Sugianto, Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) terhadap Negara, www.leip.or.id. Diunduh pada tanggal 30 April 2016. Defenders of Wildlife and Center for Wildlife Law, 2000, dalam monografinya "The Public in Action: Using State Citizen Lawsuit to Protect Biodiversity", United State of

	America.
5.	E. Sundari, 2000, Pengajuan Gugatan secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
6.	Fuady, Munir, 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat), Jakarta: Refika Aditama.
7.	Harun Alrasid, "Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, Jakarta, Juli 2004.
8.	Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State, yang diterjemahkan oleh Anders Wedberg, New York: Russell&Russell.
9.	I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
10.	Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariatan Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI. Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit 926 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017
11	Mas Achmad Santosa, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Seri Informasi Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL.
12.	_____, dan Sulaiman N. Sembiring, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), Jakarta: ICEL. Mahkamah Agung RI, 2009, Laporan Penelitian Class Action and Citizen Lawsuit, Mahkamah Agung.
13.	Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2008, Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.
14.	Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
15.	N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Erlangga.
16.	Philipus M. Hadjon, 1972, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsp-Prinsip, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.
17.	Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press,
18.	Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, 1986, Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung: Cita Bhakti Akademika.
19.	Sri Soemantri M, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Keuangan Negara**
Kode Mata Kuliah	:	HTN503

Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Mata kuliah Hukum Keuangan Negara ini mempelajari berbagai teori dari pengelolaan keuangan negara dan segala ketentuan yang berkaitan dengan keuangan negara sebagai instrumen dalam meningkatkan pembangunan nasional didalam sistem hukum yang berorientasi pada otonomi daerah di Indonesia, serta pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh pejabat negara yang berwenang terhadap pembangunan nasional sebagai wujud dari tujuan negara sebagaimana yang ditentukan dalam konstitusi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sampai kepada penyelesaian hukum keuangan negara melalui peradilan manakala terjadi penyalah gunaan wewenang dalam pengelolaannya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum

		(KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang; peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara; sumber dana penerimaan negara sebagai keuangan negara; keuangan negara dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan daerah; pejabat-pejabat negara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara; sistem pengelolaan keuangan negara dan pengembalian keuangan negara bila terdapat penyelewengan atau penyalah gunaan jabatan; dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penyalah gunaan keuangan negara.

Referensi :

1.	Abu Daud Busroh, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
2.	Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
3.	Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada BUMN Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.
4.	Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
5.	Arifin P. Soeriaatmada, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
6.	Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
7.	Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
8.	Gunawan Wijaya, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
9.	John F. Due, *Keuangan Negara*, UI Pers, Jakarta, 1985.
10.	Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
11.	Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
12.	Soeradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
13.	Supriyatno, *Hutang Luar Negeri Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1991.
14.	W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2013.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Perbandingan HTN**
Kode Mata Kuliah	:	HTN504
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Perbandingan Hukum Tata Negara adalah mata kuliah lanjutan yang bersifat analitis, melakukan kajian perbandingan terhadap berbagai dimensi yang ada dalam hukum tata negara suatu negara dengan negara lainnya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian

		sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang hakikat perbandingan hukum tata negara; hakikat pembandin dalam proses mempelajari perbandingan HTN; pembandingan HTN dari berbagai negara; dan perbedaan dan persamaan berbagai dimensi yang berada dalam hukum tata negara berbagai negara.

Referensi :

1.	Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan* Parlementer *dan Presidensiil*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
2.	A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Puporis Publisher, Jakarta, 2001.
3.	Bagir Manan, *Teori dan politik Konstitusi*, FH. UII-Press, Yogyakarta, 2003.
4.	Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoretik)*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2004.
5.	Bintan R. Saragih, *Peranan DPRGR 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan Yang konstitusional Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1991.
6.	Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
7.	Donald A. Rumokoy, *Arti dan Fungsi Konvensi Ketatanegaraan Dalam Mengembangkan Hukum Tata Negara Indonesia*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1998.
8.	Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Disertasi Unpad, Bandung, 2002.
9.	Hendarmin Ranadireksa, *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*, Millenium Publisher, Jakarta, 2002.

10.	I Gde Pantja Astawa, *Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Disertasi, Unpad, Bandung, 2000.
11.	Jazim Hamidi dan Budiman NPDS, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
12.	------, *Hukum Perbandingan Konstitusi,* Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009.
13.	Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* MKRI Kerjasama dengan PS. HTN UI, Jakarta, 2004.
14.	K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
15.	Maarseveen, Henc van and Ger van der Tang, *Written Constitutions: A Computerized Comparative Study*, Ocena Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York., 1978.
16.	Philips A. Kana, *Kedudukan UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Tertulis Dalam Teori dan Praktik*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1999.
17 18.	Satya Arinanto, *HAM Dalam Transisi Politik: Upaya Pencarian Konsepsi Keadilan Transisional di Indonesia Dalam Era Reformasi*, Disertasi, UI. Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2003.
19.	Sjahran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung, 1989.
20.	Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
21.	Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.
22.	Stong, C.F., *Modern Political Constitution*, English Language Book Society and Sidwick & Jackson Ltd., London, 1966.
23.	Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Pascasarjana Fak. Hukum UI, Jakarta, 2003.
24.	Wheare, K.C., *Modern Constitution,* Oxford University Press, London, 1975.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Hukum Perizinan**
Kode Mata Kuliah	:	HTN505
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*

Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini membahas tentang izin sebagai instrumen pemerintah, izin sebagai norma penutup dari penetapan norma, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan yuridis, izin sebagai perbuatan hukum pemerintahan, macam-macam izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan bermacam-macam izin dalam praktek, penegakan hukum perizinan, pemahaman dasar pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengaduan terhadap pelayanan publik.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06

Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang izin sebagai instrument pemerintah, izin sebagai instrument pemerintah, izin sebagai norma penutup dari penetapan norma yuridis, dan pengaduan terhadap pelayanan publik.
Referensi :		
1.	Y. Seri Pudyatmoko, *Perizinan:Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009.	
2.	Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.	
3.	Pengantar Hukum Perizinan- mr.N.H.Spelt dan Prof.mr.J.B.J.M.ten Borga Utrecht, Desember 1991.	
4.	Pengantar Hukum Pemerintahan, Soetomo, SH, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.	
5.	Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Dr.Helmi, SH.MH. 2012.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Pemilu dan Kepartaian**
Kode Mata Kuliah	:	HTN601
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Pemilu pada umumnya, Pemilu di Indonesia baik dari proses dan lembaga pelaksana.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang pengertian pemilihan umum dalam asas demokrasi; jenis dan sistem pemilihan umum; hak memilih dan dipilih (hak politik); persyaratan peserta pemilu; penyelenggara dan sengketa pemilu; pengertian partai politik; fungsi dan tipe partai politik; sistem partai politik; konfigurasi politik;dan faktor-faktor mempengaruhi partai politik.

Referensi :

1.	Miriam Budiardjo, Dasar Ilmu Politik, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 1994.
2.	Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
3.	Arbi Sanit', Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan, Raja GrafindoPersada, Jakarta 1993.
4.	Mochtar Mas'oed, Politik, Biokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar Yogyakarta,

	1994.
5.	Abdul Bari Azed (Ed), Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran, FH UI, Jakarta, 2000.
6.	Andi Sandi ATT, Tanggung Jawab Parpol dalam Optimalisasi Fungsi DPRD Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mimbar Hukum.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Kebijakan Publik**
Kode Mata Kuliah	:	HTN602
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang perspektif kebijakan publik tentang hukum dan perspektif hukum tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, dilaksanakan oleh Administrasi Negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

		• Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang; Pengertian, jenis-jenis, dan tingkat-tingkat kebijakan publik; sistem, proses, dan siklus kebijakan publik; peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik; agenda setting; dan analisis kebijakan publik.

Referensi :

1.	Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,terjemahan, (Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008).
2.	Bijah Subijanto, *Stratifikasi Kebijaksanaan Nasional: Perspektif "Power & Politic"*, (Lemhanas RI, Jakarta, 2004).
3.	Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta,2002).
4.	Budi Hardiman, F., *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik'dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009).
5.	Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, terjemahan, (Rajawali Pers, Jakarta, 1991).

6.	Hoogerwerf, A., *ed., Ilmu Pemerintahan*, terjemahan, (Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983).
7.	Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003).
8.	Hikmat Budiman, *ed., Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme Di Indonesia*, (The Interseksi Foundation, Jakarta, 2005).
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Keimigrasian**
Kode Mata Kuliah	:	HTN603
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Mata kuliah ini menjelaskan pada mahasiswa tentang kapan mulai dan berakhirnya hubungan antara Warganegara dengan Negaranya. Masalah kewarganegaraan, erat hubungannya dengan lalu lintas orang yang keluar masuk Indonesia dan masalah orang asing di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun

Khusus		dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang berbagai ketentuan hukum keimigrasian, sehingga diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan pokok hukum keimigrasian di Indonesia.

Referensi :

1.	*Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.*
2.	*Sjachran Basah, Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.*
3.	*Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.*
4.	*Warner Menski, Comparative Law in A Global Context (Terj. Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asian dan Afrika), Nusa Media, Bandung, 2012.*
5.	*Zaenuddin Ali,* Pengantar Ilmu Hukum, *Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, 2014.*
6.	*Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Global, Alumni, Bandung, 2005.*
7.	*Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil, Mnadar Maju, Bandung, 2011.*
8.	*Georg Schwarzenberger, International Law, Stevens & Sons Limited, London, 1957.*
9.	*G.J.H., van Hoof, Rethingking The Sources of International Law, IJsselstein, Nederlands,1983.*

Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Kapita Selekta HTN**
Kode Mata Kuliah	:	HTN604
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini secara khusus membahas isu-isu aktual dalam praktek ketatanegaraan. Oleh karenanya materi perkuliahan disesuaikan dengan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Perkuliahan dilakukan dengan sistem *focus group discussion* (FGD), yaitu pada setiap pertemuan secara bergilir mahasiswa melontarkan isu ketatanegaraan. Pengajar bertindak sebagai fasilitator untuk memantau proses diskusi dan akan menjelaskan aspek-aspek teoritik serta membuat kesimpulan terhadap topik diskusi.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02).

		• Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang; konstitusi sebagai kajian HTN; konstitusi atau UUD; demokrasi sebagai satu asas HTN; teori-teori ketatanegaraan; bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan; konsep desentralisasi; pemerintahan daerah dalam perspektif yuridis; pemerintahan daerah dan pemerintah daerah; seluk beluk PILKADA; seluk beluk PERDA; permasalahan yang berkaitan dengan implementasi PERDA; dan berbagai hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Referensi :

1.	Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, 2004.
2.	Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta; FH – UII Press, 2003.
3.	Chairil Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta; Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
4.	Hotma P. Sibuea, *Kapita Selekta HTN*, Jakarta; Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2007.
5.	Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta; Radja Grafindo Persada, 2009.
6.	Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
7.	Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah*, Bandung; PT.Alumni, 2008.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Kelautan dan Perikanan**
Kode Mata Kuliah	:	HTN605
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Matakuliah ini membahas tentang aspek hukum dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan

		menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang; asas dan tujuan pengelolaan kelautan dan perikanan; kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan; wilayah laut; pembangunan kelautan; pengelolaan kelautan; pengembangan kelautan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan kelautan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi perikanan; dan pengadilan perikanan.

Referensi :

1.	Anwar, Chairul, Zona Ekonomi Ekslusif di Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
2.	Dahuri, Rohmin. dkk. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
3.	Daliyo, Zainal Fatoni, Soewartoyo, and Sumono. Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir. Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011.
4.	Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar, 1992, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Sinar Grafika, Bandung, 1979.
5.	Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 20015.
6.	Marlina, and Faisal. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Sofmedia, 2013.
7.	Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim.” *Jurnal Selat* 2, No. 1 (2014).

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perusahaan Trans Nasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI501

Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian PTN, karakteristik PTN dalam HI, kedudukan PTN dalam hubungan perilaku masyarakat internasional, peran dan fungsi PTN dalam perkembangan HI, PTN dalam pengaruh suatu negara, PTN mempunyai dampak multi layer dalam perubahan kebiasaan internasional, PTN dalam era disrupsi terkini.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan

		menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan pengertian PTN, karakteristik PTN dalam HI, kedudukan PTN dalam hubungan perilaku masyarakat internasional, peran dan fungsi PTN dalam perkembangan HI, PTN dalam pengaruh suatu negara, PTN mempunyai dampak multi layer dalam perubahan kebiasaan internasional, PTN dalam era disrupsi terkini.

Referensi :	
1.	I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.
2.	Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Grafindo, Jakarta, 2016.
3.	Mochtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2013.
4.	Jawahir thontowi & Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006.
5.	Malcom N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, , Bandung, 2013.
6.	Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perdata Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI502
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan “hukum acara” (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan		

putusan badan peradilan asing di Indonesia.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).

Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan "hukum acara" (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia.
Referensi :		
1.	Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III, Alumni: Bandung, 1987.	
2.	Sudargo Gautama , Capita Selekta Hukum Perdata Internasional, Alumni: Bandung, 1983.	
3.	Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Organisasi Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI503
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang persoalan Organisasi Internasional, mulai dari pengertian, macam Organisasi Internasional, personalitas organisasi internasional serta peranan Organisasi Internasional dalam kaitannya dengan Negara. Hal ini sangat penting karena saat ini makin berkembangnya hubungan antar Negara / Subyek Hukum Internasional, maka semakin berkembang pula ketergantungan antara subyek hokum internasional yang satu dengan yang lain. Hal ini mendorong pertumbuhan Organisasi Internasional (public) sebagai wadah untuk menyelesaikan kepentingan mereka.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang persoalan Organisasi Internasional, mulai dari pengertian, macam Organisasi Internasional, personalitas organisasi internasional serta peranan Organisasi Internasional dalam kaitannya dengan Negara. Hal ini sangat penting karena saat ini makin berkembangnya hubungan antar Negara / Subyek Hukum Internasional, maka semakin berkembang pula ketergantungan

		antara subyek hokum internasional yang satu dengan yang lain. Hal ini mendorong pertumbuhan Organisasi Internasional (public) sebagai wadah untuk menyelesaikan kepentingan mereka.
Referensi :		
1.	D.W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, 1991. Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Eresco, Bandung, 1993.	
2.	Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, 1993.	
3.	----------, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990.	
4.	Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UIP, Jakarta, 2004	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perjanjian Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI504
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis Hukum Perjanjian Internasional. Secara garis besar, materi-materi tersaji yang dibahas adalah: a) Definisi, Sumber Hukum, dan Bahasa dalam Perjanjian Internasional, b) Jenis-Jenis Perjanjian Internasional, c) Proses Pembentukan Perjanjian Internasional dan Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional, d) Penataan, Penerapan, Penafsiran, Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional, e) Ketidaksahan, Pengakhiran dan Penundaan Bekerjanya suatu Perjanjian Internasional, dan f) Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Regional.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan mengkaji baik aspek teoritis maupun praktis Hukum Perjanjian Internasional. Definisi, Sumber Hukum, dan Bahasa dalam Perjanjian Internasional Jenis-Jenis, Proses, keberlakuan, penerapan dan penafsiran hingga modifikasi juga pengakhiran atau penundaan Perjanjian Internasional.

Referensi :

1.	*The Statute of the ICJ*
2.	*Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969*
3.	*Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978*

4.	*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986*
5.	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
6.	Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
7.	I Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I* (Bandung, Mandar Maju, 2002)
8.	I Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II* (Bandung, Mandar Maju, 2005)
9.	Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktek*, (Malang, Setara Press, 2015)
10.	Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek Indonesia*, Refika 2010
11.	Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian internasional*, Tata nusa, 2008
12.	Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1998.
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Diplomatik dan Konsuler**
Kode Mata Kuliah	:	HI505
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/~~Genap~~*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler Hukum Diplomatik tugas dan fungsi Perwakilan diplomatik pada umumnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik Fungsi perwakilan konsuler menjalankan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang menyangkut bidang perdagangan, instansi pengadilan dan instansi administratif.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,

		tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang hukum diplomatik dan konsuler Hukum Diplomatik tugas dan fungsi Perwakilan diplomatik pada umumnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat politik Fungsi perwakilan konsuler menjalankan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang menyangkut bidang perdagangan, instansi pengadilan dan instansi administratif.

Referensi :

1.	Boer Mauna.2005.Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
2.	J.G. Starke.2003. Pengantar Hukum Internasional , Edisi Kesepuluh, Bina Aksara Persada, Jakarta.

3.	Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961
4.	Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963
5.	Sumaryo Suryokusumo.2005.Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung
6.	Syahmin AK., Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar), 1984
7.	Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, teori dan Kasus
8.	Edy Suryono & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Angkasa**
Kode Mata Kuliah	:	HI601
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Udara dan Ruang Angkasa untuk (1) mengkritisi pemanfaatan ruang udara dan ruang angkasa beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum udara dan ruang angkasa yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum udara dan ruang angkasa yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum udara dan ruang angkasa, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Udara dan Ruang Angkasa dalam Menjawab isu transportasi udara dan pemanfaatan ruang angkasa yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan mahasiswa mampu menguasai Teori Hukum Udara dan Ruang Angkasa untuk (1) mengkritisi pemanfaatan ruang udara dan ruang angkasa beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum udara dan ruang angkasa yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum udara dan ruang angkasa yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum udara dan ruang angkasa, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Udara dan Ruang Angkasa dalam Menjawab isu transportasi udara dan pemanfaatan ruang angkasa yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.

Referensi :		
1.	Benko M., Space Law in United Nations, Martinus Nijhoff publisher, Biston, 1985.	
2.	Carl Qristol Q., The Modern International Law of Outer Space, Pergamon Press, New York, 1982. E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni, Bandung, 1979.	
3.	Fawcett, Outer Space: New Challenges to Law and Policy, Clarendon Press, Oxford, 1984.	
4.	Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), Jakarta, PT. Persro Pradnya Paramita, 1996.	
5.	K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa, Alumni, Bandung, 1987.	
6.	Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1972	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

Judul Mata Kuliah	**:**	**Penyelesaian Sengketa Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI602
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian penyelesaian sengketa internasional, subjek dan objek juga sumber hukum penyelesaian sengketa internasional hingga menjelaskan cara penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui piagam PBB ataupun resolusi PBB juga prinsip penyelesaian sengketa secara damai seperti itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, kebebasan cara penyelesaian, kebebasan memilih hukum yang diterapkan, prinsip kesepakatan, dan prinsip *exhausting of local remedies*.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

		nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan Pengertian penyelesaian sengketa internasional, subjek dan objek juga sumber hukum penyelesaian sengketa internasional hingga menjelaskan cara penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui piagam PBB ataupun resolusi PBB juga prinsip penyelesaian sengketa secara damai seperti itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, kebebasan cara penyelesaian, kebebasan memilih hukum yang diterapkan, prinsip kesepakatan, dan prinsip *exhausting of local remedies.*
Referensi :		
1.	Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era	

	Dinamika Global), Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
2.	Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
3.	Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
4.	Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional (Dalam Transaksi Bisnis Internasional), PT Refika Aditama, Bandung, 2000.
5.	J. G. Starke, Introduction to International Law, 10 th Ed, Butterworths, London, 1989.
6.	J.G. Merrills, International Disputes Settlement, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
7.	John Collier and Vaughan Lowe, the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures), Oxford University Press, Oxford, 1999.
8.	Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th Rev. Ed. Routledge, London, 1997.
9.	Walter Poeggel and Edith Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor),
10.	International Law: Achievements and Prospects, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991.

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Hubungan Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI603
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian Hubungan internasional dalam HI, Karakteristik Hubungan internasional dalam HI, Kebiasaan Hubungan Internasional membentuk HI, fungsi dan peranan hubungan internasional dalam dinamika HI, penyelesaian sengketa hubungan internasional.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

		• Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan Pengertian Hubungan internasional dalam HI, Karakteristik Hubungan internasional dalam HI, Kebiasaan Hubungan Internasional membentuk HI, fungsi dan peranan hubungan internasional dalam dinamika HI, penyelesaian sengketa hubungan internasional.
Referensi :		
1.	Boer Mauna.2005.Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era	

	Dinamika Global, Alumni, Bandung.
2.	J.G. Starke.2003. Pengantar Hukum Internasional , Edisi Kesepuluh, Bina Aksara Persada, Jakarta.
3.	Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961
4.	Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality, 1963
5.	Sumaryo Suryokusumo.2005.Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung
6.	Syahmin AK., Hukum Diplomatik (Suatu Pengantar), 1984
7.	Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, teori dan Kasus
8.	Edy Suryono & Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik
Keterangan:	
*Coret yang tidak perlu	

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Lingkungan Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI604
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas tentang hukum lingkungan internasional sebagai salah satu materi baru yang berkembang dalam hukum internasional. Dalam materi ini akan diberikan permasalahan-permasalahan terbaru yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan bagaimana masyarakat internasional merespon kebutuhan akan perlindungan lingkungannya. Mahasiswa juga diperkenalkan kepada lembaga-lembaga internasional yang menangani perkara-perkara lingkungan. Dengan demikina mahasiswa diharapkan tidak saja memahami dari sisi kognitif tetapi sekaligus juga menumbuhkan rasa peduli akan kondisi lingkungannya.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,

		tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Mahasiswa memperoleh kemampuan dalam memahami teori-teori penegakan hukum lingkungan internasional; Mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa mengenali lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan memahami pertanggungjawaban negara atas problem lingkungan.

Referensi :

1.	Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional, Raja Grafindo Persada, 2016
2.	Andreas Pramudianto, Hukum Lingkungan Internasional, , Raja Grafindo Persada, 2017
3.	_____, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia, Setara Press, 2014

Keterangan:
*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	**:**	**Hukum Perdagangan Internasional**
Kode Mata Kuliah	:	HI605
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	~~Wajib~~/Pilihan*
Semester Penyelenggaraan	:	~~Ganjil~~/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini membahas berbagai perkembangan gagasan, konsep, teori hukum perdagangan internasional khususnya yang berkaitan dengan kritik terhadap globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional untuk melahirkan konsep-konsep baru yang dapat menjadi landasan hukum dalam perumusan teori. hukum perdagangan internasional. Kursus ini juga membahas berbagai konsep hukum yang sangat mempengaruhi perkembangan substansial dan penerapan hukum perdagangan internasional di tingkat domestik. Mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi menjawab permasalahan hukum ekonomi dan perdagangan serta perkembangan perdagangan dunia yang cepat, dinamis, dan kompleks.		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill);

		(KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menjelaskan berbagai perkembangan gagasan, konsep, teori hukum perdagangan internasional khususnya yang berkaitan dengan kritik terhadap globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional untuk melahirkan konsep-konsep baru yang dapat menjadi landasan hukum dalam perumusan teori. hukum perdagangan internasional. Kursus ini juga membahas berbagai konsep hukum yang sangat mempengaruhi perkembangan substansial dan penerapan hukum perdagangan internasional di tingkat domestik. Mata kuliah ini diharapkan dapat berkontribusi menjawab permasalahan hukum ekonomi dan perdagangan serta perkembangan perdagangan dunia yang cepat, dinamis, dan kompleks.

Referensi :

1.	Agus Brotosusilo, 2010. Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional. Universitas Indonesia
2.	Bonnie Setiawan, 2000. Stop WTO! Dari Seattle Sampai Bangkok. INFID
3.	Chritophorus Barutu, 2007. Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO. PT. Citra Aditya Bakti
4.	Chritophorus Barutu, 2007. Ketentuan Anti Dumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT dan WTO. PT. Citra Aditya Bakti
5.	Huala Adolf, 2003. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. Cetakan Ke-3. PT. RajaGrafindo Persada.

6.	_____, 2004. Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO). PT. RahaGrafindo Persada.
7.	_____, 2005. Hukum Perdagangan Internasional: Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan. Badan Penerbit IBLAM
8.	_____, 2005. Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam World Trade Organization (W.T.O). Mandar Maju.
9.	_____, 2006. Hukum Perdagangan Internasional. Raja Grafindo Persada.
10.	_____, 2010. Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. CV. Keni Media
11.	Peter Van Den Bossche, 2008. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Second Edition. Cambridge University Press

Keterangan:

*Coret yang tidak perlu

Judul Mata Kuliah	:	**Skripsi**
Kode Mata Kuliah	:	UBB107
Jumlah SKS	:	2 sks
Status Mata Kuliah	:	Wajib/~~Pilihan~~*
Semester Penyelenggaraan	:	Ganjil/Genap*
Deskripsi Singkat Mata Kuliah :		
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan merumuskan suatu masalah, menerapkan teori dan metode yang sesuai serta megikuti tata cara sistematik, metodologi, terpadu dan jelas..		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :		
Sikap	:	S1 s/d S10
Keterampilan Umum	:	• Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. • Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. • Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian

		pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
Keterampilan Khusus	:	• Kemampuan menguasai aspek normatif dan mampu menyusun dan menerapkan keputusan hukum (profesionalisme skill); (KK01). • Kemampuan menganalisa hukum khususnya pada penyelesaian sengketa hukum (legal analitic skill) (KK02). • Kemampuan berpikir kritis memahami ilmu pengetahuan hukum (KK03). • Kemampuan berkompetisi secara bebas dan terbuka dalam mengisi peluang kerja dalam berbagai bidang institusi hukum (KK04). • Kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja sebagai konsultan, mediator, auditor hukum, advokat (KK05). • Memiliki sifat kerja keras dalam mempertahankan dan menegakkan prinsip, nilai-nilai kebenaran dan keadilan (KK06). • Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya (KK07). • Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan hukum (KK08).
Pengetahuan	:	P-01 s/d P-06
Prasyarat	:	Tidak ada
Bahan Kajian	:	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa ini mampu menguasai dan merumuskan suatu masalah, menerapkan teori dan metode yang sesuai serta megikuti tata cara sistematik, metodologi, terpadu dan jelas..
Referensi :		
1.	Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum UBB.	
Keterangan:		
*Coret yang tidak perlu		

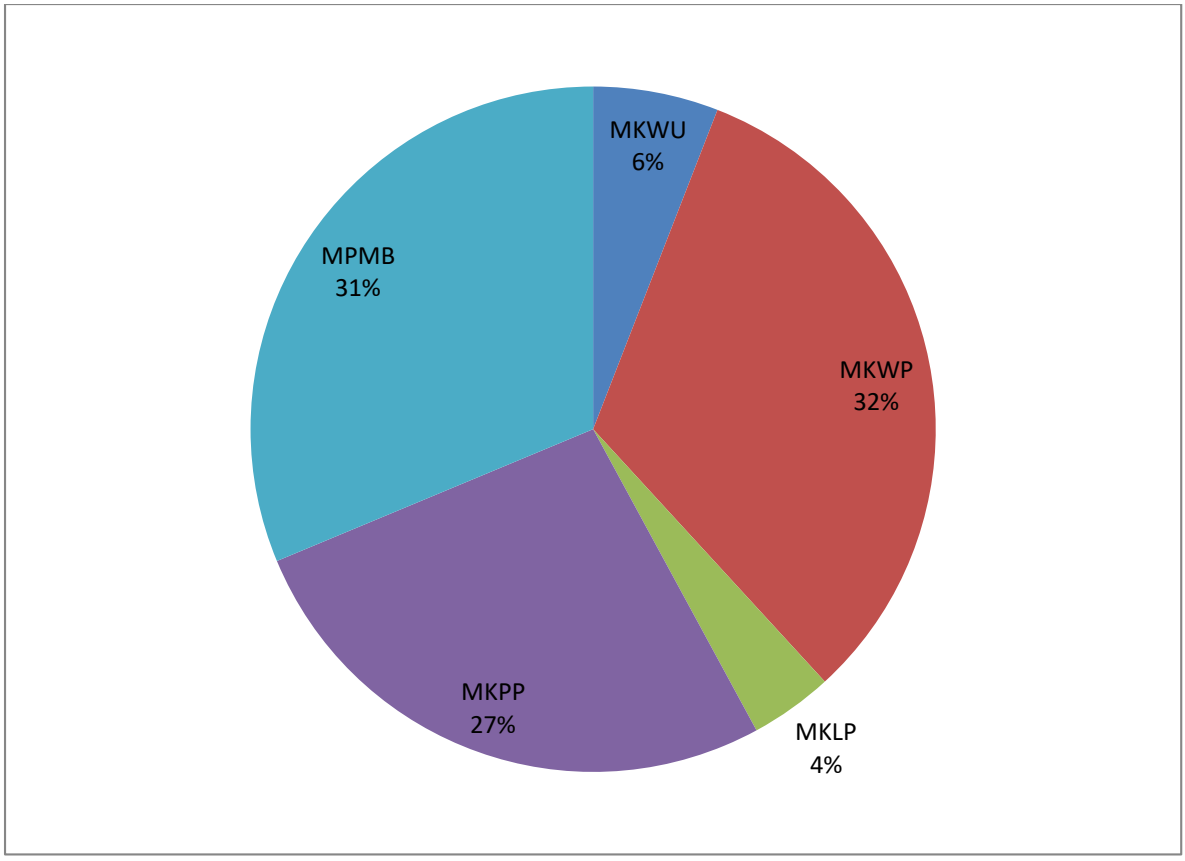
BAB VI
STRUKTUR KURIKULUM

A. Komposisi Kurikulum

Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam menyelesaikan program akademik S-1 Hukum menerapkan beban studi 144 SKS, karena rata-rata program studi yang ada di Universitas Bangka Belitung menerapkan 144 SKS, yang terdiri dari Mata kuliah wajib umum (MKWU) 18 SKS, Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) sekitar 97 SKS, Mata Kuliah Pilihan Mereka Belajar (MPMB) sekitar 94 SKS, Mata Kuliah Pilihan Lintas Prodi (MKLP) sekitar 12 SKS dan Mata Kuliah Program Peminatan (MKPP) sekitar 80 SKS dengan rincian per program peminatan 20 SKS. Adapun komposisinya sebagai berikut :

Gambar 6.1

Komposisi Kurikulum Program Studi Hukum



B. Sebaran Mata kuliah

Tabel 6.1

Struktur Mata Kuliah

No.	Kelompok	Kode	MATA KULIAH	SKS	Semester	Prasyarat
1	MKWU	UBB 103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1	
2	MKWU	UBB 105	Bahasa Indonesia	2	1	
3	MKWU	UBB 108	UBB dan Keunggulan Peradaban	2	1	
4	MKWP	HK 101	Ilmu Negara	2	1	
5	MKWP	HK 102	Pengantar Ilmu Hukum	4	1	
6	MKWP	HK 103	Pengantar Hukum Indonesia	4	1	
7	MKWP	HK 104	Hukum dan HAM	2	1	

8	MKWP	HK 105	Hukum Islam	2	1	
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
9	MKWU	UBB 101	Pendidikan Agama	2	2	
10	MKWU	UBB 102	Pendidikan Pancasila	2	2	
11	MKWU	UBB 104	Bahasa Inggris	2	2	
12	MKWP	HK 206	Hukum Pidana	4	2	
13	MKWP	HK 207	Hukum Perdata	4	2	Lulus PIH dan PHI
14	MKWP	HK 208	Hukum Tata Negara	4	2	Lulus PIH dan PHI
15	MKWP	HK 209	Hukum Internasional	2	2	Lulus PIH dan PHI
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
16	MKWP	HK 310	Hukum Lingkungan	2	3	Lulus PHI
17	MKWP	HK 311	Hukum Acara Pidana	3	3	Lulus Hukum Pidana
18	MKWP	HK 312	Hukum Acara Perdata	3	3	Lulus Hukum Perdata
19	MKWP	HK 313	Hukum Agraria	3	3	Lulus PHI
20	MKWP	HK 314	Hukum Konstitusi dan Acara MK	2		Lulus HTN
21	MKWP	HK 315	Hukum Administrasi Negara	4	3	Lulus PHI
22	MKWP	HK 316	Hukum Dagang	3	3	Lulus Hukum Perdata
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
23	MKWP	HK 417	Hukum Adat	2	4	Lulus PHI
24	MKWP	HK 418	Hukum Acara TUN	3	4	Lulus HAN
25	MKWP	HK 419	Kriminologi	2	4	Lulus PIH
26	MKWP	HK 420	Hukum Perusahaan	2	4	Lulus PHI

27	MKWP	HK 421	Hukum Ketenagakerjaan	2	4	Lulus PHI
28	MKWP	HK 422	Hukum Acara Peradilan Agama	2	4	Lulus Hukum Islam
29	MKWP	HK 423	Hukum Laut Internasional	2	4	Lulus HI
30	MKWP	HK 424	Sistem Peradilan Pidana	2	4	Lulus Hukum Pidana
31	MKWP	HK 425	Sosiologi Hukum	2	4	
32	MKWP	HK 426	Hukum Pemerintahan Daerah dan OTDA	2	4	Lulus HTN dan HAN
			Total	**21**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
33	MKWP	HK 527	Hukum Humaniter	2	5	Lulus HI
34	MKWP	HK 528	Filsafat Hukum	2	5	
35	MKWP	HK 529	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	5	Lulus PHI
36	MKWP	HK 530	Ilmu dan Tehnik Perancang Undang-undang	2	5	Lulus HTN
37	MKWP	HK 531	Hukum dan Tehnik Pembuatan Kontrak	2	5	Lulus Hukum Perdata
38	MKWP	HK 532	Praktek Peradilan	2	5	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
39	MKWP	HK 533	Metode Penemuan Hukum	2	5	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
		……	MK Program Peminatan (PP)	6	5	
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**

40	MKWP	HK 634	Hukum Kemaritiman	2	6	Lulus PIH dan PHI
41	MKWP	HK 635	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	2	6	Lulus Hukum Perdata dan Hukum Dagang
42	MKWP	HK 636	Hukum Telematika dan Bisnis Digital	2	6	Lulus Hukum Perdata dan Hukum Dagang
43	MKWP	HK 637	Hukum Pertambangan	2	6	Lulus PHI
44	MKWP	HK 638	Hukum Pajak	2	6	Lulus PHI
45	MKWP	HK 639	Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Khusus lainnya	2	6	Lulus Hukum Pidana
46	MKWP	HK 640	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH)	2	6	Lulus Bahasa Indonesia
		…….	MK Program Peminatan (PP)	6	6	
			Total	**20**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
47	MPMB	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	7	Lulus Hukum Pidana dan HAN
48	MPMB	HK 742	Sistem Administrasi Negara kesatuan RI	2	7	Lulus HAN
49	MPMB	HK 743	Hukum Kebijakan Pemda	3	7	Lulus HTN
50	MPMB	HK 744	Hukum Keuangan Daerah	3	7	Lulus HAN
51	MPMB	HK 745	Hukum Layanan Publik	2	7	Lulus HAN
52	MPMB	HK 746	Hukum Administrasi Kependudukan	2	7	Lulus HAN
53	MPMB	HK 747	Pendaftaran Tanah	4	7	Lulus Hukum Agraria

54	MPMB	HK 748	Tehnis Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum	4	7	Lulus Hukum Perdata
55	MPMB	HK 749	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perjanjian	2	7	Lulus Hukum Perdata
56	MPMB	HK 750	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga	2	7	Lulus Hukum Perdata
57	MPMB	HK 751	Legalisasi dan Waarmerking	3	7	Lulus Hukum Perdata
58	MPMB	HK 752	Legal Officer	3	7	Lulus Hukum Perusahaan
59	MPMB	HK 753	Konsultan hukum	3	7	Lulus Hukum Perusahaan
60	MPMB	HK 754	Legal Corporate	2	7	Lulus Hukum Perusahaan
61	MPMB	HK 755	Hukum Organisasi Perusahaan	2	7	Lulus Hukum Perusahaan
62	MPMB	HK 756	Kapita Selekta Hukum Perusahaan	2	7	Lulus Hukum Perusahaan
63	MPMB	HK 757	Pengantar Ekonomi Syariah	2	7	Lulus Hukum Islam
64	MPMB	HK 758	Hukum Perbankan Syariah	2	7	Lulus Hukum Islam
65	MPMB	HK 759	Praktek Peradilan Agama	4	7	Lulus Hukum Acara Peradilan Agama
66	MPMB	HK 760	Hukum Perjanjian Islam	2	7	Lulus Hukum Islam
67	MPMB	HK 761	Hukum Waris dan Perkawinan Islam	2	7	Lulus Hukum Islam
68	MPMB	HK 762	Teknis Perumusan Putusan	4	7	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum

						Acara Perdata
69	MPMB	HK 763	Mediasi di Pengadilan	2	7	
70	MPMB	HK 764	Teknologi Informasi Peradilan	2	7	
71	MPMB	HK 765	Praktek Peradilan Hubungan Industrial	2	7	Lulus Hukum Ketenagakerjaan
72	MPMB	HK 766	Praktek Peradilan Anak	2	7	Lulus Hukum Peradilan Anak
73	MPMB	HK 767	Teknis Perumusan dakwaan	2	7	Lulus hukum Acara Pidana
74	MPMB	HK 768	Teknis Perumusan Tuntutan	2	7	Lulus hukum Acara Pidana
75	MPMB	HK 769	Praktek Jaksa Pengacara Negara	3	7	Lulus Hukum Acara Perdata
76	MPMB	HK 770	Praktek Pengawasan	2	7	
77	MPMB	HK 771	Layanan Publik Kejaksaan	3	7	Lulus HAN
78	MPMB	HK 772	Advokatur	4	7	Lulus Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
79	MPMB	HK 773	Penelusuran Literatur Hukum	2	7	
80	MPMB	HK 774	Praktek Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)	2	7	Lulus Metode Penemuan Hukum
81	MPMB	HK 775	Legal Opinion	2	7	Lulus Filsafat Hukum
82	MPMB	HK 776	Teknik Wawancara Dengan Klien	2	7	
83	MPMB	HK 777	Penegakan Hukum	4	7	

			Terpadu			
84	MPMB	HK 778	Hukum Pidana Pemilu	2	7	Lulus Hukum Pidana
85	MPMB	HK 779	Hubungan Tata Kerja KPU dan Bawaslu	2	7	Lulus HAN
86	MPMB	HK 780	Penyelesaian Sengketa Pemilu	2	7	
87	MPMB	HK 781	Teknologi Informasi Dalam Pemilu	2	7	
88	MPMB	HK 782	Teknis penyusunan Perdes	3	7	Lulus Ilmu dan Tehnik Perancang Undang-undang
89	MPMB	HK 783	Hukum Pemerintahan Desa	3	7	Lulus Hukum Pemerintah Daerah dan OTDA
90	MPMB	HK 784	Tata Kelola Desa	2	7	
91	MPMB	HK 785	Praktek pengelolaan BUMDES	2	7	
92	MPMB	HK 786	Hukum Tata Ruang Desa	3	7	
93	MPMB	HK 787	Ekotourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)	2	7	
94	MKLP	HK 788	Kepemimpinan	2	7	
95	MKLP	HK 789	Kewirausahaan	2	7	
96	MKLP	HK 790	Language Competency	2	7	
97	MKLP	HK 791	Pengantar Ilmu Politik	2	7	
98	MKLP	HK 792	Antropologi Hukum	2	7	
99	MKLP	HK 793	Konsep Tata Ruang	2	7	
			Total (pilihan)	**15**		
No.	**Kelompok**	**Kode**	**MATA KULIAH**	**SKS**	**Semester**	**Prasyarat**
100	MKWP	HK 794	Proposal Skripsi	2	7 & 8	Telah Menempuh 120

						SKS
101	MKWU	UBB 409	Skripsi	6	7 & 8	Lulus Sidang Proposal Skripsi
			Total	**8**		
			TOTAL SKS	**144**		

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM KEPERDATAAN

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	MKPP	HPR 501	Hukum Keluarga dan Waris	2	5
2	MKPP	HPR 502	Hukum Jaminan	2	5
3	MKPP	HPR 503	Hukum Surat Berharga	2	5
4	MKPP	HPR 504	Hukum Perlindungan Konsumen	2	5
5	MKPP	HPR 505	Hukum Persaingan Usaha	2	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HPR 601	Hukum Kepailitan	2	6
2	MKPP	HPR 602	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	6
3	MKPP	HPR 603	Hukum Pengangkutan	2	6
4	MKPP	HPR 604	Kapita Selekta Hukum Perdata	2	6
5	MKPP	HPR 605	Hukum Ekonomi Islam	2	6

PROGRAM KEKHUSUSAN (PP) HUKUM PIDANA

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR

1	MKPP	HPD 501	Penologi	2	5
2	MKPP	HPD 502	Hukum Kedokteran Kehakiman	2	5
3	MKPP	HPD 503	Perbandingan Hukum Pidana	2	5
4	MKPP	HPD 504	Politik Hukum Pidana	2	5
5	MKPP	HPD 505	Hukum Pidana Internasional	2	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HPD 601	Hukum Peradilan Anak	2	6
2	MKPP	HPD 602	Viktimologi	2	6
3	MKPP	HPD 603	Hukum Pidana Lingkungan	2	6
4	MKPP	HPD 604	Tindak Pidana Korporasi	2	6
5	MKPP	HPD 605	Kapita Selekta Hukum Pidana	2	6

PROGRAM PEMINATAN (PP) HTN

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HTN 501	Hukum Lembaga-Lembaga Negara	2	5
2	MKPP	HTN 502	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2	5
3	MKPP	HTN 503	Hukum Keuangan Negara	2	5

4	MKPP	HTN 504	Perbandingan HTN	2	5
5	MKPP	HTN 505	Hukum Perizinan	2	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HTN 601	Hukum Pemilu dan Kepartaian	2	6
2	MKPP	HTN 602	Hukum Kebijakan Publik	2	6
3	MKPP	HTN 603	Hukum Keimigrasian	2	6
4	MKPP	HTN 604	Kapita Selekta HTN	2	6
5	MKPP	HTN 605	Hukum Kelautan dan Perikanan	2	6

PROGRAM PEMINATAN (PP) HUKUM INTERNASIONAL

Semester Ganjil

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HI 501	Hukum Perusahaan Trans Nasional	2	5
2	MKPP	HI 502	Hukum Perdata Internasional	2	5
3	MKPP	HI 503	Hukum Organisasi Internasional	2	5
4	MKPP	HI 504	Hukum Perjanjian Internasional	2	5
5	MKPP	HI 505	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	5

Semester Genap

No	Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMTR
1	MKPP	HI 601	Hukum Angkasa	2	6
2	MKPP	HI 602	Penyelesaian Sengketa Internasional	2	6
3	MKPP	HI 603	Hubungan Internasional	2	6
4	MKPP	HI 604	Hukum Lingkungan Internasional	2	6
5	MKPP	HI 605	Hukum Perdagangan Internasional	2	6

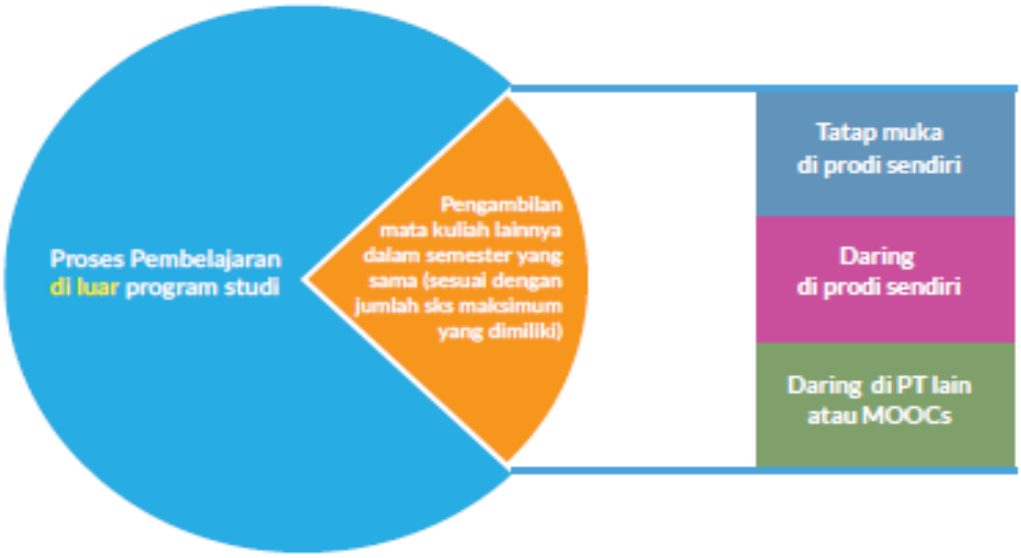
BAB VII
STRATEGI IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam UBB, maupun di luar UBB. Sesuai dengan Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.

Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program

studinya. Sebagai contoh ilustrasi, Gambar 7.1. menjelaskan beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.



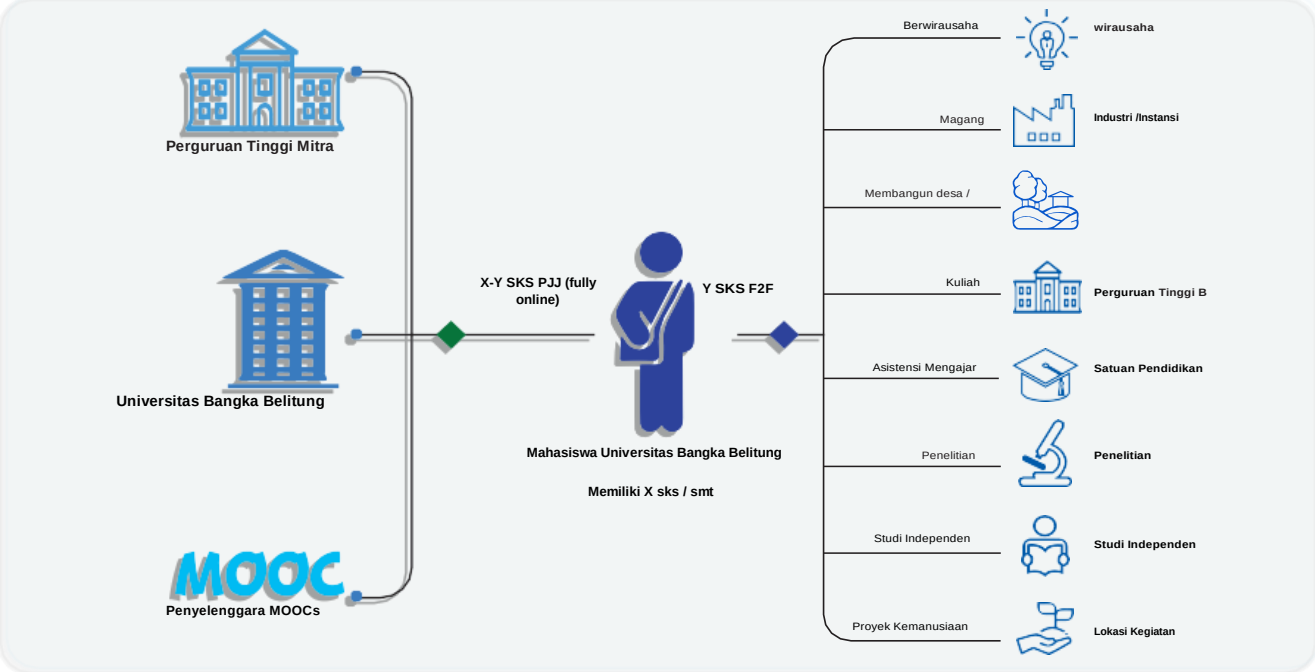
Gambar 7.1

Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Gambar 7.1. menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun

perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2.

Skenario Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Ilustrasi pada Gambar 7.2. menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa UBB pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (Matakuliah X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Matakuliah Y sks) di suatu Perguruan Tinggi lain (luar UBB) secara tatap muka *(face to face*/F2F), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah di UBB secara daring. Sebaliknya, bila Matakuliah Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (luar UBB) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (Matakuliah X-Y) sks secara tatap muka di UBB.

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau UBB, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola

Pembelajaran/*Learning Management Systems)* dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

Pendidikan Tinggi sangat berperan pada perubahan sosial masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Pada era digital seperti sekarang ini tidak bisa dihindarkan adanya potensi-potensi baru yang akan digunakan untuk percepatan kemajuan tersebut, salah satunya adalah *Massive Open Online Courses (MOOCs)*. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MOOCs mempunyai potensi peran dalam berbagai aktivitas pembelajaran di pendidikan tinggi.

Dari 8 (delapan) kanal/program merdeka belajar kampus merdeka tersebut, Program Studi Hukum UBB menawarkan dengan skala prioritas kepada mahasiswa dengan pertimbangan kemampuan khusus dan pengetahuan calon lulusan S1 hukum yang lebih mengedepankan kemampuan intelektual dalam bidang hukum. Adapun skala priortas program yang lebih diutamakan adalah pertukaran pelajar, membangun desa dan magang.

Pertama, Pertukaran pelajar dalam hal ini adalah pertukaran mahasiswa baik lintas prodi dalam lingkungan UBB maupun lintas perguruan tinggi di luar UBB. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi Hukum pada semester 6, 7 dan 8.

Kedua, Membangun Desa (Desa Binaan), program ini ditawarkan ke mahasiswa pada semester 7 dan dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok. Program ini akan dikonversikan dengan 15 SKS dari mata kuliah pilihan yang relevan dengan program membangun desa, sedangkan teknis penilaian menggunakan metode *structure form*. Dengan durasi waktu 4 (empat) bulan/setara dengan 1 (satu) semester. Adapun konversi mata kuliah untuk program membangun desa adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Mata Kuliah Konversi Membangun Desa (Bina Desa)

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1.	HK 782	Teknis penyusunan Perdes	3
2.	HK 783	Hukum Pemerintahan Desa	3
3.	HK 784	Tata Kelola Desa	2
4.	HK 785	Praktek pengelolaan BUMDES	2
5.	HK 786	Hukum Tata Ruang Desa	3

6.	HK 787	Ekotourism (Pariwisata Berbasis Lingkungan)	2
		Total	15

Ketiga, Magang, program ini ditawarkan juga ke mahasiswa pada semester 7 dan dilaksanakan secara individu. Program ini akan dikonversikan dengan 15 SKS dari mata kuliah pilihan yang relevan dengan program magang pada lembaga pemerintah dan lembaga swasta sedangkan teknis penilaian menggunakan metode *structure form*. Dengan durasi waktu 4 (empat) bulan/setara dengan 1 (satu) semester. Adapun konversi mata kuliah untuk program magang adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Mata Kuliah Konversi Magang

No.	Kode MK	Mata kuliah	SKS	Tempat
1	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	PEMDA/DPRD
2	HK 742	Sistem Administrasi Negara kesatuan RI	2	
3	HK 743	Hukum Kebijakan Pemda	3	
4	HK 744	Hukum Keuangan Daerah	3	
5	HK 745	Hukum Layanan Publik	2	
6	HK 746	Hukum Administrasi Kependudukan	2	
7	HK 747	Pendaftaran Tanah	4	Notaris
8	HK 748	Tehnis Pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum	4	
9	HK 749	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perjanjian	2	
10	HK 750	Dasar-dasar Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga	2	
11	HK 751	Legalisasi dan Waarmerking	3	
12	HK 752	Legal Officer	3	Korporasi
13	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
14	HK 753	Konsultan hukum	3	

15	HK 754	Legal Corporate	2	
16	HK 755	Hukum Organisasi Perusahaan	2	
17	HK 756	Kapita Selekta Hukum Perusahaan	2	
18	HK 757	Pengantar Ekonomi Syariah	2	PA
19	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
20	HK 758	Hukum Perbankan Syariah	2	
21	HK 759	Praktek Peradilan Agama	4	
22	HK 760	Hukum Perjanjian Islam	2	
23	HK 761	Hukum Waris dan Perkawinan Islam	2	
24	HK 762	Teknis Perumusan Putusan	4	PN/PT
25	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
26	HK 763	Mediasi di Pengadilan	2	
27	HK 764	Teknologi Informasi Peradilan	2	
28	HK 765	Praktek Peradilan Hubungan Industrial	2	
29	HK 766	Praktek Peradilan Anak	2	
30	HK 767	Teknis Perumusan dakwaan	2	Kejaksaan
31	HK 768	Teknis Perumusan Tuntutan	2	
32	HK 769	Praktek Jaksa Pengacara Negara	3	
33	HK 770	Praktek Pengawasan	2	
34	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
35	HK 771	Layanan Publik Kejaksaan	3	
36	HK 772	Advokatur	4	Kantor Advokat
37	HK 773	Penelusuran Literatur Hukum	2	
38	HK 774	Praktek Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)	2	
39	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
40	HK 775	Legal Opinion	2	
41	HK 776	Teknik Wawancara Dengan Klien	2	
42	HK 777	Penegakan Hukum Terpadu	4	KPU/BAWASLU

43	HK 778	Hukum Pidana Pemilu	2	
44	HK 779	Hubungan Tata Kerja KPU dan Bawaslu	2	
45	HK 780	Penyelesaian Sengketa Pemilu	2	
46	HK 741	Pendidikan Anti Mal Administrasi	3	
47	HK 781	Teknologi Informasi Dalam Pemilu	2	

Sedangkan untuk program selain dari ketiga program tersebut di atas, mahasiswa tetap diberi hak untuk memilih dengan mengacu pada 8 (delapan) Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka universitas.

B. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Pengakuan Kredit dalam Transkrip

Ijazah diterbitkan UBB disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi UBB sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah bersama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu UBB. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan oleh Rektor dan dijadikan

dasar untuk pelaksanaan pembelajaran dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UBB.

Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar UBB dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar UBB dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, UBB menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusisaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan,

bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan *Bachelor* di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNI serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara.

Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau *diploma supplement*. Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut *Europass*

Certificate Supplement. Europass Certificate Supplement sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

C. Kebijakan Akademik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. Pelaksanaan MBKM di UBB didasari atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana peraturan tersebut mewajibkan untuk dilakukan penyusunan pedoman kurikulum dan kebijakan akademik sebagai implementasi dari pelaksanaan program MBKM yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar UBB. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.



Gambar 7.3.

Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Terdapat empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, meliputi:

1. Tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL.
2. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya.
3. Dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya.
4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Keempat hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung, bahwa kebijakan akademik terkait pelaksaraan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VIII
PENYUSUNAN RPS

RPS disusun untuk setiap matakuliah yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam satu program studi. RPS merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur kurikulum program studi. RPS sekurang kurangnya memuat:

a. Identitas Institusi
b. Identitas Mata Kuliah
c. Capaian Pembelajaran Lulusan
d. Kemampuan Akhir
e. Materi Ajar
f. Model Pengajaran
g. Alokasi Waktu yang Disediakan
h. Penilaian (Indikator dan Kriteria)
i. Referensi
j. Hirarki Pembelajaran

Dengan berpedoman pada RPS, diharapkan dosen dapat mengajar dengan sistematis, sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat berkontribusi langsung pada tercapainya Standar Kompetensi Lulusan. RPS wajib dikembangkan dengan memperhatikan matrik-matrik pengembangan kurikulum.

Pengembangan RPS hendaknya memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi Lulusan

 Standar Kompetensi Lulusan harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di suatu Program Studi. Standar Kompetensi Lulusan merupakan akumulasi capaian pembelajaran lulusan yang diperoleh dari tiap mata kuliah yang dikembangkan secara integratif menjadi satu kesatuan utuh.

b. Karakteristik Mahasiswa

 Setiap tahun, mahasiswa selalu berganti dan karakteristiknya berbeda-beda. Penyusunan RPS harus memperhatikan karakteristik mahasiswa yang ada, baik kemampuan intelektual yang dimiliki, motivasi belajar, kemampuan bersosialisasi, gaya belajar dan lingkungan sosial mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan dapat menciptakan suasana sesuai konteks secara faktual.

c. Mendorong pada keaktifan mahasiswa

Active learning menjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ini bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian melalui kegiatan memotivasi, kreativitas, inisiatif, inspirasi dan belajar mandiri. RPS yang dibuat harus dapat mencerminkan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

d. Mendorong pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pada era sekarang ini, mahasiswa dituntut menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dunia kerja menuntut kemampuan tersebut. Untuk itulah dalam menyusun RPS juga dibekali dengan kegiatan yang dapat memotivasi mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi.

e. Kesatuan dan keterkaitan

Penyusunan RPS harus memperhatikan kesatuan dan keterkaitan antara capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, tahap pencapaian kemampuan akhir, indikator, pengalaman belajar, metode; media, sumber belajar dan referensi, serta alokasi waktu dan penilaian.

Dengan pertimbangan kemudahan dalam melakukan kontrol kualitas proses pembelajaran, selanjutnya RPS dan Absensi Kegiatan Pengajaran Dosen (AKPD) dibuat dalam Format tabel (Form terlampir). Format tabel terdiri atas kolom yang memuat komponen RPS dan baris yang berisi uraian atas kemampuan yang akan dicapai dalam tiap tahap pembelajaran. Teknik pengukuran tiap tahapan kemampuan dapat dikembangkan sesuai dengan Unsur capaian pembelajaran atau ranah kompetensi yang diharapkan. Instrumen penilian, kriteria dan rubriknya disusun sesuai indikator dalam RPS.

Tabel 8.1.

Format Tabel RPS Untuk Mata Kuliah Teori

No	Kemampuan Akhir	Materi Ajar	Model Pengajaran	Alokasi Waktu		Penilaian		Referensi
				Di Kelas	Di Luar Kelas	Indikator Capaian	Instrumen Penilaian Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

AKPD dibuat sebagai langkah teknis pelaksanaan RPS dalam pelaksanaan pembelajaran. AKPD dikembangkan untuk setiap tahapan kemampuan. Metode

pembelajaran dan teknik pengukuran hasil belajar dipilih sesuai dengan pengalaman belajar dan indikator masing-masing tahapan kemampuan. Rubrik penilaian sesuai indikator capaian pembelajaran dibuat untuk menjaga objektivitas pengukuran hasil belajar mahasiswa.

Tabel 8.2

Ilustrasi Format Tabel AKPD

Pertemuan Ke	Hari	Tanggal	Jam/ Pukul	Materi Pembe-lajaran	Model Pembe-lajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Referensi	TTD

Setiap format diberikan kepala tabel berupa identitas mata kuliah yang meliputi Identitas antara lain: nama program studi, fakultas, nama matakuliah, kode matakuliah, bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Capaian pembelajaran lulusan dan kemampuan akhir yang diharapkan juga wajib dicantumkan. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing komponen dan tahapan dalam pengembangan RPS baik untuk Silabus maupun AKPD.

A. Identitas Institusi

Identitas yang ada di **RPS** terdapat pada halaman 1 dan halaman 2. Pada halaman 1, identitas yang harus diisi antara lain: nama program studi, fakultas, semester, tahun akademik, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen pengampu, NIP/NP dosen bobot sks, semester dan mata kuliah prasyarat. Pada halaman 2, identitas yang harus diisi antara lain: nama fakultas, nama program studi, dosen pengampu, tahun akademik, revisi ke-, identitas mata kuliah (nama, kode, dan sks mata kuliah, semester, prasyarat, deskripsi mata kuliah, bahan kajian keilmuan, pengalaman belajar, daftar referensi), capaian pembelajaran lulusan, dan capaian pembelajaran mata kuliah.

Sedangkan identitas yang ada di **AKPD** adalah nama program studi, nama fakultas, tahun akademik, semester, nama dosen pengampu, sks mata kuliah.

Halaman 1

Program Studi …….. Fakultas ……..

Univeristas Bangka Belitung

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

SEMESTER GASAL / GENAP TAHUN AKADEMIK …… / ……

MATA KULIAH

…….. (KODE MATA KULIAH)

Dosen Pengampu

Nama	NP / NIP	Paraf

Halaman 2

	UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG	Dosen Pengampu : ……
	FAKULTAS : ……	Tahun Akademik : yyyy / yyyy
	PROGRAM STUDI : ……	Revisi Ke - : …….

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

B. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah :		Kode Mata Kuliah :	…… …
Jumlah SKS :	….. sks (…. - ….)	Semester :	…… …

Prasyarat	:	
Deskripsi Mata Kuliah	:	…… ……..
Bahan Kajian Keilmuan	:	…… ……
Pengalaman Pembelajaran	:	…… ……
Daftar Referensi	:	…… ……

C. Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode		Unsur Capaian Pembelajaran
Sikap (S)	:	……
Keterampilan Umum (KU)	:	……
Pengetahuan (P)	:	……
Keterampilan Khusus (KK)	:	……
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	:	…… ……

Gambar 8.1.

Format Identitas RPS

ABSENSI KEGIATAN PENGAJARAN DOSEN (AKPD)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Tahun Akademik : Semester :

Dosen Pengampu : 1. 2. 3.

Matakuliah : (....SKS)

Gambar 8.2.

Contoh Identitas AKPD

1. Kemampuan Akhir

Kemampuan akhir merupakan kemampuan tertinggi yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah dan merupakan integrasi dan keseimbangan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* dari mahasiswa yang meliputi aspek kemampuan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penulisan kemampuan akhir yang diharapkan dari masing-masing mata kuliah didasarkan pada kurikulum program studi dengan menggunakan kata kerja operasional sehingga memudahkan dalam melakukan pengukuran dan penilaian hasil belajar. Contoh: Mahasiswa mampu mengelola pestisida secara komprehensif dengan menitikberatkan pada keamanan lingkungan dan kesehatan.

2. Tahapan kemampuan

Tahapan kemampuan adalah kemampuan yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran. Tahapan kemampuan ini merupakan penjabaran dari kemampuan akhir yang telah ditentukan. Kemampuan yang dirumuskan dalam RPS harus jelas dan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Semakin kongkrit kemampuan, semakin mudah diamati, dan akan semakin mudah atau semakin tepat pula merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan tersebut. Kemampuan ini menjadi pedoman bagi dosen dalam menentukan keterkaitan bahan kajian, materi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Penentuan tahapan kemampuan yang akan digunakan tergantung pada keluasan dan bobot bahan kajian dalam capaian pembelajaran.

Contoh: - Menjelaskan peraturan yang terkait dengan penggunaan pestisida.

- Menjelaskan pengaruh pestisida terhadap lingkungan.
- Menjelaskan pengaruh pestisida terhadap makhluk hidup.
- Mengidentifikasi pengaruh pestisida pada kesehatan.

3. Indikator

Indikator merupakan wujud penjabaran dari tahapan kemampuan sehingga lebih spesifik, yang merupakan penanda pencapaian tahapan kemampuan yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan menjadi cerminan dari kemampuan mahasiswa dalam satu tahapan pencapaian tahapan kemampuan yang dirumuskan. Bila serangkaian indikator suatu tahapan kemampuan sudah dapat dicapai mahasiswa berarti target tahapan kemampuan

tersebut sudah terpenuhi. Semakin banyak indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa menjadikan materi semakin luas atau kompleks dan menjadikan semakin sulit dicapai, namun bila mahasiswa dapat mencapainya menjadikan kualitas mahasiswa semakin baik.

Contoh: - Menjelaskan kebijakan dalam aplikasi pestisida

- Menjelaskan pengaruh positif dan negatif pestisida terhadap
 b. Tanaman dan hasil produknya
 c. OPT
 d. Kesehatan manusia dan Kualitas lingkungan
- Menjelaskan konsep toksisitas, residu pestisida, resistensi pestisida

4. Materi pokok

Materi pokok merupakan bagian struktur keilmuan sesuai bahan kajian yang dapat berupa pengertian, konsep, gugus isi atau konteks. Secara praktis materi pokok dapat dibagi menjadi pokok bahasan yang dibentuk dari tahapan kemampuan dan sub-sub pokok bahasan yang terbentuk dari indikator. Materi pokok disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan kemampuan, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan dan institusi. Pilihlah materi dari yang paling mudah dipelajari, kemudian meningkat ke materi yang sulit untuk dipelajari.

Contoh: - Materi tentang pestisida

a. Sejarah tentang pestisida
b. Pengaruh pestisida terhadap tanaman, OPT, kesehatan manusia dan kualitas lingkungan

5. Pengalaman Belajar/Kegiatan Pembelajaran

Pengalaman belajar adalah serangkaian kegiatan mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama pembelajaran berlangsung untuk mencapai kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diharapkan (tahapan kemampuan melalui indikator-indikatornya). Melalui pengalaman belajar tersebut diharapkan dosen dapat membentuk pengetahuan dan karakter mahasiswa, dan juga dapat menentukan metode yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut.

Contoh: - Mengkaji sejarah masa lalu kebijakan dalam penggunaan pestisida

- Mengidentifikasi pengaruh positif pestisida

- Mendiskusikan pengaruh negatif pestisida terhadap tanaman & hasil produknya, OPT, kesehatan manusia, dan kualitas lingkungan

6. Alokasi Waktu

Alokasi waktu merupakan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap proses pembelajaran. Tentukan waktu dengan mempertimbangkan tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian yang tergambar dari kesukaran materi, cakupan materi, pentingnya materi yang dipelajari serta penyampaian materinya. Perbandingan alokasi waktu yang disediakan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan 1 sks dalam bentuk:

a. Kuliah, responsi, dan tutorial: tatap muka 50 menit, tugas terstruktur 60 menit dan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
b. Seminar atau kegiatan sejenis: tatap muka 100 menit dan belajar mandiri 70 menit.
c. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 menit per minggu per semester.

Sumber : Pasal 17 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Contoh: - Untuk 3 sks, kegiatan tatap muka dalam pertemuan ke-3 membahas materi, konsep, pengertian dll selama 150 menit. Kegiatan terstruktur dengan cara memberi tugas untuk mencari referensi tambahan selama 180 menit dan menugaskan pada mahasiswa untuk belajar mandiri selama 180 menit.

7. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu materi yang telah direncanakan oleh dosen. Urutan kegiatan pembelajaran menggambarkan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Tahap kegiatan tersebut terdiri dari bagian pendahuluan, inti, dan penutup.

a. Pendahuluan/Awal

Merupakan kegiatan untuk membuat para mahasiswa siap menerima pelajaran/perkuliahan, biasanya berisi kegiatan:

- Apersepsi, yaitu kegiatan awal pembelajaran dengan tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar fokus pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Apersepsi yang dilakukan harus disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Bentuk apersepsi dapat bermacam-macam, antara lain mengkaitkan materi yang

akan dibahas dengan materi sebelumnya atau mengkaitkan pengalaman pada kondisi nyata dalam masyarakat dengan materi kuliah yang akan dibahas, menayangkan gambar-gambar, memutar video dan sebagainya.

- Kemampuan, maksudnya menyampaikan tujuan pembelajaran atau kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa.
- Materi, maksudnya menjelaskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Kegiatan pendahuluan ini memerlukan waktu 5-10 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Disarankan untuk membangkitkan motivasi belajar mahasiswa pada bagian pendahuluan ini. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah ARSC (*Attention, Relevance, Satisfaction, Confidence*).

b. Penyajian

Kegiatan inti merupakan bagian utama dari proses perkuliahan sehingga membutuhkan waktu paling banyak, yaitu 70-80 % dari keseluruhan waktu yang disediakan/dijadwalkan. Berisi berbagai kegiatan sesuai kebutuhan (sifat materi, capaian kemampuan, waktu yang disediakan), bisa berupa kegiatan pembelajaran yang termasuk dalam kegiatan eksplorasi (melibatkan mahasiswa untuk mencari atau menemukan informasi), elaborasi (memfasilitasi mahasiswa kesempatan berfikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut secara kolaboratif/kooperatif sehingga muncul gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis), dan konfirmasi (memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi). Melalui penggunaan model-model pembelajaran yang inovatif dapat memotivasi mahasiswa untuk peningkatan *softskill*. Guna menjamin tujuan pembelajaran tercapai atau mahasiswa dapat menguasai kemampuan dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik, maka kegiatan pembelajaran perlu dirancang sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang memiliki sifat:

- interaktif (mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen)
- holistik (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional)
- integratif (terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin)

- saintifik (mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan)
- kontekstual (disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya)
- tematik (disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin)
- efektif (capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum)
- kolaboratif (melibatkan interakasi antar idividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- berpusat pada mahasiswa (mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).

c. Penutup/Akhir

Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengakhiri perkuliahan, dapat berisi kegiatan sebagai berikut:

- Ringkasan, maksudnya meringkas atau menyimpulkan penjelasan/kajian/ diskusi/presentasi/eksperimentasi dll yang sudah dilakukan panjang lebar pada tahap Penyajian/Inti.
- Penilaian, maksudnya melakukan penilaian/evaluasi sejauh mana materi yang dibahas telah dikuasai oleh mahasiswa. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bertanya secara acak kepada mahasiswa, tanya jawab, memberikan kuis dll.
- Tindak lanjut, yaitu menindaklanjuti kondisi yang ada pada mahasiswa setelah proses pembelajaran guna pemantapan pemahaman mahasiswa (termasuk proses pembelajaran itu sendiri), misal dengan memberikan tugas-tugas atau PR atau yang lainnya.

8. Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran merupakan cara dalam menyajikan

(menguraikan, memberi contoh, memberi latihan dan lain-lain) suatu bahan kajian kepada mahasiswa.

Tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai kemampuan tertentu. Oleh karena itu harus dipilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk suatu kemampuan yang ingin dicapai. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

Contohnya model pembelajaran STAD (*Student Team Achievement Divisions*), langkahnya:

- Dosen memberi penjelasan singkat tentang materi materi
- Dosen membagi mahasiswa dalam kelompok kecil.
- Dosen memberi materi yang akan didiskusikan
- Mahasiswa melaksanakan diskusi untuk menyelesaikan masalah.
- Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi

9. Media Pembelajaran

Segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan/informasi dari sumber pesan/informasi kepenerima pesan/informasi disebut media pembelajaran. Jadi dengan adanya media mahasiswa dapat melihat, membaca, mendengarkan atau ketiganya sekaligus dalam menyerap berbagai informasi yang disampaikan oleh dosennya. Media tersebut dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, bagan, video, film, animasi, *soft file* dalam bentuk *word, power point,* dan lain-lain. Sedangkan alat pembelajaran adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Alat-alat itu tidak disebut media pembelajaran karena tidak dimaksudkan untuk membawa pesan.

Contoh: - Menayangkan video rekruitmen

10. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalian informasi. Sumber pustaka adalah kumpulan referensi, sumber bacaan materi yang dirujuk atau yang dianjurkan, sebagai sumber informasi yang harus dicari dan dipelajari oleh mahasiswa, dapat berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian atau bahan ajar sedangkan alat dan bahan adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membelajarkan mahasiswa sehingga tahapan kemampuan, indikator-indikator, dan pengalaman belajar yang telah direncanakan dapat berhasil dicapai (didasarkan pada 3E: Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Sumber belajar berupa buku rujukan atau referensi yang digunakan/dianjurkan, baik buku teks, modul, diktat, laporan penelitian, jurnal, atau bahan ajar lainnya baik cetak dan/atau digital.

Contoh: - Buku Teks
- Jurnal
- dan lain-lain

11. Penilaian

Untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran dan/atau kemampuan akhir yang diharapkan sudah dapat dicapai atau belum, maka perlu diadakan penilaian. Penilaian harus merujuk pada indikator yang dibuat. Dalam penilaian harus memperhatikan prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi. Aspek-aspek yang ada dalam penilaian adalah kriteria, indikator dan bobot penilaian.

Alat penilaian adalah instrumen penilaian yang akan digunakan dalam uji kemampuan. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun Teknik penilaian dapat menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian harus memperhatikan standar penilaian pembelajaran SN Dikti

BAB IX
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Karakteristik Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*/SCL), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Interaktif, mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik, mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif , terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. Saintifik, mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai-nilai tinggi agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual, disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik, disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif, capaian pembelajaran diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif, melibatkan interakasi antar idividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. Berpusat pada mahasiswa, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

B. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dalam SN-Dikti diatur pada pasal (17). Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah.

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematik dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (*a way in achieving learning outcomes*). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Contoh pemilihan bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran ditunjukkan pada (**Tabel 9.1.** Contoh *Participation Charts)*

Tabel 9.1.

Contoh pemilihan, Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan
1	Tatap muka	- studi kasus, - diskusi kelompok.	*Problem-solving*
2	Pratikum dan Praktik	- pembelajaran berbasis proyek	Membuat proyek tertentu
3	Praktik lapangan	- pembelajaran berbasis masalah; - pembelajaran kolaboratif; - diskusi kelompok;	Membuat portfolio penyelesaian masalah

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*, SCL) memiliki potensi untuk mendorong mahasiswa belajar lebih aktif, mandiri, sesuai dengan irama belajarnya masing-masing, sesuai dengan perkembangan usia peserta didik, irama belajar mahasiswa tersebut perlu dipandu agar terus dinamis dan mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi.

Beberapa metode pembelajaran SCL adalah sebagai berikut :

1. ***Small Group Discussion*** **(SGD)**

 Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan pengajar untuk menganalisa, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu.

Dengan metode ini dosen harus, (1) membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi. (2) Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesi diskusi. Sedangkan mahasiswa (1) membentuk kelompok (5 -10) mahasiswa, (2) memilih bahan diskusi, (3) mempresentasikan paper dan mendiskusikannya di kelas.

2. ***Role-Play and Simulation***

Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih mahasiswa tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Jadi dengan model ini mahasiswa mempelajari sesuatu (sistem) dengan menggunakan model.

Dengan metode ini dosen harus, (1) merancang situasi atau kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya, bisa berupa; bermain peran, model, dan komputer, (2) Membahas kinerja mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan, (2) memperaktekan atau mencoba berbagai model yang telah disiapkan (komputer, prototife, dll).

3. ***Discovery Learning***

Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar.

Dengan metode ini dosen harus, (1) menyediakan data atau metode untuk menelusuri pengetahuan yang akan dipelajari mahasiswa, (2) memeriksa dan memberikan ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan yang baru, (2) Mempresentasikan secara verbal dan non verbal.

4. ***Self-Directed Learning***

Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Dengan metode ini dosen harus, (1) memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa, (2) memberikan arahan, bimbingan dan umpan balik kemajuan belajar mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajar sendiri, (2) inisiatif belajar dari mahasiswa sendiri.

5. ***Cooperative Learning***

Pembelajaran koperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembegian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyatan itu,

belajar berkelompok secara koperatif, mahasiswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi (*sharing*) pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih beinteraksi-komunikasi sosialisasi karena koperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi model pembelajaran koperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksu konsep, menyelesaikan persoalan, atau inkuiri.

Menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 4 – 5 orang, mahasiswa heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Sintaks pembelajaran koperatif adalah informasi, pengarahan-strategi, membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan.

Dengan metode ini dosen harus, (1) merancang dan memonitor proses belajar mahasiswa, (2) menyiapkan kasus atau masalah untuk diselesaikan mahasiswa secara berkelompok. Sedangkan mahasiswa (1) membahas dan menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan secara berkelompok (2) melakukan koordinasi dalam kelompok.

6. ***Contextual Learning*** **(CL)**

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan mahasiswa (*daily life modeling*), sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran mahasiswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif – nyaman dan menyenangkan.

Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas mahasiswa, mahasiswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Ada tujuh indokator pembelajarn kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu *modeling* (pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi-tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu, contoh), *questioning* (eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inkuiri, generalisasi), *learning community* (seluruh mahasiswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual, *minds-on*, *hands-on*, mencoba, mengerjakan), *inquiry* (identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan), *constructivism* (membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsepaturan, analisis-sintesis), *reflection* (reviu, rangkuman, tindak lanjut),

authentic assessment (penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktvitas-usaha mahasiswa, penilaian portofolio, penilaian seobjektif-objektifnya dari berbagai aspek dengan berbagai cara).

Dengan metode ini dosen harus, (1) menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun di lapangan, (2) menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkan dengan situasi nyata atau kerja profesional. Sedangkan mahasiswa (1) Melakukan studi lapapangan atau terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori (2) membahas konsep atau teori yang berkaitan dengan situasi nyata.

7. ***Problem Based Learning*** **(PBL)**

Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar mahasiswa dapat berpikir optimal. Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi (analisis), interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inkuiri.

Dengan metode ini dosen harus, (1) Merangsang tugas belajar dengan berbagai alternatif metode penyelesaian masalah (2) Sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan mahasiswa (1) Belajar dengan menggali atau mencari informasi (*inquiry*), serta memamfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual yang sedang dihadapi, (2) Menganalisis strategi pemecahan masalah.

8. ***Collaborative Learning*** **(CbL)**

Metode ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada.

Dengan metode ini dosen harus, (1) Merancang tugas yang bersifat *open ended*, (2) Sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan mahasiswa (1) Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompok sendiri (2) Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas.

9. ***Project Based Learning*** **(PjBL)**

Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas *project* yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan mencari sumber pustaka sendiri.

Dengan metode ini dosen harus, (1) merumuskan tugas dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen, (2) Sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan mahasiswa (1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis (2) menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerja di forum.

C. Blended Learning

Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (tim KPT KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri.

Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel- artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiwa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi- aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah

Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran tersaji pada (**Tabel 9.2**. Teknik dan Instrumen Penilaian).

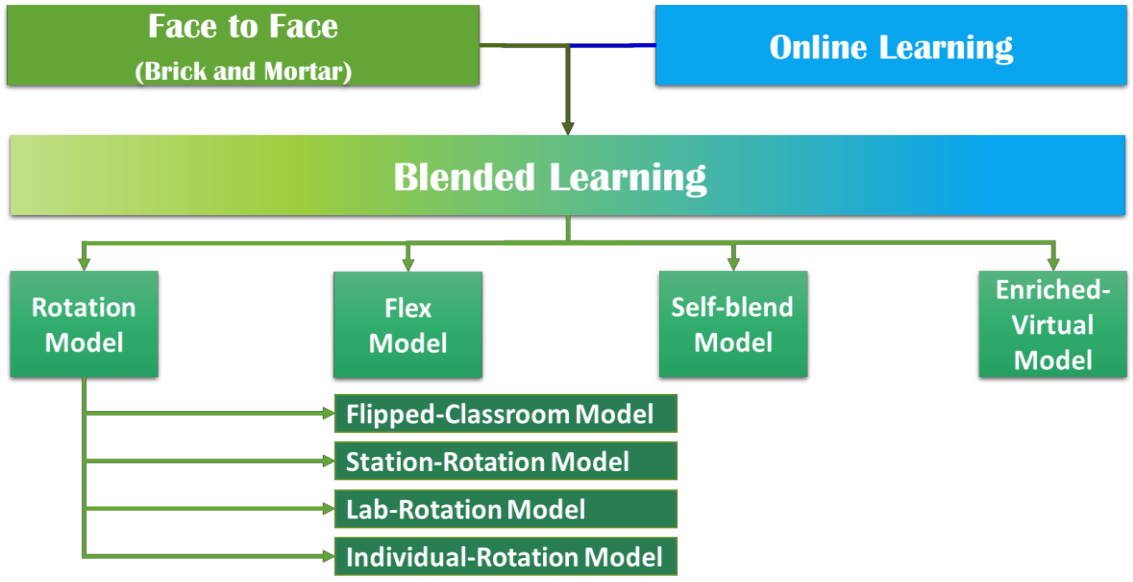
Tabel 9.2

Klasifikasi Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

% Materi Belajar dari	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pengajaran secara lisan.

% Materi Belajar dari	Metode pembelajaran	Penjelasan
1% - 29%	Web	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai menfasilitasi mahasiswa dengan meletakan RPS, tugas-tugas, dan materi
30% - 79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmudo, dll.
> 80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran,

Pembelajaran bauran dalam pelaksanaanya baik dalam perspektif dosen maupun mahasiswa memiliki beberapa model praktik baik. Taxonomy model pembelajaran bauran tersebut dapat disajikan pada Gambar di bawah dan diuraikan sebagai berikut (Staker & Horn, 2012).



Gambar 9.1.

Taxonomy *Blended Learning*

Empat model *blended learning*:

1. ***Rotation Model***, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen.
2. ***Flex Model***, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas eLearning. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.
3. ***Self-blend Model***, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.
4. ***Enriched Virtual Model***, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference, Webex, LMS, dll. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.

Sedangkan *Rotation Model* memiliki beberapa model sebagai berikut :

1. ***Flipped-Classroom Model***, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara daring di luar kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga mendiskusikan- nya dengan dosen. Tujuan model *flipped classroom* ini untuk mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di

luar kelas, mahasiswa akan didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2x60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu sks nya. Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan *learning management system* (LSM) Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) yg dapat di akses pada http://spada.ristekdikti.go.i**Error! Hyperlink reference not valid.**

2. ***Station-Rotation Model***, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat; belajar di kelas, diskusi kelompok, mengerjakan tugas, belajar secara daring, kemudian belajar di kelas kembali. Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok satu kelas. Dosen memberikan pendampingan saat belajar di kelas.
3. ***Lab-Rotation Model***, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat oleh dosennya. Dalam rotasi belajarnya, diantaranya belajar yang utama adalah di laboratorium komputer, di sini mahasiswa belajar secara daring. Mempelajari materi yang telah disiapkan oleh dosen, ataupun mempelajari materi-materi pengayaan yang dapat diakses dari internet. Lalu mahasiswa dapat menambah pemahaman dengan mengikuti kuliah-kuliah materi terkait di kelas-kelas tatap muka dengan dosen.
4. ***Individual-Rotation Model***, model ini pengertiannya sama dengan model *Station-Rotation*, namun mahasiswa belajar secara individu.

BAB X
EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Teknik Penilaian

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek moral mental dan intelektual serta percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan peradabannya.
2. Penilaian ranah pengetahuan dilakukan melalui berbagai bentuk tes secara tertulis dan lisan. Selanjutnya secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar ujian tertulis. Selanjtutnyam berkenaan dengan proses penilaian ranah ketrampilan melalui penilaian kinerja dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

Tabel 10.1.

Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan/atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil.
Ketrampilan Umum	Observasi, angket, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan.	
Ketrampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

B. Komposisi Penilaian

Komposisi penilaian hasil belajar mahasiswa dibagi menjadi penilaian untuk perkuliahan dan praktikum.

1. **Penilaian Moral, Mental, dan Intelektual**

 Sebagai bentuk implementasi Visi dan Misi UBB dalam karakter afektif yang disampaikan dalam bentuk penilaian terhadap moral, mental, dan intelektual. mahasiswa, bobot penilaian 10% dari total keseluruhan nilai akhir mahasiswa merupakan penilaian afektif tersebut. Penilaian ini dilakukan pada kegiatan perkuliahan maupun praktikum. Berikut penjabaran nilai-nilai moral, mental, dan intelektual serta instrumen penilaiannya.

 a. Moral

 Merupakan landasan pembangunan akhlak manusia di lingkungan UBB yang juga pengejawantahan dari kebaikan dan keluhuran diri manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus dihidupkan, dilestarikan, dan ditanamkan pada setiap civitas akademika dan tenaga kependidikan Kampus UBB. Semua kekuatan rasionalitas, intelektualitas, dan spiritualitas dalam kehidupan akademik dan non akademik kampus selayaknya mencerminkan aspirasi budi yang luhur tercermin dalam jiwa dan sikap yang memiliki nilai-nilai: jujur, rasa kesetaraan/kebersamaan, dan saling melayani antara satu dengan yang lain.

 a. Kejujuran (KJ)

 Mahasiswa yang memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi/kenyataan yang dapat diterapkan berupa niat, ucapan, janji, kegiatan, dan perbuatan pada kehidupan nyata. Hal ini dapat terlihat pada kejujuran saat mengerjakan tugas, tidak plagiat, kejujuran dalam menuliskan data hasil praktikum atau penelitian, sikap tidak mencontek saat ujian, dan lainnya. Kejujuran muncul dari niat dan motivasi mahasiswa itu sendiri dalam proses penyelesaian tugas yang diberikan.

 b. Kesetaraan/Kebersamaan (KS)

 Mahasiswa memiliki rasa kesetaraan dan sederajat tanpa memandang suku, agama, golongan, kedudukan, status sosial, status ekonomi, dan kedaerahan sehingga menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah antara satu sama lain. Mahasiswa saling

memahami dan mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia bersikap saling menghargai, rukun, dan memaafkan dalam proses perkuliahan berlangsung maupun di luar proses perkuliahan. Hal ini dapat terlihat dari perilaku anti kekerasan (*bully*) dan tetap bersikap baik terhadap penyandang disabilitas yang ada di sekitarnya.

c. Melayani (MY)

Sikap yang ditunjukkan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menerima transfer ilmu pengetahuan yang diberikan oleh dosen. Dengan memiliki sikap melayani yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa turut serta menyiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan/praktikum. Selama perkuliahan/praktikum, mahasiswa menyimak, mengikuti, menghargai pendapat, patuh, tidak lancang, berperilaku santun dan sopan. Sikap setia kawan dan solider juga menjadi acuan nilai ini. Proses interaksi timbal balik harus terbentuk dalam proses melayani karena indicator ketercapaian dapat diukur dari partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan/praktikum berlangsung.

b. Mental

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan dinamik yang dimiliki oleh sivitas akademika yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotor nya *personality* (kepribadian) yang meliputi unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (*attitude*) dan perasaan dalam keseluruhan dan kebulatannya yang menentukan karakter, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, baik bersifat mengecewakan, menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Implementasi sikap moral yang ditunjukkan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat dilihat pada nilai-nilai: peka terhadap tantangan, kerja keras, serta ketangguhan untuk tidak mudah menyerah.

i. Peka Terhadap Tantangan (PT)

Persiapan diri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga mahasiswa menyadari perannya dalam menghadapi permasalahan yang ada. Perwujudannya dengankesungguhan belajar, mengisi kemampuan diri untuk menghadapi

permasalahan yang ada di masa depan, dan mampu memberikan pemecahan atau solusi atas permasalahan yang dihadapi.

ii. Kerja Keras (KK)

Kerja keras adalah sikap mahasiswa yang ditunjukkan dalam perkuliahan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kerja keras dapat diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Memanfaatkan waktu, tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya sehingga tetap bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.

iii. Tangguh, Tidak Mudah Menyerah (TM)

Mahasiswa memiliki sikap pantang menyerah, tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat merugikan dirinya dan merupakan kemampuan mahasiswa untuk dapat bangkit kembali dari situasi sulit dan berusaha tidak menjadi korban dari ketidakberdayaan sehingga menjadi orang yang lebih tegar- lebih bahagia dan memiliki hidup yang lebih bermakna. Memiliki sikap pantang menyerah, dapat menangani emosi dan situasi yang sulit secara sehat, melakukan tindakan yang rasional, berpikir pantang mundur, dan mempertahankan sikap pantang menyerah dalam jangka panjang.

c. Intelektual

Selalu melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan pikiran pengetahuan dan akal sehat, dalam pada setiap subyek tertentu, bukan berdasarkan pada emosional dan keinginan semata. Selalu mempertimbangkan setiap perbuatannya berdasarkan pengetahuan dengan mengedepankan bidang keilmuan yang dipelajarinya sebagai dasar dan menerapkannya pada kegiatan perkuliahan/praktikum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap intelektual yang ditunjukkan mahasiwa dalam kegiatan perkuliahan/praktikum dapat terlihat melalui perwujudan nilai-nilai: rasa ingin tahu, kreatif, dan inovatif.

1) **Rasa ingin tahu (RT)**

Rasa ingin tahu adalah suatu sikap mahasiswa dalam mengendalikan emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi dan

belajar, memiliki dorongan untuk tahu hal-hal baru, responsif, pionir, tangguh, serta memiliki inisiatif yang merupakan kekuatan pendorong utama dibalik penelitian ilmiah dan disiplin ilmu yang dimiliki.

2) **Kreatif (KR)**

Merupakan sikap mahasiswa dalam usaha menciptakan sesuatu yang baru, memiliki inisiatif dalam mewujudkan rasa, karya, cipta yang berbeda dari sebelumnya sesuai dengan keilmuan yang dipelajarinya dan bermanfaat bagi sesama. Sikap mahasiswa yang mampu menghadapi kendala yang dihadapi, seperti tantangan alam.

3) **Inovatif (IN)**

Suatu hasil karya baru (terobosan) yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya yang merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.

Penilaian terhadap implementasi Visi dan Misi UBB dalam karakter afektif dilakukan setiap pertemuan (16 kali pertemuan) dan memiliki bobot 10% dari keseluruhan nilai akhir mahasiswa.

Tabel 10.2.

Format Penilaian Sikap Tiap Pertemuan

Mata Kuliah/SKS **:** _____

Kode Mata Kuliah **:** _____

Dosen Pengampu **:** **1. _____**

2. _____

3. _____

4. _____

Semester/Kelas **:** _____

No	Nama	NIM	Pertemuan Ke-...			Jumlah	Nilai
			Moral	Mental	Intelektual		

			KJ	KS	MY	PT	KK	TM	RT	KR	IN		
1	Contoh 1	123464896	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	**10**
2	Contoh 2	123464897	2	3	4	1	2	3	2	4	2	23	**6,4**

Keterangan:

1. Pemberian skor sebagai berikut:
 1 = Kurang baik
 2 = Cukup baik
 3 = Baik
 4 = Baik sekali
2. Perwujudan Nilai Moral
 KJ : Kejujuran
 KS : Kesetaraan/Kebersamaan
 MY : Melayani
3. Perwujudan Nilai Mental
 PT : Peka Terhadap Tantangan
 KK : Kerja Keras
 TM : Tangguh, Tidak Mudah Menyerah
4. Perwujudan Nilai Intelektual
 RT : Rasa ingin tahu
 KR : Kreatif
 IN : Inovatif
5. Tabel Nilai diisi dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah x } 2{,}8}{10}$$

Tabel 10.3.

Format Penilaian Sikap Keseluruhan

Hasil Penilaian Sikap

Prodi Hukum

Fakultas Hukum

Semester _____ Tahun Akademik _____

Mata Kuliah/SKS : _____

Kode Mata Kuliah : _____

Dosen Pengampu : _____

Semester/Kelas : _____

No	Nama	Nim	Nilai*																	
			Pertemuan Ke-																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total	Nilai Akhir*
1	A	123464	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	161	10
2	B	123465	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	103	6,4

Keterangan:

1. * Nilai maksimal adalah 10. Untuk nilai 10, tidak ada angka di belakang koma. Untuk nilai < 10, tambahkan 1 angka di belakang koma.
2. Tabel Nilai Akhir diisi dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{total x } 0{,}62}{10}$$

Mengetahui,
Ketua Program Studi

NIP/NP

Balunijuk, _____

Dosen Pengampu,

NIP/NP

2. Komposisi Penilaian untuk Perkuliahan

Komposisi penilaian untuk perkuliahan terdiri dari:

a. Penilaian sikap (Moral, Mental, Intelektual) sebesar 10%
b. Penilaian Kehadiran 10%
c. Penilaian Tugas 10%
d. Penilaian UTS 25%
e. Penilaian UAS 45%

3. Komposisi Penilaian untuk Praktikum

a. Penilaian sikap (Moral, Mental, Intelektual) sebesar 10%
b. Penilaian Kehadiran 10%
c. Penilaian Tugas 20%
d. Penilaian Keaktifan 20%
e. Penilaian laporan Akhir 40%

C. Instrumen Penilaian

1. **Rubrik**

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik sekala presepsi. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

a. **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
b. **Rubrik analitik** adalah pedoman penilian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

c. **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kreteria penilian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

a. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
b. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
c. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
d. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
e. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
f. Rubrik dapat digunakan sebagai intrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
g. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

2. Penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
2. Portofolio pamer (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
3. Portofolio koprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

D. Beban dan Bobot Studi

Beban studi yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa adalah minimal 144 SKS selama 8 semester. Dalam setiap semester terdapat maksimal 24 SKS yang harus di ambil oleh mahasiswa. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian anatar nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh, termasuk nilai suatau mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester berikutnya. Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2014, perhitungan IP dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + n_n k_n}{k_1 + k_2 + k_n} \qquad (7.1)$$

dimana:

- $k_1, k_2, \ldots, k_n$ adalah besarnya SKS matakuliah yang diambil.
- $n_1, n_2, \ldots, n_n$ adalah nilai angka matakuliah termaksud.
- Subskrip 1,2,…n adalah matakuliah yang diambil.

Besarnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa program sarjana dalam satu semester ditentukan dengan berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 10.4

Indeks Prestasi dan Beban Studi Maksimal

Indeks Prestasi	Beban studi Maksimal
3,00 ≤ IP ≤ 4,00	24 SKS
2,50 ≤ IP < 3,00	21 SKS
2,00 ≤ IP < 2,50	18 SKS
1,50 ≤ IP < 2,00	15 SKS
IP < 1,50	12 SKS

(Sumber: Peraturan Rektor UBB Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 7)

IP secara khusus dipantau oleh dosen pembimbing akademik (PA). Dosen PA secara intensif akan memberikan bantuan solusi pemecahan masalah-masalah mahasiswa selama ia berada di bangku kuliah. Sebelum studi berakhir, mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah atau jurnal ilmiah secara online melalui system ojs berdasarkan penelitian yang dibimbing oleh dosen Pembimbing.

Kepada lulusan UBB diberikan Predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat berdasarkan Nilai IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan:

Tabel 10.5

Predikat Kelulusan

Sebutan Mutu (SM)	Beban studi Maksimal
Memuaskan	2,76 ≥ IP < 3,00
Sangat memuaskan	3,01 ≥ IP < 3,50
Pujian	3,51 ≥ IP < 4,00

(Sumber: Peraturan Rektor UBB Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 27)

E. Kriteria Lulusan

Berdasarkan Peraturan Rektor UBB No 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik UBB, pasal 21 tentang Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa menyebutkan dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Berlaku untuk mahasiswa yang masuk di bawah Tahun Akademik 2012/2013

Tabel 10.6

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Bawah Tahun Akademik 2012/2013

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat baik	85 ≤ AN ≤ 100	4
B	Baik	70 ≤ AN < 85	3
C	Cukup	56 ≤ AN < 70	2
D	Kurang	40 ≤ AN < 56	1
E	Gagal	AN < 40	0

2. Berlaku untuk mahasiswa yang masuk di atas tahun akademik 2014/2015 sampai dengan 2017/2018

Tabel 10.7.

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Atas Tahun Akademik 2014/2015 Sampai Dengan 2017/2018

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	85 ≤ AN ≤ 100	4,0
AB	Sangat baik	75 ≤ AN < 85	3,5
B	Baik	70 ≤ AN < 75	3,0
BC	Cukup Baik	60 ≤ AN < 70	2,5
C	Cukup	56 ≤ AN < 60	2,0
D	Kurang	40 ≤ AN < 56	1,0
E	Gagal	AN < 40	0

3. Berlaku untuk mahasiswa mulai tahun akademik 2018/2019

Tabel 10.8.

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Mulai Tahun Akademik 2018/2019

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	85 ≤ AN ≤ 100	4,0
AB	Sangat baik	80 ≤ AN < 85	3,5
B	Baik	70 ≤ AN < 80	3,0
BC	Cukup Baik	60 ≤ AN < 70	2,5

C	Cukup	56 ≤ AN < 60	2,0
D	Kurang	40 ≤ AN < 56	1,0
E	Gagal	AN < 40	0

Peraturan Rektor UBB No 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik UBB pasal 25 tentang Penyelesaian Program menyebutkan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

1) telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E;
2) nilai D maksimum 10% dari jumlah sks minimal yang dipersyaratkan;
3) mencapai IP > 2,00;
4) telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi yakni penyelesaian skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya; dan telah dilaporkan kelulusannya (yudisium) oleh Fakultas secara resmi dan tertulis.

F. Penilaian Pembelajaran

1. Kelulusan Mahasiswa

Berdasarkan Peraturan Rektor UBB No 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik UBB, pasal 21 tentang Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa menyebutkan dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Berlaku untuk mahasiswa yang masuk di bawah Tahun Akademik 2012/2013

Tabel 10.9.

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Bawah Tahun Akademik 2012/2013

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Sangat baik	85 ≤ AN ≤ 100	4
B	Baik	70 ≤ AN < 85	3
C	Cukup	56 ≤ AN < 70	2
D	Kurang	40 ≤ AN < 56	1
E	Gagal	AN < 40	0

b. Berlaku untuk mahasiswa yang masuk di atas tahun akademik 2014/2015 sampai dengan 2017/2018

Tabel 10.10.

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Di Atas Tahun Akademik 2014/2015 Sampai Dengan 2017/2018

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4,0
AB	Sangat baik	$75 \leq AN < 85$	3,5
B	Baik	$70 \leq AN < 75$	3,0
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2,0
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1,0
E	Gagal	$AN < 40$	0

c. Berlaku untuk mahasiswa mulai tahun akademik 2018/2019

Tabel 10.11.

Nilai Huruf Mutu Mahasiswa yang Masuk Mulai Tahun Akademik 2018/2019

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	$85 \leq AN \leq 100$	4,0
AB	Sangat baik	$80 \leq AN < 85$	3,5
B	Baik	$70 \leq AN < 80$	3,0
BC	Cukup Baik	$60 \leq AN < 70$	2,5
C	Cukup	$56 \leq AN < 60$	2,0
D	Kurang	$40 \leq AN < 56$	1,0
E	Gagal	$AN < 40$	0

Peraturan Rektor UBB No 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik UBB pasal 25 tentang Penyelesaian Program menyebutkan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E;
b. Nilai D maksimum 10% dari jumlah sks minimal yang dipersyaratkan;
c. Mencapai IP > 2,00;
d. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi yakni penyelesaian skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya; dan telah dilaporkan kelulusannya (yudisium) oleh Fakultas secara resmi dan tertulis.

2. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Penilaian dilakukan dengan melakukan FGD dengan berbagai stakeholder yang dianggap relevan dan berkontribusi terhadap pengembangan program studi Sosiologi

3. Prinsip Penilaian

Tabel 10.12.

Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaia	Pengertian
1	**Edukatif**	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
2	**Otentik**	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	**Objektif**	merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas

4	**Akuntabel**	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh
5	**Transparan**	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. Prinsip penilaian, b. Teknik dan instrumen penilaian, c. Mekanisme dan prosedur penilaian, d. Pelaksanaan penilaian, e. Pelaporan penilaian, dan f. Kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian hendaknya mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara integratif untuk semua rumusan capaian pembelajaran. Untuk dapat mengukur semua ranah kompetensi dalam rumusan capaian pembelajaran, instrumen penilaian hendaknya dikembangkan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian tiga ranah kompetensi dalam rumusan capaian pembelajaran disesuaikan dengan bobot bahan kajian dapat dikembangkan dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil berupa portofolio dan karya desain.

Penilaian pembelajaran dilakukan melalui mekanisme menyusun, menyepakati tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum program studi dan instrumen RPS. Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam instrumen pembelajaran yang biasa disebut Kontrak Pembelajaran.

5. Ranah Evaluasi Hasil Belajar

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

Ranah kognitif meliputi kemampuan yang berkenaan dengan ingatan atau pengenalan pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir. Gagne (1979) membagi kapabilitas manusia dalam ranah kognitif menjadi tiga macam, yaitu keterampilan intelektual (kemampuan menggunakan simbol untuk berinteraksi, mengorganisir, dan membentuk arti, serta untuk membedakan, membentuk konsep dan rumus, dan memecahkan suatu soal), strategi kognitif (kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan), dan informasi verbal (kemampuan menyimpan informasi dalam ingatan dan mengeluarkannya kembali).

Benjamin S. Bloom dalam bukunya *"Taxonomy of Educational Objective"* membagi kemampuan kognitif menjadi 6 jenjang atau tingkat taksonomi yang bersifat hirarkikal, artinya jenjang yang di bawah menjadi prasarat untuk jenjang di atasnya atau jenjang yang di bawahnya harus dicapai terlebih dahulu agar dapat mencapai jenjang yang di atasnya. Berikut ini tingkatan ranah kognitif mulai dari yang paling rendah menuju yang lebih tinggi dari Bloom:

1. Pengetahuan atau *Knowledge* (C1), yaitu kemampuan mengingat dan menghafal fakta, ide atau fenomena.
2. Pemahaman atau *Comprehension* (C2), yaitu kemampuan menterjemahkan, menginterpretasikan atau menyimpulkan konsep dengan kata sendiri.
3. Penerapan atau *Aplication* (C3), yaitu kemampuan menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk melakukan sesuatu.
4. Analisis atau *Analysis* (C4), yaitu kemampuan menjabarkan konsep menjadi bagian-bagiaan atau menjelaskan gagasan yang menyeluruh.
5. Sintesis atau *Synthesis* (C5), yaitu kemampuan menyatukan konsep secara terintegrasi menjadi bentuk ide/gagasan yang menyeluruh.
6. Evaluasi atau *Evaluation* (C6), yaitu kemampuan menentukan nilai atau *value* untuk suatu maksud dengan menggunakan standar tertentu.

Dalam bukunya "*A Taxonomy for Learning, Theaching and Assessing*" Lorin

W. Anderson dan David R. Krathwohl menyempurnakan taksonomi Bloom sehingga mengalami beberpa perubahan, antara lain:

1. Penggunaan kata benda dalam taksonomi Bloom diganti dengan kata kerja.
2. Jenjang urutan taksonomi mengalami perubahan, yaitu mulai dari yang paling rendah *Remembering* atau Mengingat (C1), *Understanding* atau Mengetahui (C2), *Applying* atau Menerapkan (C3), *Analysing* atau Menganalisis (C4), *Evaluating* atau Mengevaluasi (C5), dan yang paling tinggi tingkatannya adalah *Creating* atau Berkreasi (C6) yaitu kemampuan dalam mendisain, mengkonstruksi, merencanakan, memproduksi, menemukan, dan membuat segala sesuatu yang baru).

2. Ranah Afektif/Sikap

Ranah afektif meliputi kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajad penerimaan atau penolakan suatu obyek. Kemampuan afektif yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai dengan yang kompleks yang merupakan faktor internal seseorang. Dalam literature kemampuan afektif diperkenalkan sebagai minat, sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai, serta kecenderungan emosi.

Taksonomi afektif salah satunya dikemukakan oleh Krathwohl, membagi kemampuan afektif menjadi lima tingkat yang menggambarkan proses seseorang dalam mengenali dan mengadopsi suatu nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Berikut tingkatan mulai dari yang paling rendah menuju tingkat taksonomi yang lebih tinggi:

1. Penerimaan atau *Receiving* (A1), meliputi kesadaran akan adanya suatu sistem nilai, ingin menerima nilai, dan memperhatikan nilai tersebut.
2. Pemberian respon atau *Responding* (A2), meliputi sikap ingin merespon terhadap sistem, puas dalam memberi respon.
3. Penilaian atau *Valuing* (A3), meliputi penerimaan terhadap sistem nilai, memilih sistem nilai yang disukai, dan memberikan komitmen untuk menggunakan sistem nilai tersebut.
4. Pengorganisasian atau *Organization* (A4), meliputi memilah dan menghimpun sistem nilai yang akan digunakan
5. Pengamalan atau *Characterization* (A5), berarti telah menunjukkan perilaku terus menerus sesuai dengan sistem nilai yang telah diorganisasikannya.

Beberapa karakter afektif yang penting, antara lain sikap (kecenderungan untuk bertindak suka atau tidak suka terhadap suatu obyek), minat (kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu obyek), konsep diri (evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki), nilai (keyakinan tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap baik atau buruk), dan moral (berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Termasuk dalam ranah afektif antara lain kemampuan *Soft Skills* (keterampilan yang bersifat non teknis, *invisible*, dan *unimmediate*), dan *Extra Personal Concern* (yang mengandung makna kearifan/welas asih atau *wisdom*). Illah Sailah dalam

buku pedoman *Soft Skills* Dikti membagi *soft skills* menjadi dua bagian, yaitu *Intrapersonal Skills* (keterampilan seseorang dalam mengatur diri sendiri) dan *Interpersonal Skills* (keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain). Keterampilan *Intrapersonal Skill* meliputi *transforming character, transforming beliefs, change management, stress management, time management, creative thinking processes, goal setting & life purpose, dan accelerated learning techniques*, sedangkan keterampilan *Interpersonal Skill* terdiri dari *communication skills, relationship building, motivation skills, leadership skills, self-marketing skills, negotiation skills, presentation skills*, dan *public speaking skills.*

Adapun karakter afektif dalam pedoman *Soft Skill* Dikti sebagai kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan Perguruan Tinggi, antara lain:

1. Inisiatif
2. Integritas
3. Berpikir kritis
4. Kemauan belajar
5. Komitmen
6. Motivasi
7. Bersemangat
8. Dapat diandalkan
9. Komunikasi lisan
10. Kreatif
11. Kemampuan analisis
12. Dapat mengatasi stress
13. Memanejemen diri
14. Menyelesaikan program
15. Dapat meringkas
16. Kooperatif
17. Fleksibel
18. Kerja dalam tim
19. Mandiri
20. Mendengarkan
21. Tangguh
22. Berargumentasi logis
23. Manajemen waktu

3. Ranah Psikomotor/Keterampilan

Perilaku psikomotor menekankan pada keterampilan neuromuskuler, yaitu yang berkaitan dengan koordinasi fungsi syaraf motorik dan gerakan otot. Pada dasarnya keterampilan psikomotor merupakan serangkaian gerakan otot-otot secara terpadu untuk menyelesaikan tugas atau keterampilan professional yang dikembangkan secara sadar melalui proses pendidikan. Kemempuan meniru suatu gerak, memanipulasi gerak, merangkaikan berbagai gerakan, melakukan

gerakan dengan tepat dan wajar merupakan bagaian dari ranah psikomotor. Keterampilan ini diperoleh dengan berlatih dengan kebutuhan intensitas latihan tergantung dari kekomplekan gerakan dan tuntutan terhadap tingkatan kesempurnaan gerakan tersebut.

Harrow, A.J. dalam bukunya "*A taxonomy of The Psychomotor Domain*" membagi keterampilan psikomotor menjadi 5 tingkat taksonomi, mulai dari tingkatan paling sederhana yaitu peniruan sampai yang paling komplek adalah naturalisasi. Berikut diuraikan tingkatan taksonomi keterampilan psikomotor menurut Harrow mulai dari yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks:

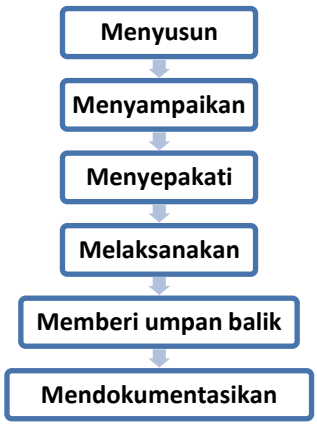
1) Peniruan atau *Imitation* (P1), yaitu mampu menirukan perilaku yang dilihatnya
2) Manipulasi atau *Manipulation* (P2), yaitu mampu melakukan sesuatu perilaku tanpa bantuan visual, tetapi hanya dengan membaca petunjuk atau dengan instruksi verbal sudah melaksanakannya.
3) Ketepatan gerakan atau *Precision* (P3), yaitu tanpa contoh visual maupun petunjuk tertulis mampu melakukan gerakan dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat
4) Artikulasi atau *Articulation* (P4), pada tahap ini berarti dapat melakukan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat
5) Naturalisasi atau *Naturalization* (P5), pada tingkatan ini mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya.

Sementara Dave R. H. dalam bukunya "*Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing"* membagi keterampilan psikomotor menjadi tiga tingkat taksonomi, yaitu peniruan atau *imitation* (P1 = mampu meniru/mengulangi perbuatan yang dilihat), Pengendalian atau *controlling* (P2 = mampu melakukan tindakan menurut instruksi/petunuk dalam buku), dan Otomatisma atau *automatism* (P3 = mampu melakukan koordinasi dan urutan tindakan secara efisien dan tepat).

G. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut.



Gambar 10.1.

Mekanisme Penilaian

2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

a. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
b. Kegiatan pemberian tugas atau soal,
c. Observasi kinerja,
d. Pengembalian hasil observasi, dan
e. Pemberian nilai akhir.

H. Langkah Evaluasi Hasil Belajar

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

Ranah kognitif sebagai hasil belajar yang berkenaan dengan kemampuan berfikir atau kemampuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptualisasi ini merupakan tujuan instruksional yang paling umum dalam setiap mata kuliah. Evaluasi hasil belajar ranah kognitif biasanya dilakukan dengan tes dalam bentuk tes obyektif dan uraian dengan berbagai tipe dan ragamnya. Selanjutnya dalam teori belajar *multiple-intellegen* yang dikemukakan Howard Gardner dalam bukunya "*Frames of Mind: Theory of Multiple Intellegences"* menerangkan bahwa model belajar yang semula dipusatkan pada

satu kemampuan pokok yang disebut aspek kognitif, kini diakui bahwa ada tujuh kemampuan dasar manusia, antara lain *visual-spatial, bodily-kinesthetic, musical-rhythmical, interpersonal, intrapersonal, logical-mathematical*, dan *verbal-linguistic*. Berdasarkan teori belajar ini, maka perlu dilakukannya penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur semua aspek kemampuannya bukan hanya satu atau beberapa aspek kemampuan individu saja.

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dosen dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan **teknik testing**:

1. Perencanaan tes

 Ada enam hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan tes, antara lain pengambilan sampel dan pemilihan butir soal, tipe tes yang akan digunakan, aspek yang akan diuji, format butir soal, jumlah butir soal, dan distribusi tingkat kesukaran butir soal. Perangkat tes hendaklah berupa kumpulan butir soal yang menguji tujuan yang penting dan mewakili ranah pengetahuan dan kemampuan representatif.

2. Konstruksi butir soal

 Baik buruknya butir soal tidak ditentukan oleh bentuk dan tipe butir soal, melainkan ditentukan oleh kemampuan dosen dalam mengkonstruksi butir soal dengan baik. Dua jenis tes yang paling sering digunakan adalah tes uraian dan tes obyektif. Cara-cara penulisan butir soal uraian berbeda dengan penulisan butir soal obyektif, dan keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

3. Pengadministrasian tes

 Pengadministrasian tes adalah pelaksanaan tes, mulai dari proses penyuntingan naskah hingga mengerjakan tes. Langkah-langkah pengadministrasian tes meliputi penyuntingan tes, penggandaan naskah tes, dan pelaksanaan tes.

4. Pengolahan hasil tes

 Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian tes, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban peserta tes dengan kunci jawaban.

5. Analisis soal

 Analisis soal mencakup analisis butir soal dan perangkat soal. Analisis soal dilihat dari tingkat kesukarannya, daya bedanya, dan berfungsi tidaknya pilihan.

Sedangkan analisis perangkat soal lebih ditujukan pada tingkat validitas dan reliabilitas.

Secara skematik langkah-langkah evaluasi pada ranah kognitif dengan cara **testing** dilakukan sebagai berikut.



Gambar 10.2

Langkah Evaluasi

Sedangkan **teknik non testing** yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar ranah kognitif melalui assesmen otentik atau assesmen kinerja dengan memberikan tugas (*task*), antara lain:

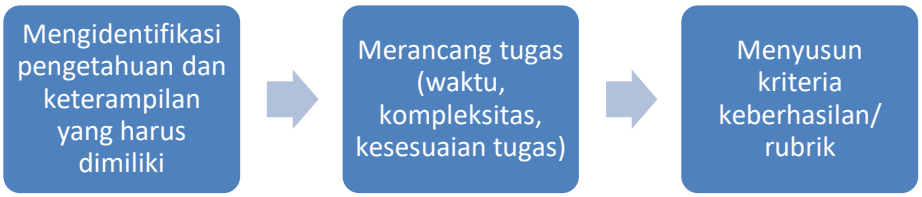
a. *Computer Adaptive Test* (istilah ini baku untuk tes obyektif melalui komputer), yang menuntut peserta tes untuk mengekpresikan diri sehingga dapat menunjukkan tingkat kemampuan yang nyata.
b. Tugas kelompok, yaitu tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok.
c. Tugas individual, yaitu tugas yang harus diselesaikan secara mandiri.
d. Wawancara, yaitu mahasiswa harus merespon pertanyaan-pertanyaan lisan dari asesor/dosen.
e. Observasi, yaitu meminta mahasiswa melakukan sesuatu tugas kemudian selama melaksanakan tugas dilakukan observasi baik secara terbuka maupun tertutup.
f. Portofolio, yaitu kumpulan hasil karya mahaiswa yang disusun berdasarkan urutan waktu maupun kategori kegiatan.
g. Proyek, pameran, atau demonstrasi, yaitu penyelesaian tugas-tugas yang kompleks dalam rentang waktu tertentu yang dapat memperlihatkan penguasaan kemampuan mahasiswa sampai tingkatan tertentu.

Adapun langkah penyusunan tugas dilakukan seperti berikut ini:

a. Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dengan cara menentukan jenis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan, pengetahuan dan keterampilan bernilai tinggi yang harus dipelajari, dan cara menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam kehidupan nyata di masyarakat;

b. Merancang tugas dengan cara menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, kompleksitas tugas yang diberikan, dan kesesuaian tugas yang diberikan dengan kemampuan kognitif, sosial dan afektif yang hendak dicapai, kompetensi yang ingin dicapai, dan berkaitan langsung dengan upaya perbaikan mutu lulusan;
c. Menyusun kriteria keberhasilan atau rubrik, yaitu pedoman untuk memberikan skor penilaian terhadap tugas yang dilakukan mahasiswa.

Berikut adalah gambaran langkah-langkah evaluasi ranah kognitif non testing.



Gambar 10.3.

Langkah Evaluasi Ranah Kognitif Non Test

2. Ranah Afektif/Sikap

Perilaku yang termasuk dalam ranah afektif secara konseptual dapat dibedakan menjadi tingkatan-tingkatan yang terpisah satu dengan yang lain dan nampaknya memiliki hubungan hirarkis. Namun secara praktis tidaklah mudah membedakan dengan tegas masing-masing tingkat taksonomi tersebut, sehingga membuat hasil belajar afektif ini lebih sulit dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum daripada hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor. Selain itu, kemampuan hasil belajar afektif memerlukan waktu yang lama untuk mencapainya, khususnya pada tingkat A5 atau pengamalan atau *characterization*, misalnya menjadi seseorang ahli hukum yang kompeten. Namun untuk tingkat taksonomi yang sederhana seperti mengenal atau memberi respon dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya dalam rentang waktu yang lebih singkat.

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar afektif:

1. Pemilihan teknik pengukuran dan penilaian berdasarkan jenis dan karakteristik hasil belajar yang akan diukur dan dinilai

Pilih alat pengukuran (non tes) yang mampu mengevaluasi kemampuan mental mahasiswa yang didemonstrasikan dalam penampilan atau perilakunya, antara lain dengan bagan partisipasi (*participation charts*), daftar cek (*check list*), skala lajuan (*rating scale: numerical/descriptive*), skala sikap (*attitude scale:* skala Likert, *semantic differential*), wawancara, *anecdotal record* dll.

2. Penyusunan perangkat instrumen

 Perencanaan terhadap aspek yang akan diamati atau dievaluasi (yaitu perilaku yang paling besar kontribusinya untuk menjelaskan hasil belajar mahasiswa), format instrumen, jumlah butir pernyataan/pertanyaan. Jumlah skala penilaian yang akan digunakan dll perlu dilakukan dengan cermat.

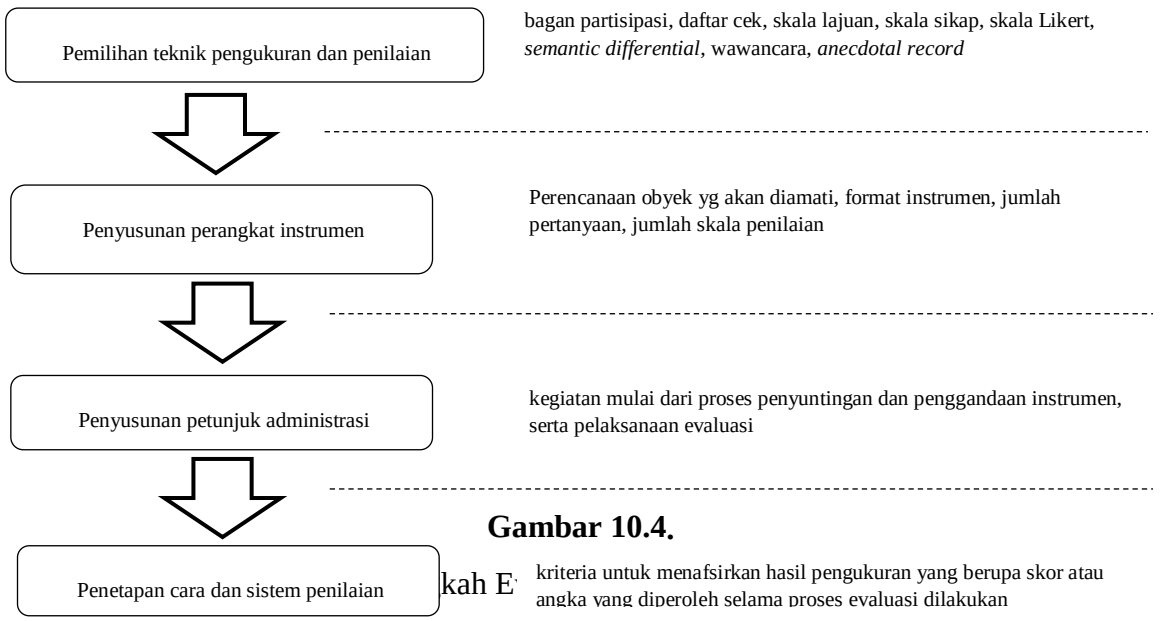
3. Penyusunan petunjuk administrasi

 Pengadministrasian evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan mulai dari proses penyuntingan dan penggandaan instrumen, serta pelaksanaan evaluasi.

4. Penetapan cara atau sistem penilaian

 Perlu ditetapkan suatu kriteria untuk menafsirkan hasil pengukuran yang berupa skor atau angka yang diperoleh selama proses evaluasi dilakukan, hal ini tergantung pada skala dan jumlah butir pernyataan/pertanyaan.

Berikut adalah gambaran langkah-langkah evaluasi pada ranah afektif.



Gambar 10.4.

kah E

3. Psikomotor/Keterampilan

Tujuan penilaian keterampilan psikomotorik adalah mengukur perilaku yang kompleks (kompetensi) setelah mahasiswa menjalani proses pendidikan, terutama

berhubungan dengan gerak yang membutuhkan koordinasi otot (*neuromuscular coordination*). Pengukuran harus mewakili kemampuan keseluruhan yang jauh lebih besar (representativitas) dan penilaian bagian-bagian dari keseluruhan perilaku yang berdiri sendiri-sendiri hanya mempunyai sedikit arti (kognitif, psikomotor, afektif). Penilaian terhadap kesempurnaan gerakan dilihat dari sisi ketepatan, ketelitian, kecepatan, efisiensi, kehalusan, dan keindahannya.

Tahap penilaian keterampilan dapat dilakukan sebagai berikut di bawah ini.

a. Penyusunan Instrumen

1) Lakukan analisis tugas dengan cara menjabarkan keterampilan psikomotor kedalam dimensi-dimensinya (komponen penyusun suatu keterampilan yang dapat diamati dan diukur). Setelah itu pelajari dan pilihlah dimensi yang dapat diobservasi dan diukur. Jadi sebaiknya dimensi yang dipilih, sebagai berikut:
 a) harus dapat memberikan data sensorik yang dapat ditangkap oleh indera
 b) harus dapat dirumuskan dengan jelas dan memiliki nilai variasi
 c) harus dapat memberikan respons yang mirip pada berbagai pengamat yang berbeda.
2) Gunakan hasil analisis tersebut untuk menyusun instrumen atau alat ukur keterampilan psikomotor yang dapat mengukur prosedur dan hasil kegiatan: a) daftar cek (*check list*), b) skala nilai *(rating scale),* c) catatan anekdotal *(anecdotal record*) dll.

b. Pelaksanaan pengukuran

Pengukuran posedur berhubungan dengan efisiensi atau kecepatan dan ketepatan. Cara yang lazim digunakan untuk mengukur keterampilan psikomotorik (proses dan produk) melalui obsevasi langsung dengan menggunakan daftar cek (*checklist*), skala nilai (*rating scale*), dan catatan anecdotal (*anecdotal record*). Untuk mengurangi subyektivitas diperlukan instrumen dengan reliabilitas yang tinggi.

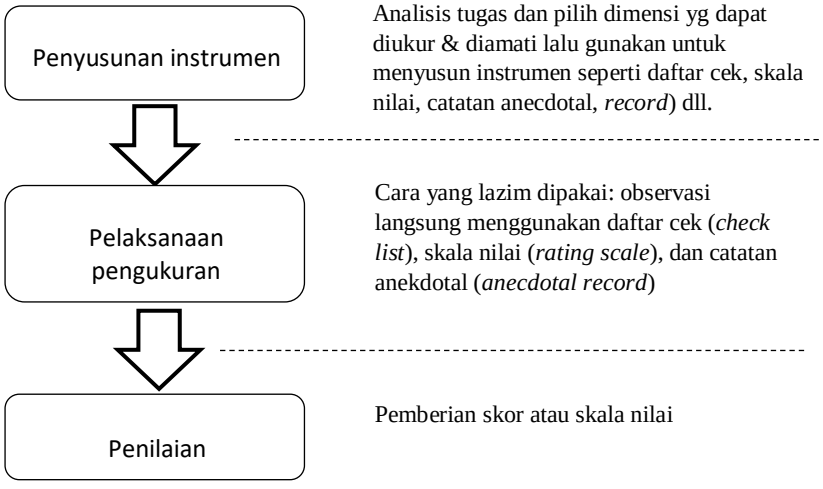
c. Penilaian

Penggunaan daftar cek tidak mempersyaratkan penilaian tingkatan kemampuan mahasiswa tetapi hanya menentukan ada tidaknya aspek perilaku selama pengamatan. Pemberian skor dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu

bobot keterampilan yang akan dinilai secara keseluruhan dari mata ajaran yang bersangkutan. Setelah itu ditentukan cara pemberian skor dalam lembar daftar cek. Ada beberapa cara pendekatan: (1) Bila dari 7 item yang ada semua dilakukan dengan betul, maka diberi skor 10, bila 6 yang betul dilakukan diberikan skor 8 dan seterusnya; (2) Dapat juga ditentukan dulu tindakan tindakan kunci yang minimal harus dilakukan, misalnya item 1, 4, dan 6 diberi nilai 6 dan selebihnya dapat dinilai 7-10, dan bila kurang dari itu dinilai 5.

Penggunaan skala nilai memiliki kemiripan dengan daftar cek, baik dalam bentuk, tujuan, maupun penerapannya. Skala nilai dikembangkan untuk tidak saja menilai ada atau tidak adanya suatu aspek khusus perilaku, akan tetapi juga menilai tingkat penguasaan atau kemampuan perilaku psikomotor pada mahasiswa yang diobservasi. Pemberian skala nilai dimulai dari penampilan yang paling optimal sampai dengan penampilan yang minimal. Nilai batas lulus ditetapkan berdasarkan atas kompetensi minimal yang harus dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap tahapan.

Berikut adalah gambaran tahapan penilaian hasil belajar pada ranah psikomotorik.



Gambar 10.5.

Tahap Penilaian Ranah Psikomotorik

I. Penyusunan Instrumen Evaluasi

Ada dua pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar yaitu Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian untuk mengetahui kedudukan hasil belajar

yang dicapai berdasarkan norma kelas. Mahasiswa yang paling besar mendapatkan skor di kelasnya adalah mahasiswa yang memiliki kedudukan tertinggi di kelasnya. Bilamana jumlah anggota kelompok tidak hanya satu kelas tetapi beberapa kelas sehingga banyaknya mahasiswa ratusan jumlahnya, maka untuk memberikan nilai kepada setiap anggota kelompok digunakan statistic sederhana yang menentukan besarnya skor rata-rata kelompok dan simpangan baku kelompok (*mean* dan *standard deviation*). Distribusi atau penyebaran kemampuan pada kelompok yang besar dapat dibedakan mulai dari yang paling pandai, pandai, sedang, kurang, dan sangat kurang.

Sedangkan PAP adalah cara penilaian, dimana nilai yang diperoleh mahasiswa tergantung pada seberapa jauh capaian pembelajaran atau kompetensi dapat dikuasai mahasiswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasarkan tingkat tertinggi penguasaan kompetensi oleh mahaiswa di kelasnya. Dalam PAP ada *passing grade* atau batas lulus, apakah mahasiswa dapat dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. Pendekatan PAP selalu digunakan dalam sistem belajar tuntas (*mastery learning*). Dengan demikian semua tujuan instruksional, baik yang mudah maupun yang sukar serta yang penting maupun yang kurang penting harus benar-benar dikuasai oleh mahasiswa.

1. Ranah Kognitif/Pengetahuan

a. Teknik *testing*

Evaluasi hasil belajar kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian. Langkah-awal dalam menyusun soal antara lain:

1) Menentukan tujuan tes, sehingga perlu diperhatikan:
 - Soal disesuaikan standar kompetensi yang telah ditentukan
 - Memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotor
 - Tentukan kemampuan yang diukur atau soal harus mampu mengungkap kompetensi mahasiswa yang akan diukur.
2) Selanjutnya untuk menjaga agar soal yang kita susun tidak menyimpang dari materi serta aspek yang akan diungkapkan dalam test, perlu disusun kisi-kisi soal yang memuat perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dihendaki. Dalam kisi-kisi dicantumkan bahan pengajaran yang hendak diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, jumlah soal, bentuk soal, taraf kesukaran maupun waktu yang cocok untuk melakukan ujian.

Tabel 10.13.

Contoh kisi-kisi tes obyektif

Program Studi :

Mata Kuliah :

Semester/Tahun :

Lama/Waktu Testing : 100 menit

Tipe dan Butir Tes : Obyektif/ 100 soal

No	Tahapan Kemampuan dan Indikator	Jenjang Kemampuan				Jumlah	%
		C1	C2	C3	C4, 5, 6		
1		4	1	1	1	7	14
2		5	2	1		8	16
3		3	1	1		5	10
4		4		2	1	7	14
5		5	2	1		8	16
6		3	1	1	2	7	14
7		5	1	1	1	8	16
	Jumlah	29	8	8	5	50	100

Tabel 10.14.

Contoh kisi-kisi tes uraian

Program Studi :

Mata Kuliah :

Semester/Tahun :

Lama/Waktu Testing : 100 menit

Tipe Tes : Uraian

Jumlah Butir Tes : 10

No	TK dan Indikator	Jenis		Jenjang Kemampuan	Jumlah	%
		Tertutup	Terbuka			
1			1	C3	1	10
2			2	C3	2	20
3			1	C4, 5, 6	1	10
4			1	C3	1	10
5			2	C4, 5, 6	2	20

6			3	C4, 5, 6	3	30
	Jumlah		10		10	100

Keterangan:

C1 : proses berfikir mengingat

C2 : proses berfikir memahami

C3 : proses berfikir menerapkan

C4,5,6 : proses berfikir menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi

3) Langkah berikutnya setelah kisi-kisi tersusun adalah menulis butir soal dengan mengacu pada pedoman penulisan soal untuk tipe tes obyektif dan tes uraian.

1) Menyusun butir soal tipe pilihan ganda (*Multiple Choice Item*)

Yang dimaksud soal tipe pilihan ganda adalah suatu butir soal yang alternatif jawabannya lebih dari dua. Pada umumnya jumlah alternatif jawaban berkisar antara 4 atau 5 (bila lebih dari 5 akan membingungkan peserta tes dan akan menyulitkan dosen dalam mengkonstruksinya).

Sebutir soal tipe pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu pernyataan atau pertanyaan yang disebut stem dan sejumlah alternatif jawaban yang disebut *option* (salah satunya adalah kunci jawaban, yaitu jawaban yang benar dari pertanyaan/pernyataan soal). Stem yang berbentuk pertanyaan, merupakan pertanyaan yang lengkap atau pernyataan yang tidak lengkap.

Beberapa kekuatan butir soal pilihan ganda, antara lain dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan instruksional, dapat memenuhi hampir seluruh cakupan pokok materi, penskoran dapat dilakukan secara obyektif, mengurangi kemungkinan peserta tes menebak, memungkinkan dilakukannya analisi butir soal dengan baik, tingkat kesukaran dapat dikendalikan, dan informasi yang diberikan lebih kaya. Sedangkan keterbatasannya, antara lain sukar dikonstruksi, kecenderungan dosen dalam mengkonstruksi butir soal tipe ini hanya menguji aspek ingatan atau yang paling rendah dalam ranahkognitif, dan adanya efek "*testwise*".

Berikut ini beberapa prinsip pokok dalam mengkonstruksi butir soal pilihan ganda:

1. Saripati permasalahan harus ditempatkan pada pokok soal atau stem
2. Hindari pengulangan kata-kata yang sama dalam pilihan
3. Hindari rumusan kata yang berlebihan
4. Kalau pokok soal merupakan pernyataan yang belum lengkap, maka kata atau kata-kata yang melengkapi harus diletakkan pada ujung pernyataan, bukan di tengah-tengah kalimat
5. Susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana
6. Hindari penggunaan kata-kata teknis atau ilmiah atau istilah yang aneh atau mentereng
7. Semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban yang benar
8. Hindari keadaan dimana jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah
9. Hindari adanya petunjuk/indikator pada jawaban yang benar
10. Hindari menggunakan pilihan yang berbunyi "semua yang di atas benar" atau "tak satupun yang di atas benar"
11. Gunakan 3 atau lebih alternative pilihan, tapi jangan terlalu banyak
12. Pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata-kata yang bermakna tidak tentu
13. Pokok soal sedapat mungkin dalam pernyataan/pertanyaan positif

Guna lebih meningkatkan kemampuan butir soal tipe ini dalam mengukur hasil belajar, dapat digunakan ragam dari tipe pilihan ganda seperti:

1. Pilihan ganda biasa

 Contoh:

 Pada semua tumbuhan yang berhijau daun, fotosintesis akan terjadi bila terdapat: …….

 a. Udara, tanah, dan air
 b. Cahaya, udara, dan air
 c. Tanah, cahaya, dan udara
 d. Air, tanah, dan cahaya

2. Pilihan ganda analisis hubungan antar hal

Contoh:

Untuk soal-soal berikut ini pilihlah:

A. Jika kedua pernyataan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
B. Jika pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat
C. Jika salah satu dari pernyataan tersebut salah
D. Jika kedua pernyataan salah

Frekuensi detak nadi seorang yang baru berlari cepat akan naik

SEBAB

Pada waktu lari cepat denyut jantung bertambah cepat

3. Pilihan ganda analisis kasus

Contoh:

Untuk menjawab butir soal berikut ini disediakan satu kasus. Anda diminta memahaminya dengan cermat, kemudian jawablah soal-soal berikut.

"Kadit Lantas Polda Jatim Letkol Pol. Dra. Watie Soemarsono menjelaskan jumlah kecelakaan lalu lintas di Jatim bulan Januari-November 2010 sebanyak 7090 kasus atau meningkat 4,87 % disbanding tahun 2009 periode yang sama. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas itu antara lain karena terhentinya Operasi Zebra menjadi operasi rutin lalu lintas. Disamping itu pengguna jalan hanyaberdisiplin jika ada petugas".

<u>Pertanyaan:</u>

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Jatim bukan hanya disebabkan oleh terhentinya Operasi Zebra, tetapi juga disebabkan: ……

a. Pengawas lalu lintas yang tidak pernah kendor
b. Volume kendaraan di jalan makin bertambah
c. Angkutan yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas dikurangi jumlahnya
d. Potensi polisi lalu lintas belum dikerahkan secara maksimal

4. Pilihan ganda kompleks

Contoh:

Untuk soal berikut pilihlah:

A. Jika (1) dan (2) benar

B. Jika (1) dan (3) benar

C. Jika (2) dan (3) benar

D. Jika semuanya benar

Soal:

Salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah vit A yang terdapat dalam: …….

(1) Minyak ikan dan telur

(2) Bayam, ikan, dan telur

(3) Air susu dan wortel

5. Pilihan ganda yang menggunakan diagram, gambar, grafik, atau tabel

 Contoh pilihan ganda menggunakan tabel yang menggambarkan rata-rata suhu dan curah hujan di kota Solo.

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu Udara	28,9	29,9	31,3	29,9	29,1	28,6	27,9	28,1	28,9	28,7	28,4	28,6
Curah hujan	1,0	4,0	23,0	86,0	27,0	0,0	0,0	1,0	2,0	42,0	34,0	8,0

Pertanyaan:

Manakah yang benar untuk kota Solo ?

A. Bulan yang terpanas suhu udaranya adalah bulan yang sedikit curah hujannya.

B. Setiap bulan di Solo selalu turun hujan.

C. Terjadi dua kali musim hujan dalam setahun di kota Solo.

D. Waktu yang paling baik untuk menanam padi di kota Solo pada bulan Juni.

2) Menyusun butir soal tipe uraian (*Essay Test*)

Tes uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal melainkan harus dipasok oleh peserta tes. Jadi setiap peserta dapat

memilih, menghubungkan, dan menyampaikan gagasannya dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Adapun kekuatan butir soal tipe ini antara lain dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, menekankan pengukuran dalam kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai ide dan sumber informasi ke dalam pola pikir tertentu yang disertai dengan keterampilan memecahkan masalah, dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, mudah dalam menyusun soal, dan menekankan kemampuan menulis. Sedangkan kelemahannya antara lain reliabilitas tes rendah, membutuhkan waktu banyak bagi mahasiswa dan dosen menyelesaikan tes, jawaban seringkali disertai bualan, dan kemampuan menyatakan pikiran menjadi faktor dominan yang membedakan prestasi belajar mahasiswa.

Beberapa prinsip umum untuk mengkonstruksi butir soal tipe uraian:

1. Gunakan tipe tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang cocok.
2. Beritahukan sebelumnya kepada mahasiswa bahwa tes yang akan datang menggunakan tes uraian.
3. Batasi ruang lingkup tes uraian secara pasti.
4. Pertanyaan hendaknya untuk mengukur tujuan hasil belajar yang penting saja.
5. Jangan terlalu banyak menggunakannya untuk mengukur kemampuan mengingat.
6. Kemampuan dan keterampilan menulis peserta tes haruslah menjadi pertimbangan utama.
7. Jangan memberikan butir soal yang dapat dipilih atau boleh tidak dikerjakan.
8. Setiap soal harus jelas apakah jenis terbatas atau bebas.
9. Makin banyak butir soal makin baik (sesuai waktu yang tersedia).
10. Tulislah petunjuk awal yang jelas dan petunjuk setiap butir soal harus rinci.
11. Waktu yang diperkirakan mencukupi untuk rata-rata kemampuan peserta tes.

12. Hendaknya pertanyaan menuntut jawaban yang baru atau pemikiran peserta tes.
13. Dalam setiap perangkat tes hendaknya terdapat kombinasi tes uraian terbatas dan bebas.
14. Pergunakan kata-kata deskriptif.
15. Berikan masing-masing butir soal skor maksimalnya.
16. Jangan memulai butir soal dengan kata-kata seperti apa dan siapa.

Butir soal uraian memeriksanya sulit dan lama karena jawabannya bervariasi sehingga hasil penilaiannya cenderung subyektif. Guna meningkatkan obyektivitas dalam menilai jawaban soal tipe uraian perlu diperhatikan:

1. Dirumuskan jawaban yang paling baik untuk satu butir pertanyaan uraian.
2. Butir apa saja (kata kunci = konsep yang ditanyakan dalam soal) yang harus ada dalam jawaban pertanyaan uraian.
3. Susun butir (kata kunci) yang lebih penting secara hirarkikal dan berikan skor nilai yang relevan sesuai bobotnya.
4. Lakukan penilaian dalam rentang waktu yang sama untuk nomor soal yang sama secara keseluruhan

Ada dua jenis tes uraian, yaitu tes uraian bebas/terbuka (*extended response*) dan tes uraian terbatas/obyekti (*restricted response*). Pembeda kedua jenis tes ini adalah besarnya kebebasan yang diberikan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan, menulis, dan menyatakan pikiran dan gagasannya. Tes uraian bebas baik digunakan untuk mengukur hasil belajar pada tingkat aplikasi, analisis, sintesi, evaluasi, dan kreasi. Sedangkan tes uraian terbatas sebaiknya digunakan untuk mengukur hasil belajar tingkat pemahaman, aplikasi, dan analisis. Ada beberapa ragam tes uraian terbatas, yaitu ragam tes melengkapi dan ragam tes jawaban singkat.

3) Format Soal Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

Salah satu bentuk penilaian aspek pengetahuan menggunakan tes tertulis adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dalam penyajian soal, disusun menggunakan format minimal sesuai dengan

yang ditampilkan pada Tabel 32 yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan prodi.

Tabel 10.15.

Format Soal UTS Atau UAS

Ujian Tengah Semester **Semester _____ Tahun Akademik** **_____** **Prodi _____** **Fakultas _____** **Universitas Bangka Belitung** Mata Kuliah/Kode : SKS : Tanggal Ujian : Waktu Ujian : Tempat Ujian :
Petunjuk Pengisian Soal : 1) 2) Dst
Pedomana penilaian :
Soal: 1. Soal (Bobot soal = ...%) 2. Soal (Bobot soal = ... %

b. Teknik non testing

Evaluasi hasil belajar ranah kognitif dengan teknik non testing diartikan sebagai penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk.

1) Asesmen Kinerja (*Performance Assesment*)

Berbagai bentuk tugas (*Task*) dapat diberikan kepada mahasiswa yang disertai dengan kriteria penilaiannya dalam bentuk Rubrik (*holistic rubric* dan *analitic rubric*).

Contoh **Tugas** dalam pembuatan asesmen kinerja sebagai berikut :

Lakukan penelitian sederhana mengenai pengaruh pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap kehidupan rakyat menengah ke bawah, lakukan kegiatan penelitian ini di lingkungan tempat tinggal mahasiswa minimal mencakup satu kelurahan. Anda dapat memilih satu, sebagian atau keseluruhan aspek kehidupan berikut : Ekonomi, Sosial, Politik, serta Ketertiban dan keamanan

Tugas ini meliputi :

1) Pengembangan rancangan penelitian
2) Pengembangan instrumen
3) Pengumpulan dan analisis data
4) Penulisan laporan penelitian
5) Penyampaian laporan secara lisan dalam suatu seminar kelas.

Tabel 10.16.

Contoh Format Pensekoran Asesmen Kinerja

IDENTITAS MAHASISWA
Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas :
TUGAS YANG DIBERIKAN

Judul Tugas	:
Tugas ke	:
Tgl/jangka waktu tugas	:

No	STANDAR KINERJA	SKOR/SKALA			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
	Dst.				

Rubrik merupakan wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan. Sebagai kriteria dan alat penskoran rubrik terdiri dari *senarai* yaitu daftar kriteria yang diwujudkan dengan dimensi-dimensi kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna sampai dengan tingkat yang paling buruk. Rubrik dapat bersifat menyeluruh (berlaku umum) dan dapat juga bersifat khusus (hanya berlaku untuk suatu topik tertentu dalam suatu mata kuliah tertentu). Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk rubrik holistik dan rubrik analitik.

Tabel 10.17.

Contoh rubrik holistic

RUBRIK	
Nama Mahasiswa	:
NIM	:
Fakultas	:
Program Studi	:
Mata Kuliah	:
Semester/SKS	:

Materi : (Tugas makalah dan diskusi kelompok)

SKOR	DESKRIPSI
4	Mengerjakan tugas dengan sangat baik, informasi yang diberikan akurat dengan pemahaman yang utuh, masalah diuraikan dan dijawab dengan urut, singkat, langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi mampu
3	Mengerjakan tugas dengan baik, informasi yang diberikan akurat dengan pemahaman yang utuh, masalah diuraikan dan dijawab dengan urut, singkat langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi kurang mampu menguraikan pendapat secara spontan (ditunjuk/menunggu giliran)
2	Mengerjakan tugas kurang baik, informasi yang diberikan kurang akurat dengan pemahaman yang lemah, masalah diuraikan dan dijawab tidak runtut, dan tidak langsung ke masalah yang diminta. Dalam diskusi kurang mampu mengemukakan pendapat secara spontan
1	Mengerjakan tugas kurang baik, informasi yang diberikan kurang akurat dengan pemahaman yang lemah, masalah tidak dijawab dengan baik dan benar. Dalam diskusi kurang mampu mengemukakan pendapat secara spontan (ditunjuk/menunggu giliran), pendapat yang dikemukakan sering

Tabel 10.18.

Contoh Rubrik Analitik

RUBRIK

Nama Mahasiswa :

NIM :

Fakultas :

Program Studi :

Mata Kuliah :

Semester/SKS :

Materi : (Menyusun proposal penelitian)

Kriteria	Kurang (0-64)	Baik (65-79)	Sangat Baik (80-100)	Nilai (Angka)

Pendahuluan	Tidak terdapat referensi latar belakang judul yang dipilih Hipotesis atau Permasalahan kurang jelas.	Pembaca dapat menyimak keseluruhan masalah atau judul. Permasalahan atau hipotesis telah dinyatakan, namun tidak	Judul cukup jelas dipaparkan dalam bentuk pola rancangan yang mengacu pada arah pelaporan Hipotesis jelas dan dapat diuji Apabila diajukan dalam bentuk	25 %
Metodologi: Instrumen, Bahan, dan Rancangan	Tidak diuraikan mengenai instrumen dan bahan. Sangat terbatas diskusi tentang penggunaan Rancangan percobaan, jika	Telah diidentifikasi instrumen dan bahan, namun informasi tentang kegunaannya tidak tercantum dalam laporan Apabila	Semua instrumen yang akan digunakan telah diidentifikasi dan dijustifikasi. Telah didiskusikan tentang ukuran keterandalan dan kesahihannya.	25%
Urgensi Penelitian	Masalah yang diteliti bukan sesuatu yang baru dan memiliki urgensi dan manfaat bagi kepentingan	Masalah yang diteliti dapat memberikan kontribusi pada pengembangan iptek atau masyarakat secara langsung	Masalah yang diteliti memiliki manfaat yang penting bagi pengembangan iptek dan kepentingan masyarakat	30%
Tata Tulis	Tidak sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan Terdapat EYD yang tidak sesuai	Telah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam penulisan proposal namun terdapat	Telah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dalam penulisan proposal Tata bahasa yang sudah	10%

Ketepatan Waktu	Proposal dikumpulkan terlambat lebih	Proposal dikumpulkan terlambat satu	Proposal dikumpulkan tepat waktu	10%
Jumlah Nilai	61-70	71-80	> 80	100 %

2) Asesmen Portofolio

Asesment Portofolio adalah asesmen yang terdiri dari kumpulan hasil karya mahasiswa yang disusun secara sistimatik yang menunjukkan dan membuktikan upaya belajar, hasil belajar, proses belajar dan kemajuan yang dilakukan mahasiswa dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah dalam melaksanakan Asesmen Portofolio :

a) Tahap persiapan

(1) Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan diakses dengan Asesmen Portofolio. Menjelaskan pada mahasiswa bahwa akan dilaksanakan Asesmen Portofolio, proses yang harus ditempuh mahasiswa bila perlu diperlihatkan contohnya.

(2) Menjelaskan bagian mana, seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang secara minimal haus disertakan dalam portofolio, dalam bentuk apa dan bagaimana hasil karya akan diakses.

(3) Menjelaskan bagaimana hasil karya harus disajikan.

b) Tahap pelaksanaan

(2) Dosen mendorong dan memotivasi mahasiswa

(3) Dosen mendiskusikan secara rutin dengan mahasiswa tentang proses pembelajaran yang akan menghasilkan karya mahasiswa.

(4) Memberikan umpan balik secara berkesinambungan.

(5) Memamerkan keseluruhan hasil karya mahasiswa yang disimpan dalam portofolio bersama mahasiswa lain.

c) Tahap penilaian

(1) Menegakkan kriteria penilaian bersama-sama atau dengan partisipasi mahasiswa.

(2) Kriteria yang disepakati dilaksanakan secara konsisten oleh dosen dan mahasiswa.

(3) Arti penting dari tahap penilaian ini adalah *self assesment* yang dilakukan oleh mahasiswa.

(4) Hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya.

No	Jenis Tugas	Aspek Penilaian	Nilai	Paraf	Ket.
1	Mengerjakan Tugas: Supermasi Hukum	Pemahaman: Seberapa baik tingkat pemahaman mahasiswa terhadap soal-soal yang dikerjakan	7		
		Argumentasi: Seberapa baik argumentaso yang diberikan mahasiswa dalam menjawab persoalan yang diberikan	8		
		Kejelasan • Tersusun dengan baik • Tertulis dengan baik • Mudah dipahami	8		
		Informasi • Akurat • Memadai • Penting	9		
2	Mengerjakan Tugas: Stabilitas Politik	Pemahaman	8		
		Argumentasi	8		
		Kejelasan	9		
		Informasi	8		
3	Mengerjakan Tugas: Kekuatan Ekonomi	Pemahaman	8		
		Argumentasi	9		
		Kejelasan	8		
		Informasi	9		

Jenis Tes	No	Tanggal	Pokok Bahasan	Nilai	Paraf	Ket.
Formatif (A)	1	20 Juli 2015	Supremasi Hukum	7		
	2	10 Agustus 2015	Supremasi Hukum	8		
	3	31 Agustus 2015	Stabilitas Politik	8.5		
	4	21 September 2015	Stabilitas Politik	9		
	5	12 Oktober 2015	Kekuatan Ekonomi	9		
	6	2 Oktober 2015	Kekuatan Ekonomi	8.5		
	7	23 November 2015	Keamanan Negara	9		
	8	14 Desember 2015	Keamanan Negara	9		
	Jumlah			68		
	Rata-rata			8.5		
Sumatif (B) Sem 1	28 Desember 2015		Bahan Semester 1	9		
	Jumlah A + B			17.5		
	Rata-rata (A+B)/2			8.75		

1. Ranah Afektif/Sikap

Evaluasi hasil belajar ranah afektif terutama menggunakan teknik non testing dengan non tes sebagai instrumen atau alat penilaian, antara lain:

Bagan partisipasi (*Participation Charts*)

Penilaian terhadap keikutsertaan atau partisipasi mahasiswa dan keterlibatannya dalam PBM, baik yang terstruktur maupun kurang terstruktur, merupakan salah satu indikasi kemampuan menyesuaikan diri mahasiswa dengan kelompoknya atau penerimaan mahasiswa tertentu dalam kelompok tertentu pula. Dengan menggunakan instrumen penilaian ini dapat menjelaskan pola aktivitas hasil belajar ranah afektif, misalnya pemberian respon berupa kehendak ingin ikut serta dalam aktivitas diskusi atau kegiatan lainnya.

Tabel 10.19.

Contoh *Participation Charts*

Fakultas : …….
Jur/Prodi : …….
Matakuliah : …….
Topik : …….
Tanggal : …….
Waktu : …….
Tujuan : …….

No	Nama	Kualitas Kontribusi*)			
		Sangat berarti	Penting	Meragukan	Tidak relevan
1	A	IIII	II	--	--
2	B	II	II	I	I
3	C	I	II	--	II
4	D	--	--	I	--
5	E	III	II	I	--
6	F	--	III	III	--

Keterangan: *)
Sangat berarti : mengemukakan gagasan baru yang penting dalam diskusi
Penting : mengemukakan alasan-alasan penting dalam pendapatnya
Meragukan : pendapat yang tak didukung oleh data atau informasi lebih lanjut
Tidak relevan : gagasan yang diajukan tidak relevan dengan masalah yang Didiskusikan

Frekuensi partisipasi dalam kegiatan dapat memberikan berbagai informasi yang berguna untuk penilaian hasil belajar afektif, meskipun belum cukup untuk menarik kesimpulan yang memadai. Oleh karena itu instrumen ini haruslah dipakai bersama-sama dengan instrumen lainnya, seperti tes, *rating scale* atau *attitude scale*.

Daftar cek (*Check List*)

Check list terdiri dari dua, yaitu komponen yang akan diamati dan tanda yang menyatakan ada atau tidak adanya komponen tersebut dalam observasi. Jadi dalam *check list* pengamat hanya dapat menyatakan ada atau tidak adanya suatu hal yang sedang diamati, bukan memberi peringkat atau derajad kualitas hal terhadap komponen yang diamati.

Check list dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar, baik yang berupa produk maupun proses, yang dapat dirinci kedalam komponen-komponen yang lebih kecil, terdefinisi secara opersional dan/atau sangat spesifik. Suatu *check list* makin besar manfaatnya bila tersusun dari komponen yang lengkap. Berbeda dengan alat ukur lainnya, *check list* menghendaki dicantumkannya semua komponen yang mungkin diamati, baik komponen penting maupun yang remeh (*trivial*). Bagaimanapun remehnya komponen masih tetap memberikan sumbangan yang berarti bagi keutuhan keseluruhan suatu yang sedang diamati. Tentu saja jumlah komponen yang dimasukkan ke dalam *check list* masih tetap dibatasi oleh waktu yang tersedia untuk mengamati dan kemampuan pengamat untuk memperhatikan komponen yang dicantumkan dalam daftar tersebut.

Tabel 10.20.

Contoh *Check List* Untuk Mengukur Kompetensi Lebih Dari Satu Ranah (C-P-A)

Petunjuk **:** Berilah tanda contreng di tempat yang telah disediakan dalam tabel berikut untuk setiap pernyataan yang disajikan

Kompetensi **:** Melakukan anamnesis riwayat penyakit pada seorang penderita

No	DEMENSI	CEK

1	Menanyakan kepada penderita tentang keluhan utamanya	
2	Menanyakan kapan keluhan mulai timbul (Cognitif)	
3	Menanyakan sifat keluhan secara lebih rinci (Cognitif)	
4	Membesarkan hati penderita untuk memperoleh kerjasama yang	
5	Mendengarkan jawaban penderita dengan penuh perhatian	
6	Berbicara dengan kata dan kalimat yang mudah dipahami	
N	Dst.	
	Jumlah Skor	
	Nilai = (Jumlah Skor : n) x 100	

Skala lajuan (*Rating Scale*)

Rating scale adalah alat pengukuran non tes yang menggunakan prosedur terstrukutur untuk memperoleh informasi sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Biasanya *rating scale* berisikan seperangkat pernyataan tentang kualitas dari sesuatu yang akan diukur beserta pasangannya yang berbentuk semacam cara menilai yang menunjukkan peringkat kualitas yang dimiliki oleh sesuatu yang diukur. Jadi *rating scale* terdiri dari dua bagian utama, yaitu (1) adanya pernyataan tentang keberadaan atau kualitas dari suatu unsur tertentu, dan (2) adanya semacam petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Ada beberapa tipe *rating scale*, yaitu:

a. *Numerical rating scale*

Tipe *rating scale* ini dianggap paling sederhana bentuk dan pengadministrasiannya, terdiri atas komponen pernyataan tentang suatu karakter/kualitas yang akan diukur diikuti angka yang menunjukkan kualitas keberadaan itu.

Prinsip pengembangan: jumlah pernyataan atau pertanyaan terbatas, angka untuk untuk seperangkat *rating scale* tertentu haruslah mempunyai arti/kualitas yang sama, jumlah kategori yang digunakan tidak terlalu kasar dan terlalu renik (lebih dari 7 kategori), setiap pernyataan atau pertanyaan hanya mengukur satu karakter/komponen, bila ingin mengukur suatu prosedur hendaknya pertanyaan atau pernyataan disusun urut sesuai urutan prosedur tersebut, dan bila ingin

mengukur hasil sebaiknya komponen *rating scale* disusun menurut urutan yang mudah diamati menuju yang lebih sukar diamati.

Tabel 10.21.

Contoh Skala Nilai Untuk Observasi Mengakhiri Pembelajaran
Dalam Satu Pertemuan

Penjelasan :	Kemampuan dosen mengakhiri pembelajaran dapat dilakukan dengan cara merangkum, meringkas, mereview, menilai, dan memberikan tindak lanjut. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat dilakukan beberapa kali pada akhir pembahasan setiap topik
Skala Penilaian	**Penjelasan**
1	Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi
2	Ada kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut tetapi tidak lengkap
3	Ada kegiatan merangkum, meringkas, mereview, menilai atau memberi tindak lanjut secara lengkap dilakukan oleh dosen saja
4	Kegiatan merangkum, meringkas, meriview, menilai atau memberi tindak lanjut dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa
5	Dosen membimbing mahasiswa membuat rangkuman, ringkasan, meninjau ulang, menilai atau melakukan tindak lanjut

b. *Descriptive Graphic Rating Scale*

Mirip dengan *numerical rating scale*, tetapi tidak menggunakan angka sebagai penggambaran perilaku atau hasil tugas, tetapi dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Tipe ini amat baik digunkan untuk mendeskripsikan suatu profil dari suatu kegiatan, prosedur atau hasil kegiatan tertentu.

Contoh : Mendeskripsikan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi kelas

1. Bagaimanakah aktivitas mahasiswa berdiskusi — Sangat aktif ⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌋ Tidak aktif

2.	Bagaimanakah kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pendapat	Sangat lancar	⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌋	Tidak lancar
3.	Bagaimanakan kemampuan mahasiswa membantah pendapat orang lain	Tepat	⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌋	Tidak tepat
4.	Bagaimana sikap mahasiswa terhadap pendapat orang lain	Meng-hargai	⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌋	Mere-mehkan
5.	Bagaimanakan kemampuan mahasiswa dalam menarik kesimpulan	Akurat	⌊ ⌊ ⌊ ⌊ ⌋	Kabur

Skala sikap (*Attitude Scale*)

Guna mengukur suatu skala sikap yang secara baik dapat mengukur sikap terhadap suatu obyek sikap tertentu, maka butir- butir pernyataan sikap yang telah dikonstruksi harus diuji coba lalu dianalisis untuk menentukan butir pernyataan mana yang akan digunakan dalam skala sikap. Butir-butir yang memiliki koefisien korelasi yang tinggi dengan skor keseluruhanlah yang digunakan dalam skala dan butir pertanyaan yang koefisien korelasinya rendah terhadap skor keseluruhan dibuang dari skala sikap. Ada beberapa teknik konstruksi skala sikap yang terkenal, yaitu:

a. Skala Likert

Prinsip pokok dari skala Linkert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap suatu obyek sikap, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. Penentuan lokasi itu dilakukan dengan mengkuantifikasi pernyataan seseorang terhadap butir pernyataan yang disediakan. Setiap pernyataan yang menunjukkan sikap netral terutama yang berupa pernyataan faktual harus dihindari.

Contoh: Sikap terhadap penggunaan hukuman di kelas

Petunjuk: Jawablah semua butir soal di bawah ini dengan kategori jawaban sebagai berikut:

A. = sangat setuju

B. = setuju

C. = tidak punya pendapat

D. = tidak setuju

E. = sangat tidak setuju

1. Dosen yang baik tidak pernah menghukum mahasiswa.
2. Mahasiswa yang dihukum dosen akan bersikap negatiF di kelas.
3. Mahasiswa akan menghormati dosennya jika dosen diberikan wewenang menghukum mahasiswa yang bersalah.

b. Skala Thurstone

Skala sikap metode "equal appearing interval" dari Thurstone disusun dengan cara berikut:

1. Mengidentifikasi dan pemilihan obyek secara seksama
2. Menyusun pernyataan opini mengenai obyek sikap yang akan diukur sebanyak mungkin. Berbeda dengan skala Linkert pada skala Thurstone harus ada kemungkinan untuk sikap netral
3. Tidak ada ketentuan jumlah pernyataan yang harus ada dalam skala sikap,tetapi biasanya menuntut jumlah butir pernyataan yang lebih banyak
4. Menentukan "*favorability values*" atau "*scale values*" untuk setiap pernyataan
5. Menentukan jarak-jarak skala yang akan digunakan untuk skala sikap final dengan cara membagi nilai skala dengan jumlah pernyataan yang digunakan
6. Semua pernyataan yang menempati kedudukan pada interval yang sama diambil sebagai bagian dari skala final yang akan digunakan. Biasanya skala yang akan digunakan berkisar antara 7-11, tetapi jarak "*scale values*" tidak perlu dengan angka bulat

c. Skala Guttmann

Hal yang khas dari skala Guttmann adalah penyusunan sederetan pernyataan tentang opini terhadap suatu obyek sikap dilakukan secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu, bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu maka semua pernyataan yang ada di bawahnya dianggap disetujui.

Contoh:

1. Pengguguran kandungan dapat diterima apapun alasannya
2. Pengguguran kandungan dapat diterima bila untuk alasan KB
3. Pengguguran kandungan dapat diterima bila sebagai akibat perkosaan

4. Pengguguran kandungan dapat diterima bila ternyata bayi dalam kandungan mengalami cacat serius
5. Pengguguran kandungan dapat diterima bila ibu dalam keadaan bahaya

Bila responden setuju dengan nomor 3 berarti juga dianggap setuju untuk nomor selanjutnya, 4 dan 5.

Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu pertemuan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa dimana mahasiswa diminta untuk merespon pertanyaan lisan dari dosen sebagai evaluator. Salah satu kelebihan wawancara adalah dosen sebagai evaluator dapat bertemu langsung atau tatap muka dengan mahasiswa yang dinilai sehingga dapat menilai lebih lengkap dan mendalam. Dengan wawancara mahasiswa juga dapat mengeluarkan pemikirannya dengan lebih bebas. Untuk melakukan wawancara dosen terlebih dahulu harus mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mahasiswa yang akan nilai.

Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur atau sistematis (*guided interview*) dan wawancara sederhana atau bebas (*un-guided* interview). Daftar pertanyaan dapat berstruktur maupun tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan menghendaki tanggapan sederhana dari mahasiswa dengan memilih jawaban alternatif yang telah disediakan. Sedangkan dalam wawancara yang tidak berstruktur, pertanyaan dilakukan secara terbuka dan mahasiswa menyampaikan pendapatnya.

Anecdotal Record

Anecdotal record atau catatan anecdotal adalah catatan yang memuat tentang keanehan-keanehan atau atau hal-hal luar biasa yang dibuat atau dilakukan oleh mahasiswa. Pada mata kuliah tertentu catatan harian merupakan salah satu sumber informasi yang cukup berharga yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menilai hasil belajar afektif mahasiswa. Catatan harian sebaiknya ditulis secara singkat dan padat, tidak bertele-tele. Dosen sebaiknya mengarahkan hal-hal yang harus dicatat dalam catatan harian untuk penilaian.

3. Ranah Psikomotorik/Keterampilan

Tujuan penilaian keterampilan psikomotorik adalah mengukur perilaku yang kompleks (kompetensi) setelah mahasiswa menjalani proses pendidikan, terutama berhubungan dengan gerak yang membutuhkan koordinasi otot (*neuromuscular coordination*). Penilaian terhadap kesempurnaan gerakan dilihat dari sisi ketepatan, ketelitian, kecepatan, efisiensi, kehalusan, dan keindahannya. Cara yang lazim digunakan untuk mengukur keterampilan psikomotorik (proses dan produk) melalui obsevasi langsung dengan menggunakan daftar cek (*check list*), skala nilai (*rating scale*), dan catatan anecdotal (*anecdotal record*). Teknik ini memiliki kelemahan antara lain: pengamatan sesaat tidak akan mencerminkan perilaku keseluruahan mahasiswa, subyektivitas pengamat sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan ada kecenderungan penilai untuk tidak terlalu memperhatikan upaya pengukuran demensi yang terlalu rumit.

Tabel 10.22.

Contoh Form Daftar Cek Untuk Penilaian Keterampilan Psikomotor

Kompetensi :

Tingkatan :

Berikan tanda cek (√) bila dilakukan dengan benar

No	DEMENSI	CEK
1		
2		
3		
4		
N	Dst.	
	Jumlah Skor	
	Nilai = (Jumlah skor : n) x 100	

Keterangan: n = banyaknya demensi yang dinilai

Tabel 10.23.

Contoh Form Skala Nilai Untuk Penilaian Keterampilan Psikomotor

Kompetensi :

Tingkatan :

No	DEMENSI	3	2	1	0

1		
2		
3		
4		
5		
N	Dst.	
	Skor Rata-rata = (Jumlah Skor : n)	
	Nilai = (Skor Rata-rata : 3) x 100	

Keterangan:

n = banyaknya demensi yang dinilai

3 = dilakukan dengan sangat memuaskan

2 = dilakukan dengan memuaskan

1 = dilakukan dengan kurang memuaskan

0 = tidak dilakukan

J. Analisis Instrumen Evaluasi

Agar dapat diperoleh data atau informasi tentang aspek hasil belajar yang diharapkan, maka instrumen penilaian atau evaluasi harus memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur aspek hasil belajar, baik yang tes maupun non tes harus memiliki bukti validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu maka instrumen yang digunakan perlu dilakukan analisis mutu dengan penilaian validitas dan reliabilitasnya, sedangkan analisis mutu butir soal berdasarkan tingkat kesukarannya, daya bedanya, dan berfungsi tidaknya pilihan.

1. Karakteristik Butir Soal

Dalam penilaian atau evaluasi hasil belajar umumnya dipertimbangkan tiga karakteristik butir soal, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan berfungsi tidaknya pilihan. Ketiganya secara bersama-sama akan menentukan mutu butir soal. Bila salah satu dari ketiga karakteristik ini tidak memenuhi persyaratan, maka mutu butir soal akan turun.

Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi perserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal tidak menunjukkan bahwa butir soal

tersebut baik atau tidak baik, tetapi hanya menunjukkan sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu.

$$\text{Tingkat kesukaran (P)} = \frac{\text{Jumlah yang menjawab benar}}{\text{Jumlah seluruh peserta}}$$

Makin besar tingkat kesukaran suatu butir soal (yang berarti makin besar proporsi yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut) berarti semakin rendah tingkat kesukaran butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal berkisar antara 0,0 - 1,0. Bila butir soal memiliki tingkat kesukaran 0,0 berarti tidak seorangpun peserta tes dapat menjawab butir soal tersebut dengan benar (butir soal sangat sukar). Sebaliknya tingkat kesukaran 1,0 berarti semua peserta tes dapat menjawab butir soal dengan benar (butir soal sangat mudah). Tingkat kesukaran butir soal dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Sukar (0,0 - 0,25), Sedang (0,26 - 0,75), dan Mudah (0,76 - 1,0). Untuk menyusun naskah ujian sebaiknya digunakan butir soal yang tingkat kesukarannya berimbang, yaitu Sukar 25%, Sedang 50%, dan Mudah 25%.

Tabel 10.24.

Contoh: Skor hasil tes matakuliah Sosiologi dengan peserta 10 mahasiswa

Nama	**Nomor Butir Soal**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**Jumlah**
Adam	1	1	1	1	0	3
Cholid	0	0	0	1	0	1
Gani	0	0	1	1	0	2
Jono	1	1	1	1	0	5
Rina	0	0	0	1	0	0
Yeni	1	0	1	1	1	4
Jumlah	3	2	4	6	1	
P	0,50	0,33	0,67	1,0	0,17	3,34

Keterangan: 1 = jawaban benar dan 0 = jawaban salah

Tingkat kesukaran masing-masing butir soal dapat dilihat pada baris paling bawah (P), sedangkan tingkat kesukaran instrumen atau naskah ujian adalah:

P (naskah ujian) = (0,50 + 0,33 + 0,67 + 1,0 + 0,17) : 6 = 0,56

Daya Beda

Daya beda butir soal adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi (kelompok atas) dari kelompok yang berprestasi rendah (kelompok bawah) diantara para peserta tes. Langkah menghitung daya beda suatu butir soal:

1. Susun urutan peserta tes berdasar skor yang diperolehnya, mulai skor tertinggi sampai terendah
2. Bagi peserta tes menjadi 2 kelompok yang sama jumlahnya (kelompok atas dan kelompok bawah). Jika jumlah peserta ganjil, maka peserta yang di tengah-tengah tidak usah dimasukkan dalam salah satu kelompok, dan jika jumlah peserta besar atau lebih dari 50 mahasiswa, maka diambil 27% dari kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah.
3. Hitung mahasiswa pada kedua kelompok yang menjawab benar untuk butir soal yang akan dihitung daya bedanya tersebut.
4. Hitung proporsi peserta yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut untuk masing-masing kelompok
5. Kurangi proporsi kelompok atas dengan kelompok bawah, maka hasilnya merupakan daya beda butir soal yang bersangkutan.

Indeks daya beda berkisar antara +1 sampai -1. Daya beda butir soal bernilai +1 berarti semua anggota kelompok atas menjawab benar butir soal tersebut dan semua anggota kelompok bawah menjawab salah. Sebaliknya daya beda -1 berarti semua anggota kelompok atas menjawab salah sedangkan semua anggota kelompok bawah menjawab dengan benar terhadap butir soal tersebut. Daya beda yang dianggap masih memadai untuk suatu butir soal yaitu sama atau lebih besar dari +0.25. Bila lebih kecil dari itu, butir soal tersebut dianggap kurang mampu membedakan peserta tes yang mempersiapkan diri dari peserta tes yang tidak mempersiapkan diri. Bahkan bila daya beda tersebut bernilai negatif, maka dianggap bahwa butir soal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat ukur prestasi hasil belajar karena itu harus dikeluarkan dari naskah soal atau didrop.

Berfungsi Tidaknya Pilihan

Guna menentukan berfungsi tidaknya pengecoh, maka lembar jawaban peserta ujian yang termasuk kelompok atas dan kelompok bawah dijadikan sumber informasi. Distribusi jawaban kedua kelompok ini untuk setiap butir soal dimasukkan dalam satu tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 10.25.

Contoh: Butir soal no 1

	Pilihan yang harus dijawab dalam butir soal			
	A	**B**	**C**	**D**
Kelompok atas	0	3	0	0
Kelompok bawah	1	0	2	0
Jumlah	1	3	2	0

Keterangan: * adalah jawaban yang benar

Jawaban yang benar B (diberi tanda bintang), kebanyakan peserta memilih B, pengecoh A dan C ada yang memilih, sedangkan pengecoh D tidak ada yang memilih. Dapat disimpulkan bahwa pengecoh D tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu diganti, sedangkan pengecoh A dan C dapat dipertahankan.

2. Karakteristik Instrumen Penilaian

Proses perhitungan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas dapat dilakukan secara manual dan computer. Secara manual menggunakan bantuan kalkulator dan hanya efektif untuk data yang jumlahnya sedikit. Analisis validitas dan reliabilitas dengan computer dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) *for Windows.*

Validitas

Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau menghasilkan data yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dilakukannya tes tersebut. Oleh karena itu, suatu tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut dapat dikatakan tes tersebut memiliki validitas yang rendah. Suatu tes yang memiliki validitas tinggi selain dapat menjalankan fungsi ukurnya juga memiliki kecermatan yang tinggi dalam mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut

yang diukurnya.Demikian pula instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur

Setelah instrumen dikonstruksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai selanjutnya lakukan konsultasi pada pakar bidang studi untuk mendapatkan bukti bahwa instumen telah memenuhi kriteria validitas, baik validitas internal (berupa validitas isi dan konstuk/tujuan) atau validitas eksternal yang tediri dari validitas kesejajaran (*concurrent validity*) dan validitas prediksi (*predictive vaydity*). Pada instrumen non tes untuk mengukur sikap cukup hanya memenuhi validitas konstruksi sedangkan aspek validitas yang paling penting pada instrumen tes adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil belajar dalam aspek kecakapan akademik. Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas isi apabila dapat mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan isi pelajaran. Dengan demikian, untuk menguji validitas isi instrumen tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi yang diajarkan.

Reliabilitas

Reliabilitas memiliki beberapa arti antara lain keterandalan, keajegan, konsistensi, dan kestabilan. Namun ide pokok dalam reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran atau data dapat dipercaya. Berdasarkan cara melakukan pengujian tingkat reliabilitas instrumen: a. reliabilitas internal dan eksternal. Reliabilitas eksternal diperoleh jika ukuran atau kriteria tingakt reliabilitas berada di luar instrumen yang bersangkutan, dan b. reliabilitas internal jika kriteria maupun perhitungan didasarkan pada data dari instrumen itu sendiri.

Ada dua cara untuk pengujian reliabilitas eksternal, yaitu metode bentuk parallel (*equivalen method*) dan metode tes berulang (*test-retest method*).

a. *Equivalen method*

 Susun atau konstruksilah dua instrumen yang hampir sama, lalu uji cobakan pada responden yang sama (responden mengerjakan dua kali). Data dari dua kali uji coba keduanya masing-masing dianggap sebagai nilai X dan yang lain sebagai nilai Y, kemudian dikorelasikan dengan teknik korelasi *product moment.*

b. *Test-retest method*

Susun atau konstruksilah satu instrumen, lalu uji cobakan pada sekelompok responden dan catat hasilnya. Pada kesempatan lain instrumen diujicobakan lagi pada kelompok responden yang sama, dan catat hasilnya. Kedua hasil uji coba kemudian dikorelasikan dengan teknik korelasi *product moment.*

Pengujian reliabilitas internal juga dapat dilakukan melalui dua cara yaitu instrumen skor diskrit dan instrumen skor non diskrit.

a. Instrumen skor diskrit

Instrumen ini merupakan instrumen yang skor jawaban/responnya hanya dua yaitu 1 dan 0, sehingga hanya ada jawaban benar (1) dan salah (0). Tingkat reliabilitas instrumen ini dapat dicari dengan menggunakan metode antara lain: metode belah dua (*split-half method*), rumus flanagan, rumus rulon, rumus K-R.20, rumus K-R.21, rumus Hoyt.

b. Instrumen skor non diskrit

Instrumen skor non diskrit merupakan instrumen pengukuran yang bersifat gradual yaitu aja penjenjangan skor mulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Biasanya terdapat pada instrumen tes bentuk uraian, angket dengan skala Likert dan skala bertingkat. Interval skor dapat mulai 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 8 dan sebagainya. Analisis reliabilitas pada instrumen ini dapat menggunakan rumus alpha.

BAB XI
PENJAMINAN MUTU

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni : (i) **Penetapan** kurikulum (P), (ii) **Pelaksanaan** Kurikulum (**P**), (iii) **Evaluasi** Kurikulum (**E**), (iv) **Pengendalian** Kurikulum (**P**), dan (v) **Peningkatan** kurikulum (**P**).

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Sesuai dengan itu, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, ditentukan bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UBB di kancah ilmu pengetahuan secara profesionalisme, dan kemanusiaan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaida penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus-menerus (*ginong pratidina*).

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kerangka Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menentukan, bahwa Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik sekali dalam 4 (empat) tahun dengan melibatkaa unsur masya-rakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur peiaksana akademik terkait. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilatukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dan hasil penyusunannya harus dikirimkan ke LP3M UBB paling lambat 6 bulan sebelum

Kurikulum tersebut berakhir untuk dilakukan reuieut yang selanjutnya disahkan oleh Rektor. Selanjutnya pada ayat (3) menentukan, bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UBB sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksalaan, evalausl, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UBB.

Evaluasi sumatif dilakukan secara periodik tiap 4 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna yang pelaksanaan kegiatannya dilaporkan melalui dokumen workshop kurikulum yang pembiayaannya dianggarkan melalui RKAKL program studi. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh LP3M. Peningkataan kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

A. Prosedur Penyusunan dan Pembaharuan Kurikulum

1. Program studi merencanakan pembaharuan kurikulum untuk dievaluasi secara periodik setiap 4 (empat) tahun sekali yang perencanaannya tertulis pada RKAKL;
2. Membentuk Tim Panitia Pembaharuan kurikulum;
3. Melakukan Workshop pelaksanaan;
4. Menyusun dokumen laporan waorkshop dan kurikulum untuk di telaah oleh LP3M selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kurikulum lama berakhir;
5. LP3M membentuk tim untuk melakukan telaah pada dokumen kurikulum yang diusulkan;
6. Tim penyusun kurikulum melakukan paparan yang dihadiri oleh Ketua Program Studi, wakil dekan I, AAK fakultas, dan utusan LP3M;
7. Menerbitkan surat rekomendasi atas usulan tersebut;
8. Ketua Program studi/ ketua jurusan mengusulkan draft dokumen kurikulum untuk dibahas pada senat fakultas;
9. Senat fakultas memberikan rekomendasi kepada dekan untuk mengusulkan pengesahan draft yang telah dibahas pada senat fakultas kepada rektor;
10. Program studi memberikan salinan dokumen kurikulum yang telah disahkan oleh rektor ke LP3M.

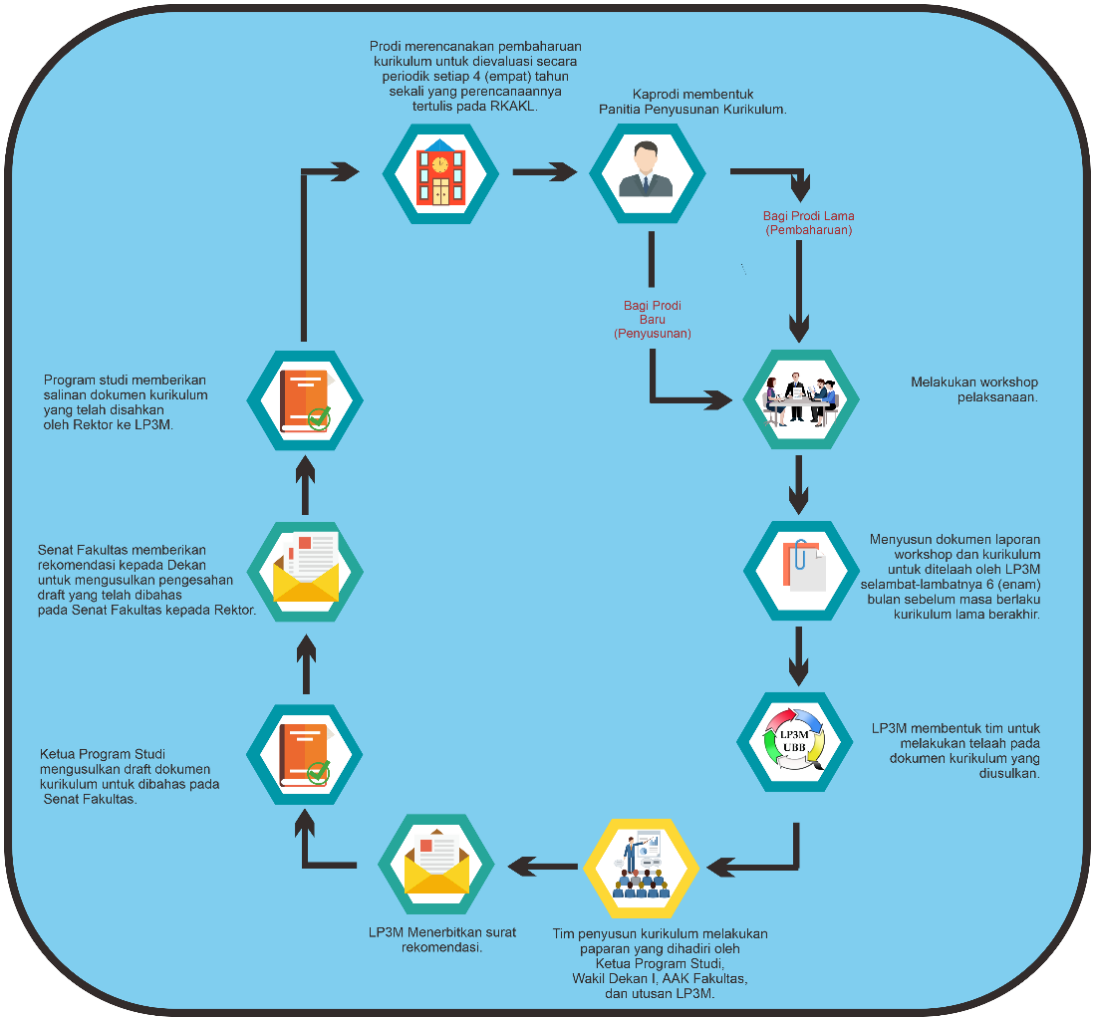
B. Peranan LP3M

1. Menyusun pedoman penyusunan kurikulum;
2. Menelaah draft usulan kurikulum;
3. Melakukan monev kepuasan mahasiswa terhadap pengajaran dosen;
4. Melakukan monev hasil evaluasi pengajaran;
5. Memberikan rekomendasi kelayakan atas usulan dokumen kurikulum untuk di terbitkan surat keputusan Rektor.

C. Peranan GKMI-F

1. Membuat rekapan hasil monev RPS yang disusun oleh dosen pada setiap program studi;
2. Membuat rekapan hasil monev kesesuaian RPS terhadap silabus matakuliah yang terdapat pada kurikulum pada setiap program studi;
3. Membuat rekapan hasil monev kesesuaian jumlah pertemuan dan kesesuaian agenda pengajaran terhadap RPS pada setiap program studi;
4. Membuat rekapan hasil monev hasil evaluasi pembelajaran dan presentasi nilai huruf mutu mahasiswa pada setiap program studi;
5. Membuat rekapan jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada setiap program studi;
6. Membuat rekapan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan yang hadir pada saat perkuliahan pada setiap program studi.

Adapun gambar diagram alir prosedur penyusunan dan pembaharuan kurikulum program studi dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Alir Proses Penyusunan Kurikulum Program Studi di UBB

D. Peranan GKMI-J

1. Melakukan monev RPS yang disusun oleh dosen;
2. Melakukan monev kesesuaian RPS terhadap silabus matakuliah yang terdapat pada kurikulum;
3. Melakukan monev kesesuaian jumlah pertemuan dan kesesuaian agenda pengajaran terhadap RPS;
4. Melakukan monev hasil evaluasi pembelajaran dan presentasi nilai huruf mutu mahasiswa;
5. Membuat rekapan jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa;
6. Membuat rekapan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan yang hadir pada saat perkuliahan.

BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA

A. Dosen

Dosen Tetap Program Studi S1 Hukum UBB merupakan dosen-dosen berkualitas yang merupakan lulusan dari universitas terkemuka dari dalam negeri berjumlah 17 (Tujuhbelas) orang dengan 13 telah bergelar master dan memiliki jabatan fungsional. Adapun nama Dosen Tetap Program Studi S1 Hukum UBB diurutkan menurut kepangkatan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 12.1

Daftar Dosen Tetap Program Studi S1 Hukum UBB

No.	NamaDosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1.	Dwi Haryadi	0217078303	17 Juli 1983	Lektor Kepala	Dr.	S1 Ilmu Hukum Pidana, Univ. Islam Sultan Agung Semarang S2 Ilmu Hukum, UNDIP Semarang S3 Ilmu Hukum, UNDIP Semarang	Pidana
2.	Derita Prapti Rahayu	0217128001	17 Desember 1980	Lektor Kepala	Dr.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Darul 'Ulum Jombang S2 Magister Ilmu Hukum, Univ. Diponegoro Semarang S3 Ilmu Hukum, UNDIP Semarang	Perdata
3.	Jeane Darc	0205117301	5	Lektor	Dr.	S1 Ilmu Hukum,	Pidana

	Novianti Manik		November 1973			UNSRI Palembang S2 Ilmu Hukum Pidana, UNSRI Palembang S3 Ilmu Hukum, UNBRAW Malang	
4.	Faisal	0224118304	24 November 1983	Lektor	Dr.	S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S2 Ilmu Hukum, Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S3 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro	Pidana
5.	Yokotani	0210116202	10 November 1962	Lektor	M.H.	S1 Hukum Perdata, Universitas Sriwijaya Palembang S2 Ilmu Hukum (Hukum Ketatanegaraan), YAPERTIBA Pangkalpinang	Kenegaraan
6.	Sigit Nugroho	0210028401	10 Februari 1984	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S2 Ilmu Hukum (Hukum Bisnis),	Perdata

						Universitas Islam Indonesia	
7.	Reko Dwi Salfutra	0012048504	12 April 1985	Lektor	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Jambi S2 Hukum, Universitas Jambi	Perdata
8.	Toni	0226088002	26 Agustus 1980	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta S2 Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Universitas Jayabaya Jakarta	Pidana
9.	Wirazilmustaan	0027098801	27 September 1988	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Pertiba Pangkalpinang S2 Ilmu Hukum Universitas Bengkulu	Perdata
10.	Darwance	0026128807	26 Desember 1988	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum (Hukum Pidana) Universitas Bangka Belitung S2 Magister Hukum (Bisnis) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Perdata
11.	Rio Armanda Agustian	0210088401	10 Agustus 1984	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang S2 Ilmu Hukum, Hukum Pidana dan HAM Universitas Sriwijaya Palembang	Pidana

12.	A. Cery Kurnia	1024018701	24 Januari 1987	Asisten Ahli	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang S2 Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung	Internasional
13.	Rahmat Robuwan	-	27 Januari 1992	Tenaga Pengajar	M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Kenegaraan
14.	Ndaru Satrio	0305098702	05 September 1987		M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman S2 Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman	Pidana
15.	Rafiqa Sari	-	01 November 1985		M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat S2 Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang	Perdata
16.	Winanda Kusuma	-	23 Juli 1989		M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Jambi S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Internasional

17.	Muhammad Syaiful Anwar	0321118502	21 November 1985		M.H.	S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Kenegaraan

B. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan yang mengurusi akademik baik di Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB dapat dilihat pada tabel 12.2 sebagai berikut:

Tabel 12.2.

Daftar Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB

No.	NamaTenaga Kependidikan	Gelar Akademik	Pendidikan dan Asal Universitas	Bidang Keahlian	Unit Kerja
1.	Sugeng Siswanto	S.P	S-1 Pertanian (Sosial Ekonomi Pertanian) - STIPER (Sekolah Tinggi Pertanian) Bangka	TU	FH UBB
2.	Maria Ulfa	S.E.	S1 Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang	Akutansi	FH UBB
3.	Hendra Kasuma	S.Kom	D3 Manajemen Informatika STMIK Atma Luhur, Pangkalpinang	Manajemen Informatika	FH UBB
4.	Darma Firmansyah	A.Md.	D3 Manajemen Informatika STMIK Atma Luhur, Pangkalpinang	Manajemen Informatika	FH UBB
5.	Ghita Sebrina	A.Md	D3 Manajemen Informatika STMIK Atma Luhur	Manajemen Informatika	FH UBB

No.	NamaTenaga Kependidikan	Gelar Akademik	Pendidikan dan Asal Universitas	Bidang Keahlian	Unit Kerja
			Pangkalpinang		
6.	Reri Catur Putri	A.Md	D-3 Akuntansi - Universitas Bengkulu	Akutansi	Prodi Hukum

Tabel 12.3.

Daftar Laboran di Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum UBB

No.	Nama Laboran	Gelar Akademik	Pendidikan dan Asal Universitas	Bidang Keahlian	Unit Kerja
1.	Faisal	Dr.	S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S2 Ilmu Hukum, Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S3 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro	Pidana	FH UBB

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Program Studi S1 Hukum menempati 2 (dua) gedung yakni Gedung Babel 2 dan Gedung Timah I, dengan fasilitas perkuliahan sangat memadai dengan dengan ruang kuliah yang refresentatif dengan fasilitas AC dan proyektor sehingga memberikan suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Selain itu terdapat 1 (satu) unit gedung laboratorium khusus untuk kegiatan penelitian dan pembelajaran berupa praktikum, riset/penelitian dosen, pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Untuk mendukung fasilitas bimbingan mahasiswa dan dosen disediakan ruang dosen ukuran yang representatif dan luas dengan fasilitas memadai, dengan untuk 1 (satu) dosen mendapat 1 (satu) ruang sendiri yang privasi. Untuk kegiatan ilmiah, seminar, workshop, dan kuliah umum dalam gedung bisa menggunakan ruang Aula/Seminar dengan kapasitas hingga 60 orang, sedangkan di luar gedung dapat memanfaatkan gazebo. Semua fasilitas didalam gedung didukung dengan Jaringan komputer lokal (LAN) wired dan wireless yang terkoneksi internet yang dapat dimanfaatkan dosen dan mahasiswa.Prasarana utama dan penunjang yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar ditampilkan pada Tabel 13.1-Tabel 13.4.

Tabel 13.1

Prasarana Utama di Program Studi S1 Hukum

No	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Ukuran Ruangan				Total Luas		Gedung
1	Ruang Dekan	1	5,8	x	3,6	M	20,88	M2	BABEL II
2	Ruang Wakil Dekan I	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
3	Ruang Wakil Dekan II	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
4	Ruang Ka Bag TU	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
5	Ruang Rapat Dekanat	1	3,6	x	7,2	M	25,92	M2	
6	Mushola Dekanat	1	3,6	x	1	M	3,6	M2	
7	Ruang Ka Sub AUK	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
8	Ruang Ka Sub AAK	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
9	Ruang Staff AUK AAK	1	3,6	x	7,2	M	25,92	M2	
10	Ruang Ka Lab	1	1,2	x	1,8	M	2,16	M2	
11	Ruang Buku	2	1,2	x	1,2	M	1,44	M2	
12	Ruang Ka LBH	1	1,2	x	1,2	M	1,44	M2	

13	Ruang Baca	1	2,4	x	1,8	M	4,32	M2	
14	Ruang Ka Jur	1	3,6	x	1,8	M	6,48	M2	
15	Ruang Sek Jur	1	3,6	x	1,8	M	6,48	M2	
16	Ruang Staff Jur	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
17	Ruang Dosen S2	2	3,6	x	3	M	10,8	M2	
18	Ruang Dosen	7	3,6	x	2,6	M	9,36	M2	
19	Ruang Dosen	2	2,6	x	2,6	M	6,76	M2	
20	Ruang BEM	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
21	Ruang HIMA	1	1,8	x	3,6	M	6,48	M2	
22	Ruang DPM	1	1,8	x	3,6	M	6,48	M2	
23	Ruang ORMAWA	1	3,6	x	3,6	M	12,96	M2	
24	Ruang Kuliah 1	1	7,2	x	7,2	M	51,84	M2	
25	Ruang Kuliah 3	1	7,2	x	10,8	M	77,76	M2	
26	Ruang Seminar	1	7,2	x	10,8	M	77,76	M2	
27	Ruang Kuliah VICON	1	7,2	x	14,4	M	103,68	M2	
28	Ruang Kuliah Peradilan Semu	1	7,2	x	18	M	129,6	M2	
29	Ruang Kelas 6,7	2	7,2	x	7,2	M	51,84	M2	TIMAH I
30	Ruang Akustik	1	7,2	x	10,8	M	77,76	M2	
31	Ruang Kelas 8,9	2	7,2	x	9	M	64,8	M2	
32	Ruang Kuliah 4, 5, 10	1	7,2	x	5,4	M	38,88	M2	

Tabel 13.2

Inventarisasi Aset Dalam Ruang Kuliah

Ruang	NAMA BARANG	KONDISI		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kursi Kuliah	31		
	Kursi Kuliah		9	
	Meja Kerja		1	
	Kursi Kerja		1	
	Glass Board	1		
	Projektor	1		
	Air Conditioner	1		
	Tirai	7		
	Layar Projektor	1		

vicon	Kursi	103		
	Air Conditioner	4		
	Kipas Angin	6		
	Meja Kerja	2		
	Kursi Sofa	1		
	Kursi Sofa Rotan	2		
	Layar Infocus	1		
	Infocus	1		
	Rak Buku		1	
	Speaker Dinding	4		
	Speaker Portable + Mic	1		
	Ampli	1		
	Mixer	1		
	Wireless Microphone	2		
	Stand Mic Besar	1		
	Stand Mic Duduk	1		
	Bracket Projektor	1		
	Panggung	1		
	Tirai	8		
	Dudukan Tiang Bendera	1		
	Televisi	1		
3	Kursi Kuliah	41		
	Kursi Kuliah		11	
	Kursi Kuliah			3
	Meja Kerja		1	
	Kursi Hadap	1		
	Kipas Angin Dinding	2		
	Penyangga Infokus	2		
	Papan Tulis		1	
	Kipas Angin Dinding	1		
	Glass Board	1		
	Air Conditioner		2	
	Layar Projektor	2		
4	Kursi Kuliah	25		
	Kursi Kuliah		1	
	Kursi Kuliah			4
	Meja Kerja	1		
	Kursi Hadap			1
	Kipas Angin Gantung	2		

	Penyangga Infokus			1
	Glass Board	1		
	Air Conditioner		1	
	Tirai	6		
	Layar Projektor	1		
5	Kursi Kuliah	27		
	Kursi Kuliah		6	
	Kursi Kuliah			3
	Meja Kerja	1		
	Kursi Hadap		1	
	Kipas Angin Gantung	2		
	Penyangga Infokus			1
	Glass Board	1		
	Air Conditioner		1	
	Tirai	6		
	Layar Projektor	1		
6	Kursi Kuliah	33		
	Kursi Kuliah		4	
	Kursi Kuliah			5
	Meja Kerja		1	
	Kursi Hadap		1	
	Kipas Angin Gantung	2		
	Penyangga Infokus			1
	Glass Board	1		
	Air Conditioner	1		
	Tirai	4		
	Layar Projektor	1		
7	Kursi Kuliah	28		
	Kursi Kuliah		12	
	Meja Kerja	1		
	Kursi Hadap		1	
	Kipas Angin Gantung	1		
	Kipas Angin Gantung	1		
	Penyangga Infokus			1
	Glass Board	1		
	Air Conditioner	1		
	Tirai	4		
	Layar Projektor	1		
8	Kursi Kuliah	36		

	Kursi Kuliah		4	
	Meja Kerja		1	
	Kursi Hadap	1		
	Kipas Angin Gantung	2		
	Glass Board	1		
	Tirai	6		
	Air Conditioner	1		
	Kipas Angin Dinding	2		
9	Kursi Kuliah	36		
	Kursi Kuliah		5	
	Meja Kerja		1	
	Kursi Hadap		1	
	Kipas Angin Gantung	2		
	Glass Board	1		
	Tirai	6		
	Air Conditioner	2		
10	Kursi Kuliah	30		
	Kursi Kuliah	1		
	Kursi Kuliah		5	
	Meja Kerja		1	
	Kursi Hadap			1
	Kipas Angin Gantung	2		
	Penyangga Infokus	1		
	Glass Board	1		
	Projektor	1		
	Air Conditioner	1		
	Tirai	6		
	Layar Projektor	1		

Sumber : data AUK FH UBB 2020

Terdapat pula beberapa PC sebagai sarana penunjang proses pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen di setiap gedung yang bisa dimanfaatkan untuk akses internet mahasiswa dan beberap titik Hostpot berlokasi di Fakultas Hukum (Gedung Babel 2 dan Gedung Timah 1).

BAB XIV
PENUTUP

Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi S1 Hukum UBB Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Prinsip Unggul, Berkeadilan Dan Beradab. dengan kebersamaan dan keterlibatan banyak pihak seperti rektor dan jajarannya, LP3M dan semua prodi yang ada di lingkungan UBB diucapkan terima kasi

Dalam berjalannya pelaksanaan KPT ini nantinya akan mengalami perubahan dan penyesuaian, tentunya perbaikan akan diberlakukan guna mendukung kearah lebih baik guna pengembangan lebih lanjut demi tercapainya visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum yang sekaligu menjadi visi, misi dan tujuan Program Studi S1 Hukum UBB dimasa depan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 29 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

DAFTAR PUSTAKA

[1] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016.

[2] Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2019.

[3] Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi"
yang disusun oleh tim Belmawa Dikti 2014.

[4] Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan Kurikulum Program Studi di Universitas Bangka Belitung

[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta. 2012.

[5] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 049 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Jakarta. 2014.

[6] Peraturan MENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.

[7] Penyusunan Kurikulum Merujuk KKNI dan SN-Dikti, Liliana Sugiharto 2014

[8] Peraturan Rektor UBB Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.

[9] Peraturan MENRISTEKDIKTI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.

[10] Peraturan UBB Nomor 08 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

[11] Peraturan UBB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung.

[12] Peraturan UBB Nomor 2 Tahun 2015 tentang Manual Mutu Universitas Bangka Belitung

[13] Peraturan UBB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung

[14] Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

[15] Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Fakultas Hukum dan Prodi Hukum Universitas Bangka Belitung.